



Kementerian Agama RI
2025

Buku Siswa
Fikih

Madrasah Ibtidaiyah



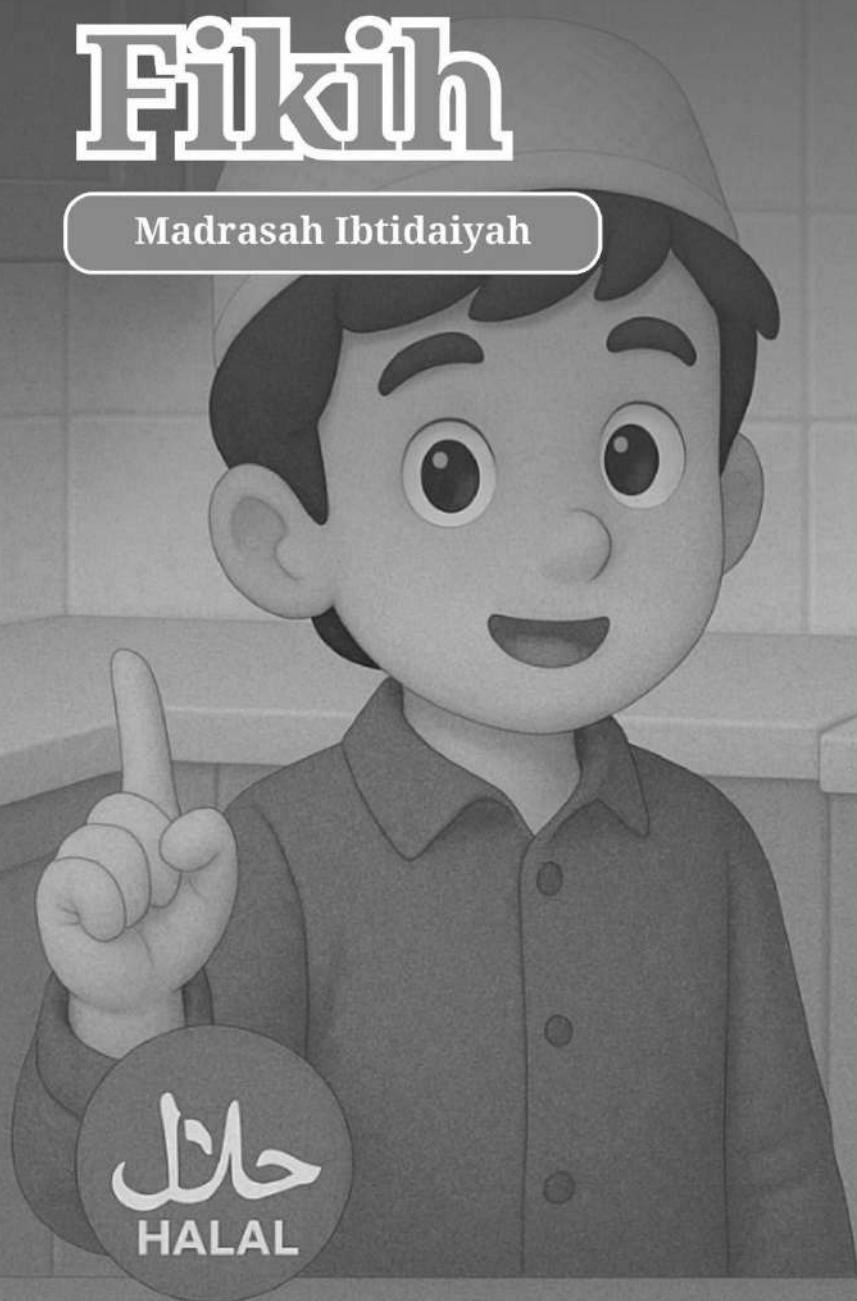
Kelas VI



Kementerian Agama RI
2025

Buku Siswa
Fikih

Madrasah Ibtidaiyah



Kelas VI

BUKU SISWA FIKIH MI KELAS VI

Penafian: Buku siswa ini dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku PAI dan Bahasa Arab yang bermutu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama RI. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui email subditkurev@gmail.com diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

PENGARAH:

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
(Menteri Agama Republik Indonesia)
Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag
(Direktur Jenderal Pendidikan Islam)
Prof. Dr. H.M. Arskal Salim GP, M.Ag
(Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam)
Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, M.Si
(Direktur KSKK Madrasah)

PENANGGUNGJAWAB:

Dr. H. Abdul Basit, M.M
Dr. M. Taufiqur Rakhman, SE, M.Si
Dr. Lukman Nugraha, S.Pd, M.Ed
Arif Rhidho, S.Sos
Mujahid, M.M.Pd

Penulis:

Akh. Mufris

Editor:

Ria Agustina

ISBN: 9786022934004

Diterbitkan Oleh	: Kementerian Agama RI
Dikeluarkan Oleh	: Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Dinyatakan Layak Terbit Oleh	: Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor 35 Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. teladan bagi umat manusia yang agung akhlakunya dan lembut perangainya.

Seiring terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTs, MA dan MAK, maka Kementerian Agama RI menerbitkan Buku Teks Utama (BTU) PAI dan Bahasa Arab pada madrasah yang terdiri dari: Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, dan MA/MAK.

Selain itu, diterbitkan juga BTU untuk mata pelajaran MA Program Keagamaan (MAPK) yakni Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Fiqih, Ushul Fiqih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf, dan Bahasa Arab. Buku untuk MAPK ditulis dengan pengantar bahasa Arab.

Kehadiran BTU adalah amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendis bertanggung jawab menyediakan bahan ajar yang bermutu. Buku ini ditulis dengan tahapan dan penjenjangan yang terorganisir. Penjaringan penulis secara ketat, telaah oleh reviewer, evaluasi oleh penilai juga diawasi oleh supervisor dengan pelibatan penuh PBAL2K (Pusat Penilaian Buku Agama Lektur dan Literasi Keagamaan) Kemenag RI.

BTU ini dirancang sebagai media pengayaan bagi murid madrasah untuk memahami ilmu agama secara benar. Selain itu di dalamnya memuat KBC (Kurikulum Berbasis Cinta) dengan Panca Cinta yaitu Cinta Allah dan Rasul-Nya, Cinta Ilmu, Cinta Lingkungan, Cinta Diri dan Sesama Manusia, serta Cinta Tanah Air. Keberadaan KBC menjadi ruh bagi pembelajaran di Madrasah. Murid madrasah tidak saja dibekali dengan pengetahuan tetapi juga dilatih menjadi insan yang memiliki cara berpikir, bersikap, dan bertindak moderat. Moderat yang dimaksud adalah bersikap saling toleran, saling menghormati, menghindari sikap klaim kebenaran eksklusif (memandang benar sendiri), menghindari tindak kekerasan baik fisik maupun psikis, dan menghormati budaya-budaya lokal.

Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag Kab/Kota menjadi corong pemerintah untuk senantiasa membangun budaya literasi. Mendorong lingkungan dan iklim madrasah untuk menjadi pusat keunggulan akademik dan akhlak. BTU menjadi bagian dari upaya pengayaan bacaan dan perluasan cakrawala berpikir. Pada akhirnya madrasah menjadi lembaga yang turut membangun peradaban bangsa Indonesia, menjadi bangsa maju dan berkeadaban.

BTU ini adalah dokumen hidup yang dinamis, fleksibel, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman, terbuka untuk diberi saran dan kritik. Saran dan masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan penyempurnaan buku PAI sehingga dapat memberi manfaat yang lebih luas.

'Ala kulli hal. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan BTU ini. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik, amin.

Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Suyitno, M.Ag

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur disanjungkan kehadirat Allah Swt. Tuhan semesta alam, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. pemimpin nabi dan rasul, yang menjadi teladan bagi umat manusia.

Peradaban yang unggul hanya akan lahir dari negara yang menghargai pendidikan. Pendidikan bermutu dihasilkan melalui sistem yang baik, sistem yang dikelola secara efektif. Bagian dari mewujudkan mutu pendidikan adalah dengan menghadirkan bahan ajar yang berkualitas. Buku berkualitas ialah buku yang memenuhi standar mutu isi, penyajian, desain dan grafika.

Kementerian Agama RI telah menerbitkan KMA Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Pada saat yang sama Direktorat KSKK Madrasah menerbitkan Buku Teks Utama (BTU) PAI dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, MA dan MAK. Juga diterbitkan buku MA Program Keagamaan dengan pengantar bahasa Arab yakni Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Fikih, Ushul Fikih, Ilmu Kalam dan Akhlak Tasawuf.

BTU ini disusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku yakni kurikulum dengan pendekatan Pembelajaran Mendalam (PM) dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). PM akan mengantarkan murid pada pengalaman belajar memahami, mengaplikasi dan merefleksi. PM menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Sementara KBC menjadi ruh bagi segenap proses pembelajaran dengan Panca Cintanya. Kematangan kognitif berbalut sikap moderat menjadi harapan lahirnya lulusan madrasah yang berilmu, beriman dengan ruh cinta.

Buku ini disusun untuk seluruh madrasah di Indonesia yang tersebar hingga ke pelosok negeri. Menjangkau daerah yang sangat mungkin susah signal atau masih belum teraliri listrik. Kehadiran BTU ini sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk melayani murid madrasah mengakses ilmu pengetahuan agama secara gratis.

Saya berharap Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kab/Kota dapat bersinergi memanfaatkan buku ini untuk mewujudkan kualitas madrasah. Sebab tradisi literasi harus terus digaungkan, dikenalkan, didekatkan, diajarkan dan dicontohkan kepada anak-anak tunas bangsa yang ada di Madrasah, sehingga tercipta iklim madrasah yang sinergis dengan cita-cita pencapaian Indonesia emas tahun 2045 kelak.

Saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini. Buku ini adalah dokumen hidup yang senantiasa dapat berubah searah perkembangan zaman. Saya berterima kasih kepada penulis, reviewer, penilai dan supervisor yang telah bekerja keras menerbitkan buku yang sangat bermanfaat ini. Juga kepada PBAL2K Kemenag RI yang telah mendukung semua proses penulisan ini. Semoga segala upaya yang telah diberikan semua pihak menjadi amal jariyah, amin.

Direktur KSKK Madrasah

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si

PRAKATA PENULIS

Selamat datang di kelas VI dalam mata pelajaran Fikih. Buku ini akan memandumu memahami fikih dengan cara yang mudah dan menarik, yang akan membantu kalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan agama. Buku ini disusun untuk membimbingmu memahami dasar-dasar fikih secara menyenangkan dan mudah dipahami.

Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Melalui pembelajaran ini, kalian akan mengetahui bagaimana cara beribadah yang benar, serta bagaimana berperilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga akan mengenalkanmu pada berbagai hal penting tentang fikih ibadah dan fikih muamalah, yang harus dipahami dengan baik oleh setiap Muslim.

Buku ini disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga kalian dapat belajar dengan cara yang menyenangkan. Setiap materi dilengkapi dengan contoh yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, agar kalian tidak hanya memahami teori, tetapi juga bisa mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupanmu. Di samping itu, buku ini juga mengajakmu untuk berpikir kritis dan menyadari hikmah di balik setiap aturan yang ada.

Semoga buku ini dapat membantu kalian memahami ajaran Islam dengan baik, serta menerapkannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Harapan kami, kalian dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia, taat beribadah, dan dapat memberikan manfaat bagi keluarga, teman, serta masyarakat sekitar. Selamat belajar, dan semoga perjalanan menuntut ilmu ini penuh dengan keberkahan. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan kemudahan dalam memahami dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Aamiin.

Jakarta, Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Halaman Hak Cipta.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Kata Sambutan.....	v
Prakata Penulis.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel.....	xi
Fitur Buku.....	xii
BAB I MAKANAN HALAL DAN HARAM	1
A. Makanan Halal.....	5
1. Pengertian Makanan Halal.....	6
2. Dasar Hukum Makanan Halal dalam Al-Qur'an.....	6
3. Ketentuan Makanan Halal.....	7
4. Jenis-Jenis Makanan Halal	9
5. Faedah Mengonsumsi Makanan Halal	11
B. Makanan Haram	13
1. Pengertian Makanan Haram	13
2. Dasar keharaman makanan.....	14
3. Dampak Mengonsumsi Makanan Haram	17
4. Cara Menghindari Makanan Haram	18
C. Penyembelian Secara Syariat.....	19
1. Rukun dan Syarat menyembelih	20
2. Tata Cara Penyembelian	20
3. Hikmah Penyembelian secara Islami	21
BAB II MINUMAN HALAL DAN HARAM	43
A. Minuman Halal.....	48
1. Pengertian	48

	2. Dasan Hukum Minuman Halal.....	48
	3. Ketentuan Minuman Halal.....	50
	4. Faedah Minuman Halal.....	51
B.	Minuman Haram.....	52
	1. Pengertian.....	52
	2. Minuman yang Diharamkan.....	52
	3. Tips Menghindari Minuman Haram.....	54
	4. Dampak Negatif Mengonsumsi Minuman Haram.....	54
	5. Hikmah Diharamkannya Minuman Keras.....	56
BAB III	JUAL BELI.....	73
A.	Jual Beli.....	77
	1. Pengertian Jual Beli.....	78
	2. Hukum Jual Beli.....	79
	3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam.....	80
	4. Prinsip Jual Beli.....	83
	5. Jual Beli yang Dilarang.....	84
	6. Hikmah Jual Beli.....	87
B.	Jual Beli Online.....	89
	1. Pengertian.....	89
	2. Peraturan Jual Beli Online di Indonesia.....	90
	3. Kelebihan dan Kekurangan.....	91
	4. Hukum Jual Beli Online dalam Islam.....	92
C.	Khlar.....	94
	1. Pengertian Khlar dalam Jual Beli.....	94
	2. Macam-Macam Khlar.....	95
	3. Tujuan Khlar.....	97
	SUMATIF AKHIR SEMESTER.....	119
BAB IV	PINJAM MEMINJAM BARANG.....	123
A.	Pengertian.....	128
B.	Hukum Meminjamkan.....	129
C.	Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam.....	130

	D. Macam-Macam Ariah.....	130
	E. Ketentuan Barang Pinjaman	131
	F. Etika dalam Pinjam Meminjam Barang (Ariah).....	132
	G. Hikmah Diboolehkannya Ariah.....	133
BAB V	GASAB	149
	A. Pengertian	153
	B. Hukum Gasab.....	153
	C. Rukun Gasab.....	154
	D. Syarat dan Ketentuan Gasab.....	155
	E. Hikmah diharamkannya Gasab	156
	F. Tips Menghindari Gasab.....	156
BAB VI	BARANG TEMUAN	168
	A. Pengertian	173
	B. Dasar Hukum Luqathah	174
	C. Rukun Luqathah	175
	D. Hukum Mengambil Barang Temuan.....	175
	E. Mengumumkan Luqathah (Barang Temuan).....	176
	F. Ketentuan Syariat tentang Barang Temuan	177
	G. Hikmah dan Tujuan Syariat Luqathah	178
	SUMATIF AKHIR TAHUN.....	191
	Glosarium	194
	Daftar Pustaka	200
	Indeks	204
	Profil Penulis	206

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Ilustrasi Makanan Halal	5
Gambar 1.2	: Tips Makanan Halal.....	12
Gambar 1.3	: Ilustrasi Makanan Haram.....	13
Gambar 1.4	: Ilustrasi Penyembelihan Sapi	19
Gambar 2.1	: Ilustrasi Minuman Halal	41
Gambar 2.2	: Ilustrasi Cerita Minuman Halal dan Perdamaian.....	64
Gambar 3.1	: Ilustrasi Jual Beli	77
Gambar 3.2	: Ilustrasi Jual Beli <i>Online</i>	89
Gambar 3.3	: Ilustrasi khair	94
Gambar 3.4	: Ilustrasi Kejujuran Abdullah dalam Berdagang	106
Gambar 4.1	: Pinjam Meminjam Barang	127
Gambar 4.2	: Amanah dari Rak Buku Masjid	141
Gambar 4.3	: Surat untuk Ustaz Haris	142
Gambar 5.1	: Ilustrasi Gasab	152
Gambar 5.2	: Ilustrasi Sandal di Depan Musala	164
Gambar 6.1	: Ilustrasi Barang Temuan	173
Gambar 6.2	: Ilustrasi Pensil Cantik di Lapangan.....	186

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Materi Bab I	23
Tabel 2. Ringkasan Materi Bab II	57
Tabel 3. Ringkasan Materi Bab III	98
Tabel 4. Ringkasan Materi Bab IV	134
Tabel 5. Ringkasan Materi Bab V	158
Tabel 6. Ringkasan Materi Bab VI	180

FITUR BUKU

BAB I

MENGENAL MAKANAN HALAL DAN HARAM, ATURAN ISLAM UNTUK KESEHATAN DAN KEBERKAHAN



Halaman Bab adalah halaman pembuka setiap bab dalam buku. Halaman ini dirancang secara menarik dan komunikatif untuk memberikan kesan awal yang kuat terhadap materi yang akan dipelajari.

Bagian ini berisi pertanyaan, pernyataan, atau aktivitas ringan yang mengaitkan pengalaman atau pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dipelajari.

Tujuannya adalah:

- Membangun keterkaitan antara materi baru dengan pengalaman sebelumnya.
- Merangsang rasa ingin tahu dan motivasi belajar.
- Menyiapkan mental dan kognitif siswa untuk menerima pembelajaran.



Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), Dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Setelah Halaman Bab, disajikan Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Cinta. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal kepada peserta didik mengenai apa yang akan dipelajari, kompetensi yang perlu dicapai, serta kaitan materi dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat belajar dengan lebih terarah dan bermakna.



KATA KUNCI

- makanan
- halal
- haram
- penyembelihan
- syariat

Fitur Kata Kunci disajikan untuk membantu peserta didik mengenali istilah penting yang akan sering muncul dalam bab ini. Dengan memahami kata kunci sejak awal, pembaca dapat lebih mudah mengikuti isi materi, menangkap makna utama pembelajaran, dan mengembangkan pemahaman secara mendalam.



PETA KONSEP

Fitur Peta Konsep membantu pembaca melihat gambaran umum dan hubungan antar materi secara visual, sehingga memudahkan pemahaman isi bab.

Apersepsi berfungsi untuk menghubungkan pengetahuan awal peserta didik dengan materi baru, sehingga pembelajaran lebih kontekstual dan mudah dipahami.



APERSEPSI



Renungan

Renungan mengajak peserta didik merenungkan nilai-nilai penting dari materi, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan menyentuh hati.

Fitur **Ayo Membaca**, Memahami Fikih Lebih Dalam bertujuan untuk mengajak pembaca memperluas wawasan dan mendalami materi fikih melalui bacaan yang relevan dan reflektif.



Ayo Membaca

Memahami fikih lebih dalam



Ayo Berkolaborasi

Fitur ini mengajak peserta didik untuk bekerja sama dalam diskusi, berbagi ide, dan saling membantu memahami materi. Dengan kolaborasi aktif, proses belajar menjadi lebih dinamis dan efektif.

Pada bagian ini menyediakan berbagai latihan dan tes untuk mengukur pemahaman serta kemampuan peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari, membantu mempersiapkan diri secara optimal.



UJI KOMPETENSI



PENGAYAAN

Fitur ini memberikan materi tambahan dan sumber belajar lebih dalam untuk memperluas pengetahuan serta memperkaya pemahaman pengguna tentang topik yang dipelajari.

Fitur ini mengajak peserta didik untuk refleksi diri dan evaluasi pembelajaran agar dapat meningkatkan pemahaman serta memperbaiki sikap dalam proses belajar.

MUHASABAH



Mutiara Hikmah

"Bendanya segera mempergunakan masa muda dan umurnya untuk memperoleh ilmu, tempo terpedaya oleh rayuan 'menunda-nunda' dan 'berangan-angan panjang', sebab setiap detik yang tertelwatkan dari umur tidak akan tergantikan." KH Hasyim Asy'ari

Mutiara Hikmah ini menyajikan kutipan inspiratif dan pesan bijak yang memotivasi pengguna dalam belajar serta menguatkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari.

Fitur ini menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang mengajak pengguna untuk memahami dan menerapkan sikap moderasi dalam kehidupan sehari-hari secara seimbang dan bijak.



Inspirasi dalam Moderasi



Lampiran

Fitur ini menyediakan berbagai LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) yang dapat diakses dan digunakan dalam aktivitas kolaborasi untuk mendukung proses belajar secara praktis.



Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2025

FIKIH



SEMESTER GANJIL



**MADRASAH
IBTIDAIYAH**

BAB I

MENGENAL MAKANAN HALAL DAN HARAM, ATURAN ISLAM UNTUK KESEHATAN DAN KEBERKAHAN



Bayangkan jika kamu sedang makan makanan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tentu akan merasa bingung dan khawatir. Islam mengajarkan kita untuk memilih makanan yang halal dan berkah agar tubuh tetap sehat dan hati tenang. Yuk, pelajari jenis-jenis makanan halal dan haram dalam Islam supaya kita dapat makan dengan penuh keyakinan dan memperoleh keberkahan!



Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kalian akan memahami konsep makanan halal dan haram dalam Islam sebagai bagian penting dari menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Kalian akan belajar mengenai pengertian makanan halal dan haram, serta jenis-jenis makanan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Selain itu, kalian juga akan mempelajari pentingnya membiasakan diri untuk mengonsumsi makanan yang halal, menjauhi makanan yang haram, dan memahami hikmah yang bisa didapat dari mengonsumsi makanan yang halal. Dengan mengetahui akibat dari mengonsumsi makanan yang haram, kalian diharapkan dapat membuat pilihan yang bijak dalam memilih makanan. Di akhir pembelajaran ini, kalian akan mampu mengomunikasikan hasil analisis mengenai jenis makanan yang halal dan haram, serta mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh keberkahan yang lebih baik sebagai cinta Allah dan Rasul-Nya, dan cinta diri dan sesama manusia.



KATA KUNCI

- makanan
- halal
- haram
- penyembelihan
- syariat



PETA KONSEP





APERSEPSI

Ayo, kita baca dulu apersepsi ini supaya kita bisa lebih paham dan seru belajarnya!

Mari kita mulai dengan membayangkan kalian sedang makan di rumah, ada nasi hangat, sayur-sayuran segar, dan ayam goreng yang lezat. Semua makanan itu pastinya enak dan bergizi, kan? Nah, pernahkah kalian berpikir, “Apakah makanan yang aku makan ini sudah benar cara memperolehnya, dan atau cara pengolahannya dengan syariat Islam?”

Dalam Islam, makanan yang kita konsumsi tidak hanya harus enak dan bergizi, tapi juga harus halal, artinya diperbolehkan oleh Allah Swt. Makanan halal akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi tubuh kita. Selain makanan halal ada juga makanan haram yang tidak boleh dimakan karena mendatangkan kemudaratatan atau melanggar syariat Islam.

Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran tentang makanan halal dan haram, jawab beberapa pertanyaan berikut:

- a. Apa yang kalian tahu tentang makanan halal dan haram menurut Islam?
- b. Apa yang terjadi jika kita makan makanan yang haram?
- c. Kenapa kita harus hati-hati dalam memilih makanan?
- d. Bagaimana caranya mengolah makanan agar tetap halal dan membawa berkah?

Melalui bab ini, kalian akan tahu bagaimana cara memilih makanan yang sesuai dengan ajaran Islam, apa saja jenis makanan yang halal dan haram, serta mengapa sangat penting untuk selalu memilih makanan yang baik dan berkah. Semoga setelah mempelajari materi ini, kalian mampu lebih bijak dalam memilih makanan sehingga dapat menjaga kesehatan serta mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.



Sebelum kita belajar, silahkan jawab dan renungkan beberapa pertanyaan berikut ini:

- Pernahkah kalian makan makanan yang tidak tahu apakah hukumnya halal atau haram? Bagaimana perasaan kalian jika tahu makanan itu ternyata haram? Apa yang harus kalian lakukan?
- Menurut kalian, mengapa Allah Swt. sangat mengingatkan kita untuk makan makanan halal? Apa yang akan terjadi jika kita terus-menerus makan makanan haram? Apa dampaknya bagi tubuh dan hati kita?
- Apakah kalian ingin tubuh yang sehat dan hidup penuh berkah? Apa yang bisa kalian lakukan mulai sekarang untuk memastikan bahwa makanan yang kalian konsumsi halal dan membawa kebaikan?



MAKANAN HALAL DAN HARAM



Gambar 1.1 Ilustrasi Makanan Halal

Sumber: Tim Ilustrator BTU 2025

Pada bab ini, kalian akan belajar tentang makanan halal dan haram, yaitu makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan menurut syariat Islam. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah Swt. untuk kita makan, sedangkan makanan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan untuk dimakan.

Sebelum masyarakat memiliki banyak pilihan makanan seperti sekarang. Mereka hanya makan makanan yang tersedia di sekitarnya, namun tetap mengutamakan memilih makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam, Allah Swt. telah jelas memberi aturan jenis makanan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan.

Di era sekarang, dengan banyaknya jenis makanan yang tersedia di pasar atau bahkan *online*, kita harus tetap hati-hati dan memastikan bahwa makanan yang kita pilih adalah halal.

A. Makanan Halal

1. Pengertian Makanan Halal

Makanan berasal dari kata makan, yang artinya segala sesuatu yang bisa dimakan untuk menghilangkan rasa lapar dan memberi tenaga. Dalam bahasa Arab, makanan disebut *at-ta'am* atau *al-aṭ'imah*, yang berarti segala sesuatu yang bisa dimakan.

Halal dalam bahasa Arab artinya diperbolehkan atau tidak dilarang. Jadi, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Makanan Halal dalam Al-Qur'an

Allah Swt. sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dimakan. Semua yang ada di bumi ini pada dasarnya halal, namun ada beberapa pengecualian yang harus diperhatikan.

Hukum makanan halal diterangkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

a. Q.S. Al-Baqarah Ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: *Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (Q.S. Al-Baqarah: 168)*

b. Q.S. Al-Maidah Ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman. (Q.S. Al-Maidah: 88)

c. Surah An-Nahl Ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (Q.S. An-Nahl: 114)

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, bahwa Allah Swt. telah mengingatkan kepada manusia untuk makan makanan yang halal dan baik dari segala rezeki yang telah berikan. Dengan demikian, ketika kita memilih makanan halal sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt. atas semua nikmat yang diberikan kepada kita.

3. Ketentuan Makanan Halal

Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Agar makanan tetap menjadi halal, ada berapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Halal Zatnya (Bahan Dasarnya)

Bahan dasar makanan harus memenuhi beberapa kriteria agar bisa disebut halal. Berikut adalah beberapa cirinya:

1) Makanan yang Tidak Dilarang oleh Allah Swt.

Makanan halal berasal dari bahan yang diperbolehkan dalam Islam. Misalnya, sayuran, buah-buahan, ayam, sapi, kambing, ikan, dan lainnya. Tapi ada juga yang tidak diperbolehkan untuk dimakan, seperti babi, karena itu dilarang dalam Islam.

2) Dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis

Makanan halal sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. yang menjadi petunjuk hidup bagi umat Islam. Seperti; madu, susu, kurma, dan gandum.

3) Bermanfaat untuk Kesehatan Tubuh

Makanan halal harus memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh, seperti sayuran, buah-buahan, dan daging dari hewan yang halal.

4) Tidak Merusak Tubuh atau Pikiran

Makanan halal tidak merusak tubuh atau pikiran. Misalnya, makanan yang mengandung bahan berbahaya yang bisa menyebabkan sakit atau mempengaruhi pikiran.

5) Tidak Najis

Makanan halal harus bersih dan tidak mengandung najis (kotoran) atau bahan yang tidak boleh dimakan menurut Islam.

b. Cara Memperoleh yang Halal

Makanan bisa menjadi haram kalau cara mendapatkannya dengan cara yang salah. Berikut adalah cara yang benar untuk memperoleh makanan halal:

1) Dibeli dengan Uang yang Halal

Pastikan saat membeli makanan dengan uang yang halal, yang diperoleh dari cara yang benar, seperti bekerja dengan jujur, bukan dari mencuri atau menipu.

2) Tidak Hasil Curian atau Penipuan

Makanan yang diperoleh dengan cara curian atau penipuan menjadi haram dan tidak boleh dimakan.

3) Diperoleh dengan Cara yang Sah

Makanan harus diperoleh dengan cara yang sah, misalnya membeli dengan cara yang sah.

c. Proses Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman yang Halal

Makanan halal juga harus diproses dengan cara yang benar. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan:

1) Menggunakan Peralatan yang Suci

Memasak makanan menggunakan alat masak yang bersih dan tidak terkena najis.

2) Tidak Tercampur dengan Bahan Haram

Pastikan bahan makanan yang dimasak disimpan dengan baik dan pastikan tidak tercampur dengan bahan yang haram.

4. Jenis-Jenis Makanan Halal

Secara umum, terdapat dua kelompok makanan yaitu nabati (dari tumbuhan) dan makanan hewani (dari hewan). Berikut beberapa jenis makanan halal, yaitu:

a. Makanan Nabati (Dari Tumbuhan)

Makanan halal nabati adalah makanan yang berasal dari tumbuhan dan tidak mengandung bahan yang bisa membahayakan tubuh.

Berikut ini adalah beberapa jenis makanan halal nabati yang bisa dikonsumsi:

1) Sayur-Sayuran

Sayur-sayuran adalah salah satu makanan yang sehat dan halal untuk dimakan serta dapat menjaga kebugaran tubuh seperti; bayam, wortel, brokoli, selada, dan lain-lain.

2) Buah-Buahan

Selain sayuran, buah-buahan juga halal untuk dimakan, seperti; apel, jeruk, pisang, mangga, dan lain-lain.

3) Kacang-Kacangan

Kacang-kacangan adalah makanan sumber protein yang sangat baik, seperti; kacang tanah, kacang hijau, dan lainnya.

4) Biji-Bijian

Biji-bijian juga halal dimakan karena mengandung banyak serat, yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti; padi, jagung, biji wijen, biji bunga matahari, dan lainnya.

b. Makanan Hewani

Selain makanan nabati, juga ada makanan hewani yang halal dimakan. Berikut adalah beberapa jenis makanan hewani yang halal dimakan, yaitu:

1) Binatang Darat

Makanan halal dari binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, ayam dan lainnya.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam:

(a) Q.S. Al-Maidah ayat 1

أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ﴿١﴾

Artinya: *Dihalalkan bagimu hewan ternak* (Q.S. Al-Maidah: 1)

(b) Q.S. Al-Maidah ayat 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ - ﴿٤﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya.”, (Q.S. Al-Maidah: 4)

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, hewan-hewan ini harus disembelih dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam, sehingga dagingnya menjadi halal.

2) Binatang Air

Semua binatang yang hidup di air hukumnya halal dimakan, seperti; ikan, udang, kerang, dan lainnya.

Allah Swt. dalam Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas mengenai makanan yang berasal dari laut. Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 96, Allah Swt. berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْسَيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. (Q.S. al-Ma'idah: 96)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. menghalalkan makanan yang berasal dari laut, karena hewan laut itu memiliki banyak manfaat dan kebaikan.

Rasulullah saw. juga menjelaskan hal ini dalam hadisnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلْلُ مَيِّتُهُ (رواه النسائي)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Laut itu suci airnya, halal bangkainya." (H.R. Nasa'i)*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa hewan laut yang mati secara alami tetap halal untuk dimakan. Oleh karena itu, makanan laut seperti ikan atau udang yang mati secara alami tetap boleh dikonsumsi.

5. Faedah Mengonsumsi Makanan Halal

Makanan yang kita pilih tidak hanya memengaruhi rasa kenyang atau kenikmatan saja, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan tubuh dan hati. Mengonsumsi makanan halal bukan hanya mematuhi aturan agama, tetapi juga memberikan banyak manfaat, yaitu:

a. Meningkatkan Semangat dalam Ibadah

Makan makanan halal dapat membantu meningkatkan semangat dalam beribadah.

b. Doa Mudah Terkabul

Makanan halal juga berpengaruh pada diterimanya doa. Rasulullah saw. menyampaikan bahwa jika seseorang makan makanan halal, doanya lebih mudah dikabulkan oleh Allah Swt. Sebaliknya, jika seseorang mengonsumsi makanan haram, maka amalannya tidak akan diterima selama 40 hari.

c. Menjadi Sebab Diberi Keturunan yang Saleh

Mengonsumsi makanan halal juga dipercaya menjadi salah satu penyebab lahirnya keturunan yang baik dan saleh.

d. Menjernihkan Hati

Makanan halal berperan dalam menjaga kebersihan hati. Dengan hati yang bersih, seseorang akan lebih bijaksanan dan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup.

e. Mencegah dan Mengobati Penyakit

Selain bermanfaat secara spiritual, makanan halal juga baik untuk kesehatan tubuh.



Gambar 1.2 Tips Makanan Halal

Sumber: Tim Ilustrator BTU 2025



"Yuk, kita belajar dengan cara yang seru dan menyenangkan! Kali ini, kita akan berdiskusi dengan metode *Think-Pair-Share*. Kalian akan berpikir sendiri dulu, lalu berdiskusi dengan teman, dan akhirnya berbagi hasilnya ke teman-teman yang lain. Lembar diskusi sudah tersedia di lampiran bab ini, loh! Gunakan kesempatan ini untuk menggali pemahaman lebih dalam, saling bertukar ide, dan menyelesaikan tugas dengan kreatif. Jangan takut untuk bertanya dan berbagi pendapat ya! Bersama, kita pasti bisa belajar dengan lebih mudah dan menyenangkan!"

B. Makanan Haram



Gambar 1.3 Ilustrasi Makanan Haram

Sumber: Tim Ilustrator BTU 2025

Pernahkah kalian bertanya, mengapa ada makanan yang haram dimakan?. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai jenis makanan yang tampak lezat. Namun, tidak semua yang terlihat enak boleh kita konsumsi. Islam mengajarkan bahwa ada makanan yang halal dan ada pula yang haram. Mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang makanan haram, tetapi belum sepenuhnya memahami alasan mengapa kita harus menghindarinya. Menjauhi makanan haram bukan sekadar mengikuti perintah, tetapi juga cara untuk menjaga kesehatan, kebersihan hati, serta mendapatkan keberkahan hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami apa saja yang termasuk makanan haram, agar kita dapat memilih makanan dengan bijak dan diridai oleh Allah Swt.

1. Pengertian Makanan Haram

Makanan haram adalah segala jenis makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Allah Swt. dan Rasulullah saw. telah menetapkan aturan yang jelas tentang makanan haram dan halal. Jika seseorang mengonsumsi makanan haram, berarti ia melanggar aturan Allah Swt., yang dapat berdampak buruk, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

2. Dasar keharaman makanan

a. Karena Nas dari Al-Qur'an dan Hadis:

Beberapa jenis hewan yang dilarang untuk dimakan dalam Islam telah disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hewan-hewan tersebut antara lain keledai jinak, hewan buas yang memiliki taring seperti singa dan harimau, serta burung yang memiliki cakar tajam seperti elang dan burung hantu.

Berikut ini, beberapa dalil Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan tentang makanan haram:

1) Q.S. Al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبَحَ عَلَى النُّصَبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۖ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Q.S. Al-Maidah : 3)

2) H.R. Abu Daud

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ... أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ
السَّبُعِ وَلَا لُقْطَةٌ مُعَاهِدٍ - (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Al Miqdam bin Ma'di Karib. Ketahuilah! Tidak dihalalkan bagi kalian daging himar jinak, daging binatang buas yang bertaring dan barang temuan milik orang kafir mu'ahid. (H.R. Abu Daud)

3) H.R. Muslim

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ - (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang (memakan) dari setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang memiliki kuku untuk mencengkeram. (H.R. Muslim)

4) H.R. Tirmidzi

عَنْ وَهَبِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ وَهُوَ ابْنُ سَارِيَةَ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنْ الْخَلِيسَةِ - (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Wahb Abu Khalid ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ummu Habibah bintu Al 'Irbadl, ia adalah Ibnu Sariyah dari ayahnya bahwa Pada hari Khaibar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang daging setiap binatang buas yang bertaring, setiap burung yang memiliki cakar, daging keledai jinak, hewan sebagai sasaran tembak dan hewan dari gigitan binatang buas. (H.R. Tirmidzi)

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ. فَقَالَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيِّتَةٌ - (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Abu Waqid Al Laitsi. Maka Nabi saw. bersabda: Bagian apa saja yang diambil dari binatang yang masih dalam keadaan hidup, maka itu adalah bangkai." (H.R. Tirmidzi).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. tersebut, terdapat beberapa jenis makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Beberapa makanan yang diharamkan antara lain:

- 1) Bangkai, yaitu hewan yang mati tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah Swt.;

- 2) Darah yang keluar dari tubuh hewan;
- 3) Semua bagian dari babi;
- 4) Hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Swt.;
- 5) Hewan yang mati karena sebab tertentu, seperti hewan yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh dari ketinggian, ditanduk oleh hewan lain, atau diterkam binatang buas. Namun, jika hewan itu sempat disembelih sebelum mati, maka dagingnya halal;
- 6) Hewan yang disembelih untuk berhala;
- 7) Hewan bertaring dan burung berkuku tajam. Semua hewan buas yang memiliki taring, seperti harimau dan singa, serta burung yang memiliki cakar tajam, seperti elang dan burung hantu;
- 8) Keledai jinak, artinya keledai yang biasa digunakan untuk bekerja atau alat transportasi; dan
- 9) Bagian hewan yang diambil saat hewan masih hidup. Jika ada bagian tubuh hewan yang diambil saat hewan itu masih hidup, maka bagian tersebut dihukumi sebagai bangkai dan haram dimakan.

b. Karena diperintahkan membunuhnya

Ada beberapa hewan yang haram karena kita diperintahkan untuk membunuhnya. Hewan-hewan itu antara lain ular, gagak, tikus, anjing yang galak, dan burung elang. Sebagaimana H.R. Bukhari berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ
وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (رواه البخاري)

Artinya: Dari 'Aisyah radliyallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ada lima jenis hewan yang kesemuanya berbahaya sehingga boleh dibunuh saat ihram, yaitu: burung gagak, burung rajawali, tikus, kalajengking dan anjing galak". (H.R. Bukhari)

c. Karena dilarang membunuhnya

Selain karena diperintahkan untuk membunuhnya, ada juga hewan yang haram karena dilarang membunuhnya. Hewan-hewan tersebut adalah; semut, lebah, burung hud-hud, dan burung suradi. Sebagaimana H.R. Abu Daud:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ
مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدُودُ وَالصُّرَدُ. (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang membunuh empat macam binatang: semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurad (salah satu jenis burung)." (H.R. Abu Daud)

d. Karena kotor (keji)

Termasuk hewan yang diharamkan, yaitu beberapa hewan yang dianggap kotor atau menjijikkan, seperti; kutu, ulat, dan hewan-hewan sejenisnya.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an:

1) Q.S. Al-Maidah Ayat 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ -

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, 'Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik'." (Q.S. Al-Maidah Ayat: 4)

2) Q.S. Al-A'raf ayat 157

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ -

Artinya: mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. (Q.S. Al-A'raf: 157).

e. Karena memberikan mudarat

Allah Swt. tahu apa yang terbaik bagi kita, sehingga setiap makanan yang dapat merusak kesehatan tubuh atau menyebabkan bahaya dilarang untuk kita konsumsi.

3. Dampak Mengonsumsi Makanan Haram

Berikut beberapa dampak mengonsumsi makanan haram:

a. Keberkahan Hidup Menjadi Berkurang

Mengonsumsi makanan yang tidak halal dapat mengurangi keberkahan dalam hidup. Tanpa keberkahan, hidup akan terasa kurang menyenangkan dan rezeki bisa terasa sedikit. Rasulullah saw. bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka nerakalah yang lebih layak baginya." Jadi, makanan yang tidak halal bisa merusak hidup.

b. Doa Tidak Dikabulkan

Terkadang, doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh tidak terkabul. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena mengonsumsi makanan yang haram. Rasulullah saw. pernah berkata, *"Seorang laki-laki yang berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi makanannya, minumannya, pakaiannya, dan yang lainnya haram, bagaimana mungkin doanya dikabulkan?"* Oleh karena itu, sangat penting memastikan makanan dan penghasilan halal agar doa didengar oleh Allah Swt.

c. Menyebabkan Perilaku Buruk

Makanan yang haram bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Jika sering mengonsumsi makanan haram, hati bisa menjadi keras dan lebih sulit melakukan kebaikan. Rasulullah saw. bersabda, : *"Sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati."* Jadi, makanan haram bisa merusak hati.

d. Menghancurkan Amal Ibadah

Makanan haram bisa mempengaruhi amal ibadah. Allah hanya menerima amal ibadah dari orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Agar amal ibadah diterima, penting untuk memastikan bahwa makanan dan segala yang dikonsumsi adalah halal.

e. Menutupi Hati dari Hidayah Allah Swt.

Hati yang mengonsumsi makanan haram akan menjadi gelap, menjauhkan dari petunjuk Allah Swt. dan menyulitkan menerima kebenaran. Hati yang keras juga lebih mudah terjerumus dalam dosa. Sebaliknya, hati yang bersih dan peka akan lebih mudah menerima hidayah dan petunjuk dari Allah Swt.

4. Cara Menghindari Makanan Haram

Mengingat pentingnya menjaga makanan yang kita konsumsi. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menghindari makanan haram:

- a. Penting untuk mengetahui makanan mana yang halal dan mana yang haram. Perhatikan bahan-bahan dan cara mendapatkannya. Pastikan makanan berasal dari sumber yang jelas dan terpercaya.
- b. Mencari rezeki yang halal juga sangat penting. Pekerjaan atau usaha yang dilakukan harus sesuai dengan cara yang baik dan jujur. Rezeki yang

diperoleh dengan cara curang atau menipu tidak diperbolehkan. Menuntut yang halal adalah kewajiban setiap Muslim.

- c. Jika di masa lalu pernah mengonsumsi makanan haram, perbanyaklah bertobat dan memohon ampun kepada Allah Swt. dengan sungguh-sungguh. Semoga kesalahan itu tidak terulang kembali.
- d. Untuk menjaga hati tetap bersih dan dekat dengan Allah Swt., sangat disarankan untuk memperbanyak ibadah. Dengan menjaga ibadah, seseorang akan diberi kekuatan untuk menghindari makanan haram dan mendapatkan petunjuk dari Allah.



Yuk, berdiskusi bersama! Kita akan membahas makanan haram dalam Islam, mengapa dilarang, dampaknya, dan cara menghindarinya. Gunakan pemikiran kritis dan pengalaman kalian untuk memahami aturan ini dengan lebih baik. Lembar diskusi ada di lampiran bab ini. Ayo, semangat berbagi pendapat dan belajar bersama!

C. Penyembelihan Secara Syariat



Gambar 1.4 Ilustrasi Proses Penyembelihan Sapi

Sumber: Tim Ilustrator BTU 2025

Ada beberapa jenis binatang yang halal untuk kalian makan, tapi ada aturan khusus yang harus diikuti agar dagingnya benar-benar halal. Sebagian besar binatang halal hanya boleh dimakan jika disembelih sesuai syariat Islam. Berikut beberapa ketentuan penyembelihan sesuai syariat:

1. Rukun dan Syarat menyembelih

Agar daging hewan yang kalian makan bisa menjadi halal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyembelihan. Berikut adalah beberapa rukun dalam menyembelih hewan yang harus kalian ketahui:

a. Penyembelih Harus Orang Islam atau Ahli Kitab

Penyembelih hewan haruslah seseorang yang beragama Islam dan sudah dewasa. Namun, jika yang menyembelih adalah anak-anak, mereka harus memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menyembelih dengan benar. Selain itu, diperbolehkan juga orang yang berpegang pada Kitab Allah Swt. selain Al-Qur'an (ahlulkitab), seperti orang Yahudi atau Nasrani.

Dalil tentang dibolehkannya Ahlulkitab untuk menyembelih hewan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 5

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ - ﴿٥﴾

Artinya: Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Q.S. Al-Ma'idah: 5)

b. Yang Disembelih Harus Binatang Halal

Tidak semua binatang bisa disembelih dan dimakan. Syarat binatang yang disembelih harus binatang halal. Misalnya; sapi, kambing, ayam, domba, dan lainnya. Binatang haram seperti babi atau binatang buas tidak boleh disembelih dan dimakan, karena sudah jelas dilarang dalam syariat Islam.

c. Alat Menyembelih yang Digunakan

Untuk menyembelih binatang, alat yang digunakan syaratnya benda tajam yang bisa mengalirkan darah dengan baik. Alat ini bisa berupa pisau, parang, atau benda tajam lainnya yang bisa memotong dengan cepat. Tidak boleh menggunakan benda yang tumpul, seperti gigi, kuku, atau tulang, karena alat-alat tersebut tidak bisa memotong dengan baik dan bisa menyiksa binatang.

2. Tata Cara Penyembelihan

Berikut beberapa sunah atau dianjurkan saat menyembelih hewan:

a. Menggulingkan Hewan ke Sebelah Kiri

Setelah hewan siap disembelih, sebaiknya hewan digulingkan ke rusuk kiri. Hal ini disunahkan agar proses penyembelihan lebih mudah bagi orang yang menyembelihnya.

- b. Menghadapkan Hewan ke Arah Kiblat
Sunah lainnya adalah menghadapka hewan ke arah kiblat, yaitu arah Ka'bah di Mekah.
- c. Membaca Basmalah
Ketika akan memotong leher binatang, penyembelih harus menyebut nama Allah Swt., yaitu dengan mengucapkan "Bismillah" (dengan nama Allah) dan dilanjutkan dengan membaca selawat. Menyebut nama Allah sebelum menyembelih hewan menunjukkan bahwa kita melakukan penyembelihan ini dengan izin dan kehendak-Nya.
- d. Memotong Saluran Tenggorokan dan Kerongkongan
Salah satu langkah penting dalam penyembelihan hewan, mengalirkan darah dengan cara memotong:
 - 1) Saluran tenggorokan (trakea) yang membawa udara ke paru-paru;
 - 2) Saluran kerongkongan (esofagus) yang membawa makanan ke lambung; dan
 - 3) Dua pembuluh darah yaitu dua urat besar yang ada di kanan dan kiri leher hewan.

Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa darah keluar dengan baik dan hewan mati dengan cepat. Perlu diperhatikan saat melakukan penyembelihan yaitu dalam menyembelih hewan, sekali sembelih tanpa mengangkat pisau dari leher hewan dan secara cepat.
- e. Setelah proses penyembelihan dilakukan, sangat penting untuk memastikan bahwa kematian hewan disebabkan oleh proses penyembelihan dan bukan karena faktor lain. Ini adalah langkah utama untuk memastikan bahwa daging yang kita konsumsi benar-benar halal dan sah menurut ajaran Islam.

3. Hikmah Penyembelihan secara Islami

Menyembelih hewan sesuai syariat Islam tidak hanya baik dari sisi agama, tetapi juga memberikan manfaat untuk kualitas daging yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penyembelihan sesuai syariat membuat daging lebih baik dan sehat:

- a. Mengurangi Kontaminasi
Dengan darah yang keluar dengan sempurna, daging jadi lebih terjaga kebersihannya dan terhindar dari bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Jadi, daging yang disembelih secara syariat Islam lebih aman untuk

dimakan.

b. Mengurangi Stres pada Hewan

Salah satu adab dalam Islam adalah memperlakukan hewan dengan baik saat menyembelihnya. Jika hewan tidak merasa stres, daging yang dihasilkan akan lebih baik. Stres pada hewan dapat menyebabkan tubuh hewan memproduksi asam laktat, yaitu zat dalam tubuh hewan yang bisa memengaruhi daging sehingga daging jadi lebih keras dan memiliki rasa yang tidak enak.

c. Daging yang Lebih Segar, Sehat dan Bergizi

Daging yang disembelih sesuai syariat Islam akan tampak lebih baik. Dagingnya akan berwarna merah cerah dan lebih segar. Hal ini menunjukkan bahwa daging tersebut memiliki kualitas yang lebih baik dari segi kesehatan, gizi, dan penampilannya.



Yuk, berdiskusi bareng! Kita akan membahas penyembelihan yang sesuai syariat Islam, mengapa harus dilakukan sesuai aturan, manfaatnya, serta cara yang benar dalam proses penyembelihan. Gunakan pemikiran kritis dan pengalaman kalian untuk memahami pentingnya menyembelih hewan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam.

Lembar diskusi ada di lampiran bab ini. Ayo, semangat berbagi pendapat dan belajar bersama!



RINGKASAN MATERI

Makanan	Halal (Boleh Dimakan)	Haram (Tidak Boleh Dimakan)
Pengertian	Diizinkan Allah Swt. untuk dimakan karena baik (Tayyib).	Dilarang Allah Swt. untuk dikonsumsi.
Prinsip	Harus Halal Zatnya , Halal Cara Mendapatkannya , dan Halal Prosesnya .	Dilarang karena kotor, membahayakan, atau ada perintah larangan jelas.
Contoh Halal	Sayur, buah, ikan, sapi, kambing, ayam (yang disembelih Islami).	Bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih tanpa nama Allah Swt., hewan bertaring/berkuku tajam (singa, elang).
Penyembelihan	Wajib dilakukan oleh Muslim/Ahli Kitab, dengan alat tajam, dan menyebut nama Allah Swt.	Jika tidak disembelih sesuai syariat, dagingnya menjadi haram (bangkai).
Dampak	Doa mudah terkabul, semangat ibadah meningkat, hati bersih.	Doa tidak dikabulkan, amal ibadah tidak diterima, hati menjadi keras.

Tabel 1 Ringkasan Materi Bab I



UJI KOMPETENSI

I. Pilihlah satu jawaban yang paling benar, dengan memberi tanda (X) dari pilihan yang tersedia. Hindari terburu-buru dalam memilih, ya!

1. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Dibolehkan menurut syariat
- (2) Menyehatkan tubuh manusia
- (3) Diproses dengan cara yang baik
- (4) Berasal dari makanan impor

Pengertian makanan halal ditunjukkan oleh pernyataan

- A. (1) dan (2)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (3) dan (4)

2. Mengapa makanan halal harus diperoleh dengan cara yang benar?

- A. agar makanan terlihat lebih menarik
- B. karena cara memperoleh menentukan hukumnya
- C. supaya makanan bertahan lebih lama
- D. karena semua makanan memiliki nilai sama

3. Siti membeli ayam goreng di sebuah restoran baru. Agar yakin makanan itu halal, Siti sebaiknya

- A. memilih restoran yang paling ramai pengunjung
- B. memastikan harga makanannya lebih murah
- C. memeriksa sertifikat halal dan cara penyembelihan
- D. memilih ayam yang warnanya lebih cerah

4. Perhatikan beberapa contoh berikut!

- (1) Membeli makanan dengan uang hasil mencuri
- (2) Memakan roti yang sudah kedaluwarsa
- (3) Mengonsumsi makanan bercampur bahan haram
- (4) Membeli makanan dari hasil usaha yang halal

Contoh makanan yang menjadi haram karena cara memperolehnya ditunjukkan oleh nomor

- A. (1) dan (2)
 - B. (1) dan (3)
 - C. (2) dan (4)
 - D. (3) dan (4)
5. Ahmad menemukan camilan tanpa label halal di minimarket. Tindakan yang paling tepat adalah
- A. langsung membeli karena tampak terkenal
 - B. menanyakan rasa makanan kepada temannya
 - C. memeriksa bahan dan informasi produknya
 - D. membeli makanan lain yang lebih murah
6. Islam melarang makanan haram karena dapat
- A. mengurangi selera makan seseorang
 - B. mempersulit kegiatan perdagangan
 - C. berdampak buruk bagi kesehatan seseorang
 - D. menyebabkan harga makanan menjadi mahal
7. Manakah pernyataan yang sesuai dengan syarat penyembelih dalam Islam?
- A. penyembelih harus memakai pakaian putih
 - B. penyembelih harus orang kaya dan terkenal
 - C. penyembelih harus Muslim atau Ahli Kitab
 - D. penyembelih harus menggunakan alat mahal
8. Rina membeli makanan di sebuah warung. Setelah dimakan, diketahui bahwa makanan tersebut mengandung bahan haram yang sengaja dicampurkan oleh penjual. Berdasarkan peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa
- A. makanan tetap halal karena pembeli tidak sengaja
 - B. penjual dibenarkan karena ingin mendapat untung
 - C. mencampurkan bahan haram termasuk perbuatan tercela
 - D. pembeli tidak perlu berhati-hati memilih makanan

9. Perhatikan dampak berikut!
- (1) Hati menjadi lebih tenang
 - (2) Doa sulit dikabulkan
 - (3) Amal ibadah terhambat
 - (4) Tubuh menjadi lebih sehat
- Dampak mengonsumsi makanan haram ditunjukkan oleh nomor
- A. (1) dan (2)
 - B. (1) dan (4)
 - C. (2) dan (3)
 - D. (3) dan (4)
10. Islam menganjurkan menggunakan alat yang tajam saat menyembelih hewan. Hikmah dari ketentuan tersebut adalah
- A. daging menjadi lebih mahal dijual
 - B. hewan tidak terlalu merasakan sakit
 - C. darah hewan menjadi lebih sedikit
 - D. proses memasak menjadi lebih cepat

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat, beri penjelasan yang cukup untuk mendukung jawabanmu.

- 1. Jelaskan 3 kriteria makanan halal berdasarkan bahan dasarnya!
- 2. Mengapa Allah Swt. menyuruh kita untuk memilih makanan halal dan baik? Berikan penjelasan dengan contoh!
- 3. Sebutkan dan jelaskan tiga jenis makanan yang diharamkan dalam Islam beserta alasannya!
- 4. Bagaimana cara menghindari makanan haram dalam kehidupan sehari-hari? Berikan minimal tiga cara dan jelaskan!
- 5. Sebutkan dan jelaskan tiga syarat utama dalam penyembelihan hewan secara syariat Islam!



Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Ilmu Kesehatan

A. Manfaat Makanan Halal dalam Perspektif Kesehatan

1. Kebersihan dan Keamanan

Makanan halal memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan bebas dari zat berbahaya dan proses pengolahannya mengikuti prinsip kebersihan yang ketat. Proses penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam memastikan darah hewan keluar dengan sempurna, mengurangi risiko kontaminasi penyakit.

2. Kualitas Gizi

Makanan halal, seperti daging sapi, ayam, ikan, sayuran, dan buah-buahan, menyediakan sumber utama protein, vitamin, dan mineral. Makanan ini membantu mendukung kesehatan tubuh, memperkuat sistem imun, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

3. Pengolahan yang Sehat

Makanan halal biasanya menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya, seperti pengawet dan pewarna buatan. Ini berkontribusi pada kesehatan jangka panjang dengan mengurangi risiko gangguan pencernaan dan penyakit terkait makanan olahan.

4. Efek Positif terhadap Sistem Pencernaan

Makanan halal cenderung lebih mudah dicerna karena tidak mengandung bahan tambahan yang berpotensi merusak sistem pencernaan. Pengolahan yang higienis mengurangi risiko penyakit pencernaan seperti keracunan makanan atau infeksi saluran pencernaan.

B. Dampak Makanan Haram Terhadap Kesehatan dan Bahaya Konsumsi

1. Penyakit Metabolik dan Jantung

Makanan haram, seperti daging babi yang mengandung lemak jenuh tinggi, dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Lemak tidak sehat ini dapat menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan hipertensi.

2. Keracunan dan Penyakit Menular

Hewan yang tidak disembelih dengan cara yang sesuai syariat Islam lebih rentan terhadap penyakit menular. Penyembelihan yang tidak higienis dapat menularkan bakteri dan parasit berbahaya yang dapat menyebabkan infeksi serius, seperti salmonella atau E. coli.

3. Alkohol dan Gangguan Kesehatan Mental

Konsumsi alkohol tidak hanya dilarang dalam Islam tetapi juga memiliki dampak serius pada kesehatan tubuh dan mental. Alkohol dapat merusak hati, mempengaruhi sistem saraf pusat, dan meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Selain itu, alkohol meningkatkan kemungkinan kecelakaan lalu lintas dan perilaku kekerasan.

C. Pertimbangan Ilmu Kesehatan dalam Menentukan Kehalalan Makanan

1. Keamanan dalam Pengolahan dan Penyimpanan

Proses pengolahan makanan halal memperhatikan kebersihan dan menghindari kontaminasi dari bahan kimia berbahaya. Ini penting dalam pencegahan penyakit yang ditularkan melalui makanan, seperti keracunan makanan atau gangguan pencernaan akibat kontaminasi.

2. Penghindaran Bahan Berbahaya

Pola makan halal menghindari penggunaan bahan berbahaya, seperti pengawet kimia, pewarna buatan, dan bahan makanan yang telah terkontaminasi bahan berbahaya, yang dapat mengurangi potensi gangguan kesehatan jangka panjang, termasuk kanker dan penyakit jantung.

3. Kesehatan Jangka Panjang

Makanan halal mendukung keseimbangan gizi yang sehat dan mencegah berbagai penyakit kronis. Menghindari makanan haram, seperti daging babi dan alkohol, dapat mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, serta gangguan mental dan pencernaan.

D. Makanan Halal untuk Hidup Sehat dan Berkah

Makanan halal itu lebih dari sekadar aturan agama, loh! Makanan halal itu juga penting untuk menjaga kesehatan kita, baik tubuh maupun hati. Ketika kita makan makanan yang halal, kita mengikuti ajaran Islam yang penuh dengan keberkahan. Makanan yang halal membantu tubuh kita tetap sehat, kuat, dan penuh energi, supaya kita bisa beribadah dan beraktivitas dengan baik.

Dengan memilih makanan halal, kita juga menjaga diri dari hal-hal yang bisa merugikan tubuh dan jiwa. Makanan halal bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh, tapi juga untuk mendekatkan kita pada Allah Swt. Setiap kali kita makan yang halal, itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Swt. dan upaya kita untuk hidup sehat dan bahagia.

MUHASABAH



Apakah makanan yang aku makan sudah halal?

Saat aku membeli jajanan, apakah bahan-bahannya sesuai dengan aturan Islam? Aku harus berhati-hati dan memilih makanan yang halal karena itu adalah cara Allah Swt. memberi berkah dalam hidupku.

"Ya Allah, ajari aku untuk memilih makanan yang halal dan baik, agar aku selalu sehat dan berkah."

Apakah aku pernah memberikan makanan yang baik kepada teman yang membutuhkan?

Kalau aku punya makanan lebih, apakah aku berbagi dengan teman yang tidak punya? Berbagi makanan halal adalah salah satu cara agar kita selalu diberkahi Allah Swt.

"Ya Allah, bantu aku untuk selalu berbagi dengan teman-temanku yang membutuhkan."

Apakah aku sudah bersyukur atas makanan yang aku miliki?

Setiap makanan yang Allah Swt. berikan adalah anugerah. Sebelum makan, aku harus mengucapkan bismillah dan merasa bersyukur.

"Ya Allah, terima kasih atas semua makanan yang Engkau berikan. Bantu aku untuk selalu bersyukur dan menikmati rezeki-Mu."



Mutiara Hikmah

"Hendaknya segera mempergunakan masa muda dan umurnya untuk memperoleh ilmu, tanpa terpedaya oleh rayuan "menunda-nunda" dan "berangan-angan panjang", sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan." KH Hasyim Asy'ari



Inspirasi dalam Moderasi

"Menjaga diri dari makanan haram adalah bentuk pengendalian nafsu, sebagaimana menghindari kekerasan adalah wujud pengendalian amarah. Moderasi beragama mengajarkan keseimbangan: memilih yang halal untuk menjaga tubuh, dan menjauhi kekerasan untuk menjaga hati."

"Sebagaimana makanan halal menyehatkan raga, sikap lemah lembut menyejukkan jiwa. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak melukai diri dengan yang haram, dan tidak melukai sesama dengan kekerasan."

"Makanan halal mendidik kita untuk menyeleksi apa yang masuk ke tubuh, sementara menjauhi kekerasan mendidik kita untuk menyeleksi apa yang keluar dari hati dan lisan. Keduanya adalah cerminan pengendalian diri yang diajarkan dalam moderasi beragama."



Lampiran : Lembar Kolaborasi 1.A Makanan Halal

Langkah-Langkah Diskusi *Think-Pair-Share* (Berpikir-Berpasangan-Berbagi)

A. Think (Berpikir)

1. Setiap siswa membaca dan memahami materi secara individu.
2. Siswa merenungkan pertanyaan yang diberikan dalam lembar diskusi.
3. Pikirkan jawaban atau pendapat sendiri sebelum berdiskusi dengan teman.

B. Pair (Berpasangan)

1. Siswa berpasangan dengan teman di sebelahnya.
2. Diskusikan jawaban dan pemahaman masing-masing.
3. Bandingkan pendapat dan cari kesimpulan bersama.

C. Share (Berbagi)

1. Sampaikan kesimpulan atau jawaban yang ditemukan dalam diskusi pasangan.
2. Guru atau fasilitator memberikan tanggapan dan menjelaskan poin-poin penting dari diskusi.

Perhatikan beberapa hal di bawah ini ya!

1. Dengarkan pendapat teman dengan baik.
2. Hormati setiap jawaban dan argumen.
3. Gunakan contoh nyata untuk memperjelas jawaban.
4. Jangan takut untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami.

Think-Pair-Share (Berpikir-Berpasangan-Berbagi)

Pertanyaan Dikusi

- [illegible]

Instruksi:

1. Bentuk Kelompok:
 - a. Kelompok terdiri dari 3-4 orang.
 - b. Baca dengan seksama studi kasus yang diberikan.
 - c. Diskusikan bersama teman-teman kelompokmu untuk menjawab pertanyaan yang ada.
2. Langkah-Langkah Diskusi:

Langkah 1 : Setiap kelompok akan diberikan satu studi kasus, baca studi kasus dengan teliti.

Langkah 2 : Diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian, jawablah setiap pertanyaan berdasarkan pemahaman kalian tentang jual beli dalam Islam, terutama rukun dan syarat jual beli yang sah.

Langkah 3 : Gunakan referensi dari materi yang sudah dipelajari untuk mendukung jawaban kalian.

Langkah 4 : Setiap anggota kelompok memberikan pendapatnya, dan kelompok harus mencapai kesepakatan bersama.

Langkah 5 : Setelah diskusi selesai, pilih satu orang dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas.
3. Petunjuk Pelaksanaan:
 - a. Waktu Diskusi: 15 menit
 - b. Waktu Penyampaian Hasil Diskusi: 5 menit per kelompok
 - c. Diskusikan semua pertanyaan dengan teman-teman sekelompok. Setiap anggota kelompok harus aktif memberikan pendapat.
 - d. Gunakan pemahaman kalian tentang syarat dan rukun jual beli yang sah dalam Islam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
 - e. Setelah mencapai kesepakatan, tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja ini.
4. Penilaian Diskusi:
 - a. Pemahaman Materi: Apakah kalian dapat menjelaskan dengan baik rukun dan syarat jual beli menurut Islam?

- b. Partisipasi: Apakah setiap anggota kelompok aktif berdiskusi dan memberikan pendapat?
- c. Kreativitas dalam Penyelesaian Masalah: Apakah kelompok memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam?
- d. Keterampilan Presentasi: Apakah kelompok mampu menyampaikan hasil diskusi dengan jelas dan mudah dipahami oleh teman-teman sekelas?

Kolom Penilaian:

Kriteria	Deskripsi Penilaian	Skor (1-5)
Pemahaman Materi	Menilai sejauh mana kelompok memahami dan dapat menjelaskan rukun dan syarat jual beli menurut Islam.	
Partisipasi	Menilai tingkat partisipasi setiap anggota kelompok dalam diskusi dan kontribusi ide atau pendapat.	
Kreativitas dalam Penyelesaian Masalah	Menilai sejauh mana kelompok memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam dalam permasalahan yang dibahas.	
Keterampilan Presentasi	Menilai kemampuan kelompok dalam menyampaikan hasil diskusi dengan jelas dan mudah dipahami oleh teman sekelas.	

Keterangan Skor:

- 1: Sangat Kurang
- 2: Kurang
- 3: Cukup
- 4: Baik
- 5: Sangat Baik

Lembar Kerja Diskusi

Nama Kelompok :

Nama Anggota :

.....

.....

.....

Studi Kasus 1: Jajanan di Sekolah

Siti dan teman-temannya membeli jajanan di kantin sekolah. Namun, setelah makan, mereka baru sadar bahwa jajanan tersebut mengandung gelatin. Siti bertanya kepada ibunya di rumah, dan ibunya mengatakan bahwa gelatin bisa berasal dari babi atau sapi yang tidak disembelih sesuai syariat Islam. Siti bingung, apakah ia telah memakan makanan haram? Apa yang sebaiknya ia lakukan ke depannya agar lebih berhati-hati?

Pertanyaan Diskusi:

1. Apakah makanan yang mengandung gelatin otomatis haram?
2. Bagaimana cara memastikan makanan yang kita makan halal?
3. Apa yang bisa dilakukan jika tidak sengaja makan makanan haram?

(Gelatin adalah bahan makanan yang terbuat dari kolagen, yaitu protein yang berasal dari jaringan ikat hewan. Gelatin umumnya berasal dari kulit, tulang, tendon, dan ligamen hewan, seperti babi, sapi, dan ikan.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lembar Kerja Diskusi

Nama Kelompok :

Nama Anggota :

.....

.....

.....

Studi Kasus 2: Restoran Fast Food

Ali dan keluarganya pergi makan di restoran cepat saji. Restoran itu bukan restoran khusus makanan halal, tetapi menjual ayam goreng yang tampaknya biasa saja. Ayah Ali ragu apakah ayam tersebut disembelih sesuai syariat Islam. Namun, teman Ali berkata, “Yang penting kita baca Bismillah sebelum makan, pasti jadi halal.” Ali bingung, apakah benar begitu?

Pertanyaan Diskusi:

1. Apakah makanan bisa menjadi halal hanya dengan membaca Bismillah?
2. Bagaimana cara memastikan makanan di restoran benar-benar halal?
3. Jika kalian dalam situasi seperti Ali, apa yang harus dilakukan?

[illegible]

Lembar Kerja Diskusi

Nama Kelompok :

Nama Anggota :

.....

.....

.....

Studi Kasus 3: Susu dengan Kandungan Alkohol

Budi membeli susu cokelat di minimarket. Saat membaca kemasannya, ia melihat ada tulisan "mengandung alkohol 0,5%". Budi bingung, karena setahuinya alkohol itu haram. Tapi, temannya bilang, "Kan cuma sedikit, tidak akan bikin mabuk." Budi jadi ragu, apakah ia boleh minum susu itu atau tidak?

Pertanyaan Diskusi:

1. Apakah semua makanan yang mengandung alkohol otomatis haram?
2. Bagaimana cara mengetahui batas halal dan haram dalam makanan?
3. Jika berada dalam situasi seperti Budi, apa yang harus dilakukan?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lembar Kerja Diskusi

Nama Kelompok :

Nama Anggota :

.....

.....

Studi Kasus 4: Hadiah Permen dari Teman

Suatu hari, Rian mendapatkan hadiah makanan ringan dari temannya. Makanan itu terlihat enak dan menarik. Namun, Rian ragu karena pada kemasannya tidak terdapat label halal dan tanggal kedaluwarsa. Temannya berkata, “Tenang saja, ini aman kok.” Rian tidak ingin menolak hadiah dari temannya, tetapi juga ingin memastikan makanan yang dikonsumsi aman dan sesuai untuk dikonsumsi.

Pertanyaan Diskusi:

1. Bagaimana cara mengetahui apakah makanan yang diberikan orang lain halal atau tidak?
2. Apakah boleh menolak makanan jika kita ragu dengan kehalalannya?
3. Bagaimana cara menjelaskan kepada teman tanpa menyinggung perasaannya??

=====

Lampiran : Lembar Kolaborasi 1.C Penyembelihan Secara Syar'i

Lembar Diskusi: Penyembelihan Secara Syar'i

Tujuan:

1. Mengetahui cara memilih daging yang halal dan berkualitas.
2. Memahami pentingnya penyembelihan yang benar dalam Islam untuk menjaga kesehatan dan keberkahan makanan.
3. Mengajarkan pentingnya berusaha membeli makanan yang sesuai dengan syariat Islam.

Instruksi:

1. Bentuk Kelompok:
 - a. Kelompok terdiri dari 3-4 orang.
 - b. Baca dengan seksama studi kasus yang diberikan.
 - c. Diskusikan bersama teman-teman kelompokmu untuk menjawab pertanyaan yang ada.
2. Langkah-Langkah Diskusi:

Langkah 1 : Baca studi kasus dengan teliti.

Langkah 2 : Diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian, jawablah setiap pertanyaan berdasarkan pemahaman kalian tentang khair dalam jual beli.

Langkah 3 : Gunakan referensi dari materi yang sudah dipelajari untuk mendukung jawaban kalian.

Langkah 4 : Setiap anggota kelompok memberikan pendapatnya, dan kelompok harus mencapai kesepakatan bersama.

Langkah 5 : Setelah diskusi selesai, pilih satu orang dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas.
3. Petunjuk Pelaksanaan:
 - a. Waktu Diskusi: 20 menit
 - b. Waktu Penyampaian Hasil Diskusi: 10 menit per kelompok
 - c. Diskusikan semua pertanyaan dengan teman-teman sekelompok. Setiap anggota kelompok harus aktif memberikan pendapat.
 - d. Gunakan pemahaman kalian tentang syarat dan rukun jual beli yang sah dalam Islam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

- e. Setelah mencapai kesepakatan, tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja ini.
 - f. Setiap kelompok akan diberi waktu 10 menit untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Pastikan kelompok kalian dapat menjelaskan jawaban dengan jelas dan tepat.
4. Penilaian Diskusi:
- a. Pemahaman Materi: Apakah kalian dapat menjelaskan dengan baik rukun dan syarat jual beli menurut Islam?
 - b. Partisipasi: Apakah setiap anggota kelompok aktif berdiskusi dan memberikan pendapat?
 - c. Kreativitas dalam Penyelesaian Masalah: Apakah kelompok memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam?
 - d. Keterampilan Presentasi: Apakah kelompok mampu menyampaikan hasil diskusi dengan jelas dan mudah dipahami oleh teman-teman sekelas?

Kolom Penilaian:

Kriteria	Deskripsi Penilaian	Skor (1-5)
Pemahaman Materi	Sejauh mana kelompok memahami penyembelihan yang syar'i dan bisa menjelaskan dengan jelas.	
Partisipasi	Menilai tingkat partisipasi setiap anggota kelompok dalam diskusi dan kontribusi ide atau pendapat.	
Kreativitas dalam Penyelesaian Masalah	Menilai sejauh mana kelompok memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam dalam permasalahan yang dibahas.	
Keterampilan Presentasi	Menilai kemampuan kelompok dalam menyampaikan hasil diskusi dengan jelas dan mudah dipahami oleh teman sekelas.	

Keterangan Skor:

- 1: Sangat Kurang
- 2: Kurang
- 3: Cukup
- 4: Baik
- 5: Sangat Baik

Lembar Kerja Diskusi

Nama Kelompok :

Nama Anggota :

.....

.....

.....

Kasus:

Kalian, sebagai anak-anak, sedang bersama orang tua di pasar. Ibu kalian hendak membeli daging ayam untuk makan siang. Di pasar, ada dua pilihan ayam. Ayam pertama terlihat segar, berwarna cerah, dan tampak bersih. Namun, ayam kedua berwarna agak gelap, tampak kotor, dan ada darah yang masih menempel di lehernya.

Pertanyaan untuk Diskusi:

1. Ayam mana yang lebih baik untuk dibeli, ayam pertama atau ayam kedua?
Mengapa?
2. Mengapa penting bagi penyembelih ayam untuk menyebutkan nama Allah (Bismillah) saat menyembelih?
3. Apa yang harus kalian lakukan untuk memastikan ayam yang dibeli halal?
Bagaimana cara kalian bisa bertanya atau memeriksa kepada penjual agar ayam yang dibeli sudah disembelih dengan cara yang benar?
4. Mengapa menyembelih ayam dengan cara yang benar membuat daging lebih sehat dan berkah?

BAB II

MINUMAN YANG HALAL UNTUK TUBUH SEHAT DAN BERKAH



Bayangkan jika kamu meminum sesuatu tanpa mengetahui isinya, bisa saja ada bahan yang dilarang dalam Islam. Islam mengajarkan kita untuk selalu memilih minuman yang bersih, sehat, dan halal agar setiap tegukan menjadi sumber energi yang baik bagi tubuh serta menenangkan jiwa. Yuk, kita pelajari bersama tentang minuman halal dan haram dalam Islam, supaya setiap tetes yang kita minum membawa kebaikan dan keberkahan!



Pada bab ini, kalian akan mempelajari konsep minuman halal dan haram dalam Islam, untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Kalian akan memahami pengertian tentang minuman halal dan haram, serta mengetahui berbagai jenis minuman yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Selain itu, kalian juga akan belajar bagaimana membiasakan diri untuk mengonsumsi minuman yang halal, serta menjauhi minuman yang haram. Kalian akan mengetahui hikmah yang terkandung dalam mengonsumsi minuman halal dan juga akibat yang bisa timbul dari mengonsumsi minuman haram. Di akhir pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat membuat pilihan yang bijak dalam memilih minuman, dan menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh keberkahan serta hidup yang lebih sehat, sebagai bentuk kecintaan kepada Allah Swt. dan cinta diri dan sesama manusia.

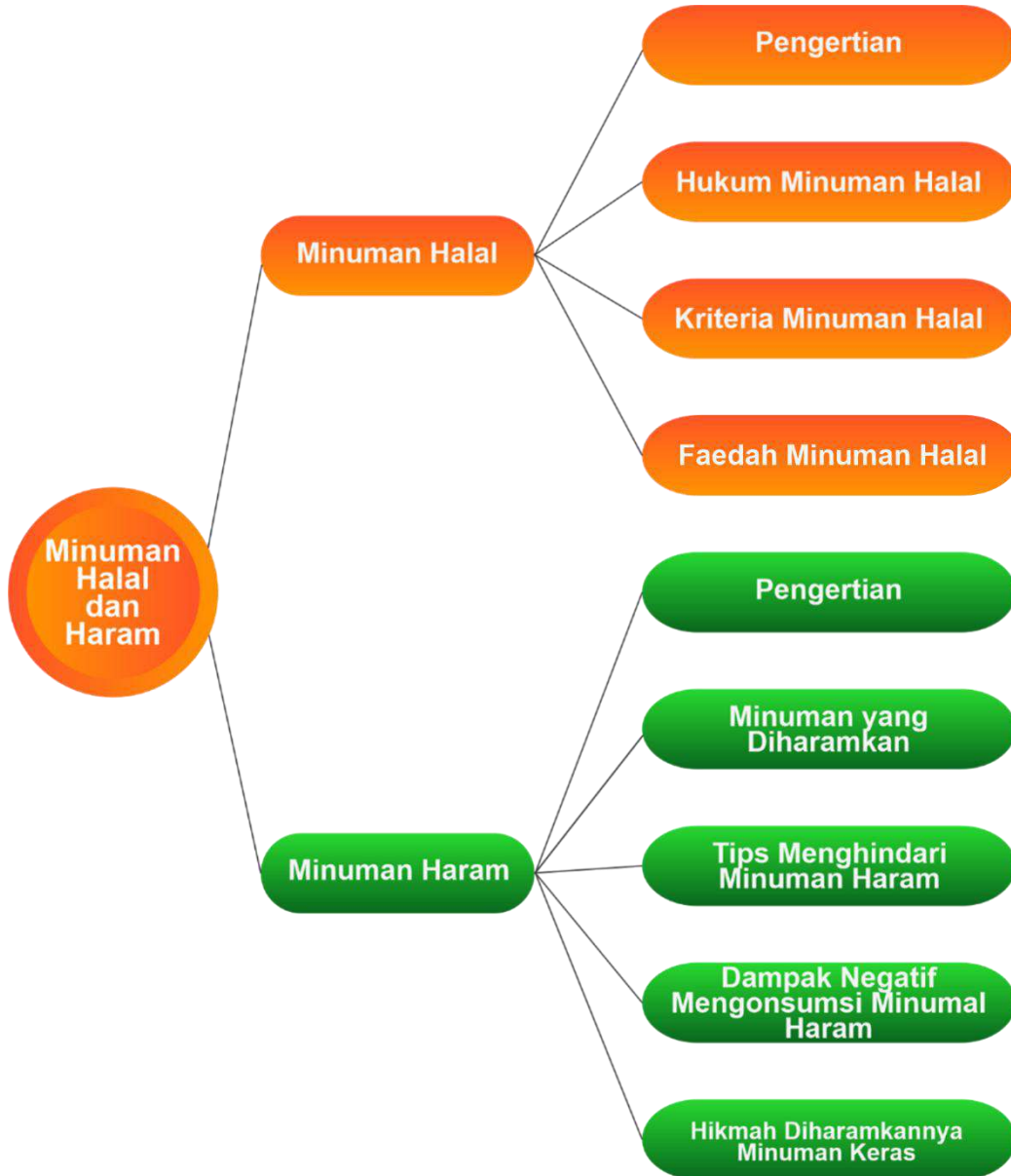


KATA KUNCI

- minuman
- halal
- haram
- alkohol



PETA KONSEP





APERSEPSI

Ayo, kita baca dulu apersepsi ini supaya kita bisa lebih paham dan seru belajarnya!

Ayo, bayangkan kalian sedang duduk santai dengan segelas air dingin, jus buah yang segar, atau mungkin segelas teh manis yang hangat. Semua minuman itu pasti terasa enak dan menyegarkan, kan? Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, “Apakah minuman yang aku pilih ini sudah sesuai dengan ajaran Islam?”

Dalam Islam, selain makanan, minuman yang kita konsumsi juga harus halal, artinya diperbolehkan oleh Allah Swt. Minuman yang halal akan membawa keberkahan dan manfaat baik bagi tubuh serta jiwa kita. Sebaliknya, ada juga minuman yang haram, yang tidak boleh kita konsumsi karena bisa memberikan dampak buruk bagi tubuh, hati, atau bahkan melanggar aturan agama.

Sebelum kita mulai mempelajari lebih lanjut tentang minuman halal dan haram, yuk, jawab beberapa pertanyaan berikut:

- Apa yang kalian ketahui tentang minuman halal dan haram?
- Apa yang bisa terjadi jika kita minum minuman yang tidak halal? Mengapa kita perlu berhati-hati dalam memilih minuman?
- Bagaimana cara agar minuman yang kita konsumsi selalu halal dan membawa berkah?

Dengan mempelajari bab ini, kalian akan tahu bagaimana cara memilih minuman yang sesuai dengan ajaran Islam, mengetahui jenis-jenis minuman yang halal dan haram, serta mengapa sangat penting untuk selalu memilih minuman yang baik dan berkah. Semoga setelah mempelajarinya, kalian bisa lebih bijak dalam memilih minuman dan memperoleh kesehatan serta keberkahan dari Allah Swt.



Renungan

Sebelum kita belajar, silahkan jawab dan renungkan beberapa pertanyaan berikut ini:

- Pernahkah kalian minum minuman yang tidak diketahui apakah itu halal atau haram? Apa yang bisa kalian lakukan untuk memastikan minuman yang kalian konsumsi selalu halal?

- b. Menurut kalian, mengapa Allah Swt. mengingatkan kita untuk hanya minum minuman halal? Apa dampaknya untuk kesehatan tubuh dan hati kita?

Minuman halal bukan hanya tentang mengikuti syariat agama, tetapi juga tentang menjaga kesehatan tubuh dan mendapatkan berkah dalam hidup. Dengan memilih minuman yang halal, kita tidak hanya taat kepada Allah Swt., tapi juga menjaga kesehatan tubuh dan jiwa kita. Semoga kita bisa selalu memilih minuman yang baik, yang membawa manfaat dan berkah.



Ayo Membaca

Memahami fikih lebih dalam

MINUMAN HALAL DAN HARAM



Gambar 2.1 Ilustrasi Minuman Halal

Sumber: Tim Ilustrator BTU 2025

Di bab ini, akan membahas tentang minuman halal dan haram, yaitu minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi menurut ajaran Islam.

Sebelum dunia maju seperti sekarang, orang-orang hanya meminum air dari sungai, sumur, atau mata air yang ada di sekitar mereka. Meski begitu, mereka tetap harus memastikan bahwa minuman yang dikonsumsi bersih dan sesuai dengan aturan agama. Dalam Islam, Allah Swt. telah menetapkan pedoman tentang minuman yang boleh diminum dan yang harus dihindari.

Rasulullah saw. selalu berhati-hati dalam memilih minuman. Beliau mengajarkan bahwa minuman halal akan memberikan manfaat bagi tubuh. Oleh karena itu, beliau selalu memastikan bahwa minuman yang dikonsumsi bersih dan sehat.

Di zaman sekarang, ada banyak jenis minuman yang tersedia di pasaran, baik di toko, restoran, maupun yang dijual secara *online*. Namun, sebagai Muslim, kita harus tetap selektif dalam memilih minuman. Kita perlu memastikan bahwa minuman yang kita konsumsi tidak mengandung bahan yang haram atau berbahaya bagi kesehatan.

Mengetahui dan memahami minuman halal dan haram sangat penting karena apa yang kita minum memengaruhi kesehatan tubuh dan jiwa kita. Jika kita memilih minuman yang halal dan baik, tubuh kita akan lebih sehat, pikiran lebih jernih, dan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Dengan menjaga apa yang kita minum, kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik, lebih sehat, dan lebih bahagia.

A. Minuman Halal

1. Pengertian

Minuman berasal dari kata "minum", yang berarti memasukkan air atau benda cair ke dalam mulut lalu menelannya. Minuman adalah segala sesuatu yang bisa diminum oleh manusia. Dalam Islam, minuman dibagi menjadi halal dan haram.

Minuman halal adalah minuman yang boleh dikonsumsi menurut ajaran Islam. Minuman ini bersih, bermanfaat bagi kesehatan tubuh, dan tidak mengandung sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt. Contohnya adalah air putih, susu, jus buah alami, dan minuman sehat lainnya.

2. Dasan Hukum Minuman Halal

Pada dasarnya, dalam Islam, segala sesuatu itu hukumnya boleh (mubah), kecuali ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana kaidah fikih yaitu:

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

Artinya: "Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh), sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Kaidah tersebut merupakan salah satu prinsip penting dalam fikih Islam. Ia menegaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt. di dunia ini pada dasarnya halal dan boleh dimanfaatkan oleh manusia, kecuali jika terdapat dalil yang jelas dan kuat dari Al-Qur'an, Hadis, atau ijma' ulama yang menyatakan keharamannya.

Para ulama juga menetapkan prinsip ini berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan banyak hal di dunia ini untuk manusia, agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Misalnya, Q.S. surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: *Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.* (Q.S. Al-Baqarah: 29)

Dalam Islam, meminum minuman halal hukumnya boleh (mubah), bahkan bisa menjadi dianjurkan. Jika minuman tersebut memberikan manfaat bagi kesehatan, seperti madu atau susu yang bergizi, maka meminumnya menjadi sunah karena Rasulullah saw. juga menyukainya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزَىٰ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللَّبَنِ - (رواه الترمذي)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada sesuatu apa pun yang bisa menggantikan makan dan minum selain susu."* (H.R. Tirmidzi).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ - (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Masud ra. Berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Gunakanlah dua jenis terapi penyembuhan: madu dan Al Qur'an."* (H.R. Ibnu Majah)

Allah Swt. menciptakan berbagai jenis minuman halal sebagai nikmat bagi manusia. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan memilih minuman yang baik, sehat, dan bermanfaat bagi tubuh. Rasulullah saw. juga

mengajarkan adab minum, seperti membaca basmalah sebelum minum, minum dengan tangan kanan, dan tidak meniup minuman yang masih panas. Dengan mengikuti ajaran ini, kita tidak hanya menjaga kesehatan tetapi juga mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.

3. Ketentuan Minuman Halal

Dalam Islam, kita diajarkan untuk memilih minuman yang halal agar tubuh kita tetap sehat. Untuk mengetahui apakah suatu minuman itu halal, kita harus memastikan beberapa hal penting yang perlu kalian perhatikan:

- a. Zat yang Terkandung di Dalamnya Halal
Minuman yang dipilih harus mengandung bahan-bahan yang halal, yaitu bahan yang tidak mengandung zat haram atau najis.
- b. Cara Memperolehnya Halal
Minuman yang dipilih harus didapatkan dengan cara yang baik dan jujur. Misalnya, membeli dengan uang yang halal, bukan hasil mencuri atau menipu.
- c. Proses Pembuatannya Halal
Minuman yang halal juga harus dibuat dengan cara yang benar. Jika minuman diproduksi di tempat yang bersih dan tidak tercampur dengan bahan haram, maka minuman tersebut dapat dikonsumsi. Demikian juga wadah yang digunakan harus bersih dan tidak ada bekas bahan haram.
- d. Disajikan dan Disimpan dengan Cara yang Halal
Selain memilih minuman yang halal, kalian juga harus memperhatikan bagaimana minuman itu disajikan dan disimpan. Islam melarang penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak sebagai tempat menyajikan makanan dan minuman. Rasulullah saw. Memberikan peringatan keras kepada siapa saja yang menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Beliau bersabda:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ - (رواه البخاري)

Artinya: Dari Hudhaifa bin Al-Yaman berkata: Bersabda Nabi Muhammad saw. “Janganlah kalian minum dalam wadah yang terbuat dari emas dan perak, jangan memakai kain dibaj (sejenis sutera) dan sutera, karena kain itu diperuntukkan bagi mereka di dunia dan bagi kita di akhirat.”(H.R. Bukhari)

4. Faedah Minuman Halal

Memilih minuman yang halal itu sangat penting, tidak hanya untuk kesehatan tubuh, tetapi juga untuk kebersihan hati. Berikut beberapa faedah minuman halal:

a. Menjaga Kesehatan Tubuh

Minuman halal itu aman dan sehat. Contohnya, air putih, jus buah segar, dan susu. Semua minuman tersebut membantu tubuh tetap bugar dan segar. Minuman halal bebas dari bahan berbahaya, jadi tidak perlu khawatir ada zat yang merusak tubuh.

b. Menciptakan Ketenangan dan Kebahagiaan Jiwa

Minuman halal juga membantu seseorang merasa tenang, membuat hati tidak ragu, dan memberi kenyamanan. Hati yang tenang memungkinkan seseorang untuk lebih fokus, lebih ceria, dan menikmati hidup dengan lebih baik.

c. Nikmat dan Berkah

Mengonsumsi yang halal itu juga mendatangkan berkah. Berkah artinya mendapatkan kebaikan yang lebih dari apa yang diharapkan. Ini bisa berupa kesehatan yang lebih baik, dan kebahagiaan keluarga.

d. Tumbuhkan Sikap Positif di Lingkungan Sekitar

Memilih minuman halal juga membantu menjaga lingkungan sekitar. Minuman haram, seperti alkohol, dapat merusak tubuh dan hubungan sosial. Dengan memilih minuman halal, hidup bersama teman-teman akan lebih positif, dengan saling mendukung dan menjaga satu sama lain.

e. Wujudkan Cita-cita untuk Masa Depan

Memilih minuman halal berarti menjaga masa depan. Menghindari konsumsi minuman berbahaya membantu menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, sehingga dapat mengejar mimpi dan mewujudkan cita-cita.



Yuk, kita belajar dengan cara yang seru dan menyenangkan! Kali ini, kita akan berdiskusi melalui studi kasus tentang minuman halal. Lembar diskusi sudah tersedia di lampiran bab ini. Gunakan kesempatan ini untuk menggali pemahaman lebih dalam, saling bertukar ide, dan menyelesaikan tugas dengan kreatif. Jangan takut untuk bertanya dan berbagi pendapat. Bersama, kita pasti bisa belajar dengan lebih mudah dan menyenangkan!"

B. Minuman Haram

1. Pengertian

Minuman haram adalah minuman yang tidak boleh dikonsumsi karena Allah Swt. sudah melarangnya dengan tegas. Minuman ini bisa membahayakan tubuh atau akal, seperti minuman beralkohol yang bisa membuat seseorang mabuk dan kehilangan kesadaran. Selain itu, minuman yang tercampur dengan barang najis atau beracun juga termasuk haram karena bisa merusak kesehatan.

2. Minuman yang Diharamkan

Ada beberapa jenis minuman yang diharamkan karena dapat membahayakan kesehatan atau melanggar aturan syariat Islam. Berikut adalah beberapa minuman yang diharamkan:

a. Khamar atau Minuman Keras

Khamar adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menyebabkan mabuk bagi orang yang meminumnya. Dalam Islam, segala sesuatu yang memabukkan disebut khamar, tanpa melihat nama atau bahan pembuatannya.

Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Qur'an ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Ma'idah: 90)*

Serta sabda Rasulullah saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ. وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ. (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Umar dia berkata: Dan saya tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi saw., beliau bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram." (H.R. Muslim)*

Contoh minuman yang mengandung alkohol diantaranya bir, *wine* (anggur fermentasi), wiski, dan minuman keras lainnya.

b. Minuman yang Najis atau Bercampur Najis

Dalam Islam, sesuatu yang najis atau tercampur dengan najis hukumnya haram untuk dikonsumsi. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat dan harus dihindari, terutama dalam makanan dan minuman.

Berikut adalah beberapa contoh benda najis yang perlu kalian ketahui:

- 1) Sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul (kecuali mani);
- 2) Darah dan nanah;
- 3) Anjing dan babi, seluruh bagian tubuh anjing dan babi, termasuk air liur dan dagingnya, adalah najis; dan
- 4) Bangkai, yaitu hewan yang mati tanpa disembelih secara syariat hukumnya najis. Namun, ada beberapa pengecualian seperti bangkai ikan dan belalang, yang tetap halal dimakan.

c. Susu dari Hewan yang Haram Dikonsumsi

Susu dari hewan yang haram dimakan, seperti babi, juga haram untuk diminum. Diharamkan pula susu dari binatang jalalah, yaitu binatang yang makanan pokoknya merupakan kotoran.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ
الْجَلَالَةِ وَالْبَانِهَا (رواه أبو داود)

Artinya: *Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw. melarang dari memakan jalalah dan susunya*” (H.R. Abu Daud).

d. Minuman yang menggunakan wadah dari emas atau perak

Minuman yang menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak hukumnya haram. Karena dianggap sebagai bentuk kemewahan yang berlebihan serta menyerupai gaya hidup orang-orang yang tidak beriman.

e. Minuman yang diperoleh dengan cara tidak halal

Minuman yang diperoleh dengan cara tidak halal juga haram untuk dikonsumsi. Dalam Islam, harta yang didapatkan dengan cara yang tidak halal membuat segala sesuatu yang dibeli atau diperoleh darinya menjadi haram, termasuk makanan dan minuman.

3. Tips Menghindari Minuman Haram

Tahukah kalian kalau sebagai muslim, kita harus minum yang halal dan baik untuk tubuh kita? Yuk, simak tips sederhana ini biar kita terhindar dari minuman haram:

- a. Beli Minuman dengan Uang yang Halal
Minuman yang halal bisa jadi haram kalau dibeli dengan cara yang tidak benar, misalnya dengan mencuri atau berbohong. Jadi, pastikan kita mendapatkannya dengan cara yang jujur.
- b. Cek Label Halal
Sebelum membeli minuman, coba perhatikan kemasannya. Ada label halal atau tidak? Kalau ada, minuman tersebut aman untuk kita konsumsi.
- c. Perhatikan Bahan-bahannya
Jangan lupa baca komposisi minuman di kemasan! Hindari minuman yang mengandung alkohol atau bahan lain yang diharamkan dalam Islam. Kalau ragu, lebih baik pilih minuman lain yang jelas kehalalannya.
- d. Pilih Minuman dari Tumbuhan
Kalau bingung memilih, minuman dari tumbuhan seperti jus buah, teh, atau air mineral biasanya lebih aman karena tidak mengandung bahan yang dilarang. Selain itu, juga sehat lho buat tubuh kita!

4. Dampak Negatif Mengonsumsi Minuman Haram

Tumbuh menjadi anak yang hebat, sehat, dan bahagia adalah impian banyak orang. Namun, ada satu hal yang bisa menghalangi pencapaian tersebut, yaitu minuman yang haram, terutama khamar atau minuman yang mengandung alkohol. Berikut ini beberapa dampak negatif dari mengonsumsi minuman haram:

- a. Bisa Merusak Hubungan dengan Tuhan
Setiap orang ingin menjadi baik dan selalu ingat Pencipta. Namun, mengonsumsi minuman haram, seperti alkohol, bisa membuat seseorang lupa untuk beribadah. Padahal, beribadah sangat penting untuk menjaga hati tetap bersih dan dekat dengan Allah Swt. Mengonsumsi minuman keras juga merupakan dosa besar.
- b. Merusak Tubuh dan Kesehatan
Tubuh adalah anugerah yang sangat berharga dan harus dijaga agar tetap sehat dan kuat. Mengonsumsi alkohol dapat merusak berbagai organ

tubuh, seperti hati, otak, ginjal, dan lambung. Jika tubuh tidak sehat, aktivitas sehari-hari menjadi terbatas, bahkan bisa menyebabkan sakit. Tubuh yang sehat adalah kunci untuk hidup bahagia dan produktif.

c. Menghancurkan Pikiran dan Jiwa

Pikiran yang cerdas dan jiwa yang sehat adalah hal yang sangat penting. Minuman khamar atau alkohol dapat merusak keduanya. Mengonsumsi alkohol bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, gangguan dalam berpikir dengan jernih, dan bahkan bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang disesali kemudian.

d. Jauh dari Tujuan Hidup

Setiap orang pasti memiliki cita-cita dan impian besar, seperti; menjadi atlet, dokter, guru, atau penemu hebat. Namun, kebiasaan buruk seperti mengonsumsi alkohol bisa menghalangi pencapaian impian tersebut. Alkohol dapat mengubah cara bertindak, berbicara, dan bahkan membuat seseorang lupa akan tujuan hidup.

e. Mendapatkan Siksa yang Menyakitkan

Minuman keras dapat membawa seseorang ke jalan yang berbahaya. Dalam Islam, mengonsumsi alkohol dapat membawa seseorang kepada siksa api neraka. Menghindari alkohol adalah cara untuk menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dapat merugikan di akhirat nanti.

f. Di Hari Kiamat akan Dibangkitkan dalam Wujud yang Hina.

Semua amal perbuatan akan diperhitungkan di hari kiamat. Pada saat itu, seseorang yang mengonsumsi khamar akan bangkit dengan bentuk yang sangat hina dan penuh penyesalan

g. Merusak Kekayaan

Orang yang kecanduan alkohol sering kali menghabiskan uang mereka untuk membeli minuman keras, bahkan sampai kehilangan harta yang dimilikinya.

h. Menghancurkan Kehormatan

Alkohol juga bisa merusak kehormatan masyarakat. Ketika seseorang mabuk, dia bisa melakukan perbuatan yang tidak pantas, bahkan bisa menyebabkan kekerasan, kecelakaan, dan perpecahan dalam keluarga. Kita semua berhak hidup dalam masyarakat yang aman, penuh kedamaian, dan saling menghormati.

5. Hikmah Diharamkannya Minuman Keras

Islam melarang konsumsi minuman keras atau alkohol bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga untuk menciptakan hidup yang lebih baik dan aman. Berikut adalah beberapa alasan mengapa alkohol dilarang dalam Islam dan manfaatnya bagi kehidupan:

a. Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*)

Diharamkannya minuman keras merupakan bentuk perlindungan Islam terhadap akal manusia. Akal adalah anugerah besar dari Allah yang harus dijaga, karena dengan akal manusia bisa belajar, berpikir jernih, mengembangkan potensi, dan menjalani hidup secara sehat.

b. Menjaga Kehormatan (*Hifz al-'Ird*)

Minuman keras diharamkan karena bisa membuat seseorang kehilangan akal sehat dan berbuat hal memalukan yang merusak kehormatan dirinya sendiri. Menjaga kehormatan bukan hanya soal menghormati orang lain, tapi juga menjaga sikap dan ucapan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

c. Menjaga Kesehatan Tubuh

Islam sangat menjunjung tinggi kesehatan dan keselamatan jiwa, sehingga segala sesuatu yang membahayakan tubuh manusia dilarang. Minuman keras dapat merusak organ tubuh seperti hati, jantung, otak, dan lainnya.

d. Menciptakan Masyarakat yang Aman

Islam melarang alkohol untuk menciptakan masyarakat yang aman dan damai, di mana orang tidak perlu khawatir tentang kekerasan atau bahaya.

e. Meningkatkan Kedekatan dengan Tuhan

Menjauhi alkohol memungkinkan seseorang untuk lebih fokus dalam beribadah, berdoa, dan melakukan kebaikan.

f. Melindungi dari Perbuatan Buruk

Orang yang mengonsumsi alkohol sering kali melakukan perbuatan buruk, seperti bertindak kasar atau melanggar aturan. Islam melindungi seseorang dari perbuatan ini dengan melarang alkohol.



Yuk, kita belajar sambil bermain dengan cara yang seru! Kali ini, kita akan bermain game “Pahlawan Makanan Halal”. Dalam permainan ini, kalian akan memilih jawaban yang benar dengan cepat dan melangkah menuju garis finish. Setiap jawaban yang benar akan membawa kalian lebih dekat ke kemenangan! Jangan ragu untuk berpikir cepat, dan pastikan kalian belajar banyak sambil bersenang-senang. Ayo, kita mulai dan jadilah pemenang yang cerdas!"



Minuman Halal (Boleh)	Minuman Haram (Dilarang)
Prinsip: Segala sesuatu boleh (mubah), kecuali ada larangan.	Prinsip: Dilarang tegas karena membahayakan akal/tubuh.
Syarat: Zatnya halal (bersih), diperoleh dengan uang halal, diproses bersih, dan tidak dalam wadah emas/perak.	Jenis Utama: Khamar (segala yang memabukkan/beralkohol).
Faedah: Tubuh sehat, hati tenang, dan mendatangkan berkah.	Larangan Lain: Minuman yang najis, susu hewan haram, atau didapat secara curang.
Tujuan Islam: Menjaga Akal, Kehormatan, dan Kesehatan.	Dampak: Merusak akal, tubuh, dan menjauhkan dari ibadah.

Tabel 2. Ringkasan Materi Bab II



UJI KOMPETENSI

- I. Pilihlah satu jawaban yang paling benar, dengan memberi tanda (X) dari pilihan yang tersedia. Hindari terburu-buru dalam memilih, ya!
1. Minuman halal adalah minuman yang ...
 - A. Mengandung bahan yang aman dan diperoleh dengan cara yang baik.
 - B. Mengandung alkohol tetapi dibuat dengan proses yang bersih.
 - C. Menggunakan bahan berbahaya agar memiliki rasa yang kuat.
 - D. Menggunakan campuran zat kimia agar tahan lebih lama.
 2. Hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan minuman halal adalah ...
 - A. Bahan dan proses pembuatannya terbebas dari unsur haram.
 - B. Warna dan rasa minuman terlihat menarik saat dikonsumsi.
 - C. Kemasan minuman dibuat dengan bahan yang mahal dan mewah.
 - D. Minuman memiliki rasa manis dan aroma yang sangat kuat.
 3. Dalam Islam, susu dan madu dianjurkan untuk dikonsumsi karena ...
 - A. Memiliki manfaat bagi kesehatan dan disukai Rasulullah saw.
 - B. Menjadi minuman khusus yang hanya dikonsumsi saat tertentu.
 - C. Memiliki rasa manis yang lebih baik dibanding minuman lain.
 - D. Menjadi minuman yang wajib diminum oleh setiap Muslim.
 4. Islam melarang konsumsi minuman keras atau alkohol karena ...
 - A. Dapat merusak kesehatan tubuh dan menghilangkan kesadaran.
 - B. Memiliki harga mahal sehingga sulit dibeli oleh masyarakat.
 - C. Dibuat dengan bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar.
 - D. Memiliki rasa pahit yang kurang disukai oleh banyak orang.
 5. Mengonsumsi minuman yang tercemar najis dapat menyebabkan ...
 - A. Tubuh menjadi sehat dan pikiran terasa lebih tenang.
 - B. Kesehatan tubuh terganggu dan kebersihan diri berkurang.
 - C. Nafsu makan meningkat dan tenaga tubuh bertambah kuat.
 - D. Tubuh terasa segar dan aktivitas sehari-hari menjadi ringan.

II. Pilihlah jawaban benar atau salah, dengan memberi tanda (X) pada kolom yang tersedia. Hindari terburu-buru dalam memilih, ya!

No	Pernyataan	Jawaban	
		Benar	Salah
1	Semua jenis minuman yang mengandung alkohol dianggap halal dalam pandangan Islam.		
2	Minuman yang diperoleh melalui cara yang tidak jujur, seperti mencuri atau menipu, tetap dianggap halal selama bahan-bahan yang digunakan halal.		
3	Islam mengizinkan penggunaan bejana dari emas dan perak untuk minuman, selama itu tidak digunakan berlebihan.		
4	Minuman keras, menurut ajaran Islam, tidak hanya dapat merusak kesehatan tubuh, tetapi juga dapat mengganggu hubungan sosial dan kedekatan dengan Tuhan.		
5	Segala bentuk minuman yang memabukkan, termasuk khamar, dapat mengganggu tujuan hidup seseorang dan menyebabkan kehilangan kesadaran.		

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat, beri penjelasan yang cukup untuk mendukung jawabanmu.

1. Jelaskan mengapa dalam Islam, meminum susu dan madu dianggap sebagai sunah!
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap penggunaan wadah dari emas atau perak untuk menyajikan minuman?
3. Apa saja kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih minuman halal menurut ajaran Islam? Berikan penjelasan dan contoh!
4. Jelaskan mengapa Islam melarang mengonsumsi minuman keras (alkohol) dan apa saja dampaknya terhadap kesehatan tubuh dan hubungan sosial.
5. Bagaimana cara Islam melindungi umatnya dari bahaya alkohol dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari? Jelaskan langkah-langkah yang dianjurkan untuk menghindari minuman haram.



Penyebab Konsumsi Alkohol dan Dampaknya bagi Kesehatan

A. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Kebiasaan Mengonsumsi Alkohol

Konsumsi alkohol dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Beberapa alasan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi alkohol tidak hanya terkait dengan kebiasaan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, emosional, dan pengetahuan yang dimiliki.

Berikut beberapa aspek yang mempengaruhi kebiasaan mengonsumsi alkohol:

1. Pengetahuan yang Kurang

Seseorang yang tidak tahu banyak tentang bahaya alkohol mungkin akan lebih mudah mencoba minumannya. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan bisa membuat seseorang tidak menyadari risikonya. Penting untuk belajar tentang bahaya alkohol, baik di sekolah, media, atau dari orang tua, supaya kita tahu dampaknya bagi kesehatan.

2. Emosi yang Tidak Stabil

Orang yang sering merasa marah atau kesal bisa lebih mudah terjerumus dalam kebiasaan buruk seperti mengonsumsi alkohol. Ini karena mereka merasa lebih baik sementara waktu setelah minum alkohol. Diperlukan untuk mengatur perasaan seperti marah atau cemas bisa dilakukan dengan cara yang sehat, misalnya dengan berolahraga atau berbicara dengan orang yang kita percayai.

3. Kurangnya Informasi Tentang Peraturan

Terkadang, orang tidak tahu atau tidak memahami peraturan mengenai alkohol yang ada di negara mereka. Ini bisa membuat mereka tidak sadar tentang dampak negatif alkohol bagi kesehatan. Pemerintah dan sekolah perlu memberi informasi yang jelas tentang peraturan alkohol, sehingga orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

4. Pengaruh Teman atau Lingkungan

Di beberapa tempat, seperti dalam perayaan atau kumpul-kumpul teman, alkohol sering kali dianggap normal dan diterima. Ini membuat seseorang lebih mudah

terpengaruh untuk mencobanya. Lingkungan yang baik akan mendukung kita untuk tidak mencoba alkohol. Teman yang peduli akan membantu kita membuat keputusan yang sehat.

5. Perasaan Stres atau Masalah Pribadi

Seseorang yang merasa cemas atau memiliki banyak masalah bisa mencoba alkohol untuk melupakan perasaan tersebut, meskipun ini hanya akan memperburuk keadaan dalam jangka panjang. Jika kita merasa stres atau ada masalah, sebaiknya mencari bantuan dari orang dewasa seperti orang tua atau guru yang bisa membantu kita mengatasi masalah tersebut. Jangan mencari jalan keluar dengan alkohol. Cari cara sehat, seperti berbicara atau berolahraga, untuk mengatasi masalah yang ada.

6. Ketergantungan

Jika seseorang sudah terbiasa mengonsumsi alkohol, mereka bisa mulai merasa bahwa mereka membutuhkan alkohol untuk merasa baik, dan ini bisa berlanjut hingga menjadi kecanduan. Seseorang yang sudah kecanduan alkohol perlu mendapatkan bantuan dari profesional, seperti dokter atau kelompok yang bisa membantu mereka berhenti. Jika ada orang di sekitar kita yang kecanduan alkohol, mereka harus mencari bantuan untuk pemulihan, agar bisa berhenti mengonsumsi alkohol.

7. Pengaruh Sosial dan Gengsi

Beberapa orang minum alkohol karena merasa itu bisa meningkatkan gengsi atau status di mata teman-teman atau kelompok sosial mereka. Mengonsumsi alkohol bukanlah cara yang baik untuk diterima dalam pergaulan. Kita bisa tetap jadi diri sendiri dan dihargai tanpa alkohol. Jangan terpengaruh oleh tekanan teman atau kelompok untuk minum alkohol. Tetaplah percaya diri dengan memilih untuk hidup sehat.

8. Faktor Keluarga dan Pendidikan

Orang yang berasal dari keluarga dengan masalah alkohol atau yang memiliki tingkat pendidikan rendah lebih mungkin terpengaruh oleh kebiasaan mengonsumsi alkohol. Orang tua dan guru harus mengajarkan anak-anak tentang bahaya alkohol dan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Keluarga perlu memberikan contoh yang baik dan mengajarkan nilai-nilai hidup sehat, agar anak-anak tidak terpengaruh untuk mengonsumsi alkohol.

9. Kurangnya Dukungan Sosial

Tanpa dukungan dari keluarga atau teman-teman, seseorang yang kecanduan alkohol akan lebih sulit untuk berhenti atau mengurangi konsumsi alkohol. Jika kita merasa kesulitan atau memiliki masalah, kita harus mencari dukungan dari teman, keluarga, atau kelompok yang peduli dengan kita. Jika merasa kesulitan, cobalah untuk berbicara dengan orang yang bisa membantu, atau bergabung dengan kelompok yang mendukung kita untuk menghindari alkohol.

B. Dampak Negatif Mengonsumsi Alkohol bagi Kesehatan

Mengonsumsi alkohol dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kebiasaan mengonsumsi, baik bagi tubuh maupun pikiran.

1. Kerusakan pada Sistem Syaraf

Mengonsumsi alkohol terlalu banyak bisa merusak otak dan saraf, yang mengganggu cara berpikir dan bekerja tubuh.

2. Meningkatkan Risiko Hipertensi dan Gagal Jantung

Alkohol dapat meningkatkan kerja jantung dan menyebabkan tekanan darah tinggi (hipertensi), yang akhirnya bisa menyebabkan gagal jantung.

3. Gangguan Metabolisme dan Fungsi Tubuh

Alkohol mengganggu cara tubuh mengolah makanan, yang bisa menyebabkan masalah dengan metabolisme tubuh.

4. Masalah pada Sistem Reproduksi dan Kehamilan

Mengonsumsi alkohol dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk berkembang dengan baik, dan bisa membahayakan janin jika dikonsumsi oleh ibu hamil.

5. Mengganggu Fungsi Hati

Alkohol bisa merusak hati, yang berfungsi untuk membersihkan racun dalam tubuh.

6. Kenaikan Berat Badan dan Ketidaknyamanan

Alkohol dapat menyebabkan peningkatan berat badan, yang bisa membuat kita merasa tidak nyaman saat beraktivitas.

7. Penurunan Kemampuan Berpikir dan Gangguan Perilaku

Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kemampuan berpikir, dan bisa membuat seseorang bertindak tidak seperti biasanya.

8. Kecanduan dan Kehilangan Kesadaran

Jika seseorang sudah kecanduan alkohol, mereka bisa kehilangan kesadaran, mengalami kejang, bahkan sampai berisiko meninggal dunia. (Hanifah, 2023)



Apakah aku pernah menawarkan minuman yang baik kepada teman yang membutuhkan?

Jika ada teman yang merasa haus dan tidak memiliki uang untuk membeli minuman, apakah aku berbagi dengan mereka? Berbagi minuman halal adalah salah satu cara agar aku selalu diberkahi Allah Swt.

"Ya Allah, bantu aku untuk selalu berbagi dengan teman-temanku yang membutuhkan, agar mereka juga merasakan kebaikan-Mu."

Apakah aku sudah bersyukur atas minuman yang aku miliki?

Setiap tegukan air yang aku minum adalah anugerah dari Allah Swt. Sebelum minum, aku harus mengucapkan bismillah dan merasa bersyukur. Apakah aku menghargai setiap minuman yang aku nikmati?

"Ya Allah, terima kasih atas semua minuman yang Engkau berikan. Bantu aku untuk selalu bersyukur dan menikmati rezeki-Mu."

Apakah aku memastikan minuman yang aku pilih tidak mengandung bahan haram?

Jika ada minuman yang mengandung alkohol atau bahan yang dilarang, apakah aku memilih untuk menghindarinya demi menjaga kesehatan tubuh dan keberkahan hidup?

"Ya Allah, beri aku kekuatan untuk selalu memilih minuman yang halal dan menjauhkan diri dari yang haram, agar aku tetap dalam lindungan-Mu."



Mutiara Hikmah

"Minuman haram menghancurkan akal, menjauhkan dari zikir, dan mendekatkan pada murka Allah."

-Mufriis



Mewujudkan Perdamaian dengan Minuman yang Halal



Gambar 2.2 Ilustrasi Cerita Minuman Halal dan Perdamaian
Sumber: Tim Ilustrator BTU 2025

Suatu sore, Riko sedang duduk bersama teman-temannya di taman, sambil menikmati minuman segar. Tiba-tiba, Sari yang baru bergabung dengan mereka bertanya, *“Riko, aku dengar kita harus memilih minuman yang halal, tapi apa hubungannya dengan perdamaian?”*

Riko tersenyum mendengar pertanyaan Sari. *“Nah, Sari, minuman halal itu penting, karena bukan hanya tentang menjaga tubuh kita, tapi juga tentang menjaga hubungan kita dengan orang lain dan menciptakan perdamaian. Misalnya, alkohol itu haram, karena bisa merusak tubuh dan pikiran. Selain itu, minuman yang mengandung alkohol seringkali menyebabkan masalah atau konflik, baik dalam keluarga maupun masyarakat.”*

Sari terlihat berpikir, lalu bertanya lagi, *“Jadi, dengan memilih yang halal, kita membantu menjaga hubungan baik dengan orang lain?”*

Riko mengangguk. *“Betul sekali. Ketika kita memilih minuman halal, kita sedang menghormati ajaran agama kita dan orang lain.”*

Teman-teman Riko yang mendengar percakapan itu ikut menambahkan, *“Pilihlah yang terbaik untuk diri kita dan orang lain. Ketika kita memilih yang halal, kita*

tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tapi juga menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama.”

Sari mulai paham. *“Jadi, dengan memilih minuman yang halal, kita bukan hanya menjaga diri kita, tapi juga menjaga perdamaian dan keharmonisan di sekitar kita?”*

Riko tersenyum puas. *“Iya, tepat sekali. Moderasi dalam hidup, termasuk dalam memilih makanan dan minuman, membantu kita untuk hidup berdampingan dengan damai. Kita tidak perlu berlebihan, cukup pilih yang halal dan baik.”*

Setelah percakapan itu, mereka berempat memutuskan untuk memilih minuman yang halal dan sehat. Mewujudkan perdamaian dimulai dari pilihan-pilihan kecil kita. Memilih yang halal tidak hanya menjaga tubuh, tapi juga menjaga hubungan baik dengan sesama, menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup.



Lampiran : Lembar Kolaborasi 2.A Minuman Halal

Lembar Kerja Diskusi

Nama Kelompok :

Nama Anggota :

.....

.....

.....

Bacalah dengan seksama cerita berikut ini!

Diskusikan bersama teman kelompokmu untu menjawab pertanyaan yang tersedia!

Cerita tentang Nadia dan Pilihan Minuman Sehat

Nadia adalah seorang siswi kelas 6 yang sangat suka berolahraga. Setiap sore, ia bersama teman-temannya bermain basket di lapangan sekolah. Setelah berolahraga, biasanya mereka merasa haus dan pergi ke warung untuk membeli minuman. Ada berbagai pilihan minuman yang tersedia, seperti air kelapa muda, soda, dan minuman manis yang berwarna-warni.

Suatu hari, setelah bermain basket, Nadia dan teman-temannya merasa sangat haus. Mereka segera menuju warung dan melihat beberapa jenis minuman yang ada. Teman-temannya memilih soda dan minuman manis, karena mereka suka rasanya yang segar dan manis. Nadia merasa sedikit ragu. Ia ingat pesan dari ibunya yang selalu mengingatkan untuk memilih minuman yang sehat dan halal, terutama setelah berolahraga.

Nadia memilih air kelapa muda yang ada di warung tersebut, karena air kelapa muda bisa membantu menghidrasi tubuh dengan baik setelah olahraga. Nadia merasa tenang dengan pilihannya, karena ia tahu air kelapa muda itu alami dan sehat. Sementara itu, teman-temannya yang memilih soda merasa agak tidak nyaman setelah meminumnya. Mereka merasa perutnya kembung dan tidak begitu segar.

Keesokan harinya, Nadia mendengar cerita dari teman-temannya. Mereka

mengatakan bahwa setelah meminum soda dan minuman manis, mereka merasa cepat lelah dan pusing. Nadia pun memberi tahu mereka bahwa meminum minuman yang sehat dan alami seperti air kelapa muda bisa memberikan manfaat bagi tubuh, terutama setelah berolahraga. Teman-temannya mulai berpikir untuk memilih minuman yang lebih sehat di lain waktu.

Pertanyaan untuk Diskusi

- 1 Apa yang membuat air kelapa muda menjadi pilihan yang lebih baik setelah berolahraga dibandingkan dengan soda atau minuman manis?
- 2 Mengapa Nadia merasa lebih tenang dengan memilih air kelapa muda daripada soda atau minuman manis? Apa manfaat kesehatan yang bisa didapat dari memilih air kelapa muda?
- 3 Bagaimana dampak minuman manis dan soda terhadap tubuh dalam jangka panjang jika dikonsumsi secara berlebihan? Jelaskan dengan contoh.
- 4 Jika kalian sedang berolahraga dan merasa haus, apa pilihan minuman yang akan kalian pilih? Jelaskan alasanmu memilih minuman tersebut berdasarkan manfaat kesehatan.
- 5 Jika kalian menjadi Nadia, bagaimana cara kalian meyakinkan teman-temanmu untuk memilih minuman yang lebih sehat setelah berolahraga?
- 6 Bandingkan dampak dari mengonsumsi minuman halal yang alami, seperti air kelapa muda, dengan minuman yang mengandung bahan kimia berbahaya, seperti soda dan minuman berenergi, terhadap kesehatan tubuh dalam jangka panjang.
- 7 Buatlah poster yang berisi “**Kampanye Halal dan Sehat di Madrasah**”.

Jawaban

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lampiran : Lembar Kolaborasi 2.B Minuman Halal dan Haram

"Game Pahlawan Minuman Halal "

Tujuan:

Permainan ini bertujuan untuk membantu murid memahami perbedaan antara minuman halal dan haram dalam Islam, serta melatih kecepatan mereka dalam memilih jawaban yang tepat.

Deskripsi Game:

Anak-anak akan berdiri dan memegang dua kertas bertuliskan "Halal" di tangan kanan dan "Haram" di tangan kiri. Guru akan menyebutkan beberapa jenis minuman, dan anak-anak harus mengangkat kartu yang sesuai dengan jawaban mereka. Setiap jawaban yang benar akan membawa mereka maju satu langkah menuju garis finish. Anak yang pertama mencapai finish adalah pemenangnya.

Alat dan Persiapan:

1. 5 kotak atau lingkaran besar yang disusun berurutan dari "Start" hingga "Finish" (dalam bentuk garis lurus atau melingkar).
2. Kertas atau karton bertuliskan "Benar" di tangan kanan dan "Salah" di tangan kiri untuk setiap anak.
3. Guru akan menyiapkan daftar pertanyaan tentang minuman halal dan haram.

Aturan Permainan:

1. **Persiapan:**
 - o Setiap anak memegang kartu "Benar" di tangan kanan dan "Salah" di tangan kiri.
 - o Ada 5 kotak atau lingkaran besar di lantai, yang menandai jarak dari "Start" menuju "Finish".
2. **Sesi Belajar:**
 - o Anak-anak diberi waktu 10 menit untuk belajar mandiri mengenai minuman halal dan haram, serta contoh-contoh minuman yang termasuk dalam kategori tersebut.
3. **Proses Permainan:**
 - o Anak-anak dipanggil sebanyak 3 anak atau lebih.
 - o Anak-anak akan berdiri di belakang garis "Start".
 - o Guru akan menyebutkan pertanyaan tentang minuman. Anak-anak harus memilih jawaban yang benar dengan mengangkat kartu "benar" atau "salah".
 - o Jika jawaban anak benar, mereka dapat maju satu langkah menuju kotak berikutnya.
 - o Jika salah, mereka tetap di tempat mereka dan akan diberi kesempatan untuk mencoba lagi pada pertanyaan berikutnya.
 - o Anak-anak yang pertama kali mencapai kotak terakhir (Finish) adalah pemenangnya.
4. **Pengulangan dan Penentuan Pemenang:**
 - o Setelah 3 anak pertama selesai, guru akan memanggil 3 anak berikutnya untuk melanjutkan permainan.
 - o Setiap pemenang dari ronde-ronde sebelumnya akan dipanggil kembali untuk babak final.

- Di babak final, tiga pemenang yang mencapai finish terlebih dahulu akan menjadi pemenang utama (peringkat 1, 2, dan 3).

Poin dan Hadiah (Opsional):

1. Untuk membuat permainan lebih menarik, guru dapat memberikan poin untuk setiap jawaban benar.
2. Poin bisa dihitung selama permainan dan diberikan penghargaan kepada anak-anak yang paling banyak menjawab dengan benar.
3. Hadiah kecil seperti stiker atau sertifikat "Pahlawan Minuman Halal" bisa diberikan kepada pemenang.

Pesan Moral:

Melalui permainan ini, anak-anak belajar bahwa memilih minuman yang halal bukan hanya penting untuk kesehatan tubuh, tetapi juga bagian dari menjaga kedamaian dan mengikuti ajaran agama dengan benar. Pilihan yang bijak dalam hidup, termasuk dalam hal minuman, berkontribusi pada kehidupan yang lebih sehat dan damai.

Daftar Pernyataan

"Game Pahlawan Minuman Halal "

1. Alkohol dapat memengaruhi seseorang untuk berperilaku kasar dan tidak sesuai dengan norma sosial, yang merusak kehormatan masyarakat.
2. Alkohol dapat menyebabkan gangguan pada organ tubuh, seperti hati dan ginjal.
3. Alkohol dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran dan berpikir dengan jernih.
4. Alkohol dapat menyebabkan seseorang untuk melupakan tujuan hidupnya dan bertindak tidak sesuai dengan prinsip Islam.
5. Alkohol dapat merusak kehormatan masyarakat, karena orang yang mabuk bisa menyebabkan perpecahan keluarga.
6. Alkohol dapat merusak kesehatan mental, karena dapat menyebabkan kehilangan kontrol diri dan berperilaku tidak rasional.
7. Alkohol termasuk dalam kategori khamar, yang haram untuk dikonsumsi dalam Islam.
8. Alkohol, meskipun tidak mengandung bahan najis, tetap haram karena dapat merusak pikiran dan jiwa seseorang.
9. Allah Swt. dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa minuman keras termasuk perbuatan keji yang harus di jauhi.
10. Dalam Islam, seseorang yang mengonsumsi khamar akan dibangkitkan di Hari Kiamat dalam keadaan yang terhormat.
11. Hewan yang mati tanpa disembelih secara syariat dapat dijadikan bahan makanan dalam Islam jika jenis hewan tersebut diperbolehkan.
12. Hidup yang lebih sehat dan bahagia dimulai dengan menjauhi minuman keras menurut ajaran Islam.
13. Khamar dilarang dalam Islam karena dapat merusak tubuh, pikiran, dan menyebabkan kehilangan kesadaran.
14. Khamar hanya diharamkan dalam Islam karena dapat menyebabkan mabuk, bukan karena potensi kerusakan pada tubuh.
15. Khamar hanya merujuk pada minuman yang mengandung alkohol dari anggur.
16. Menghindari minuman keras dalam Islam juga mendukung terciptanya masyarakat yang saling menghormati dan penuh kedamaian.
17. Menghindari minuman keras dapat meningkatkan kedekatan seseorang dengan Tuhan karena mencegah gangguan dalam ibadah.
18. Menghindari minuman keras membantu meningkatkan kedekatan seseorang dengan Tuhan dalam Islam.
19. Menghindari minuman yang mengandung alkohol dapat membantu seseorang untuk hidup lebih sehat secara fisik dan mental.
20. Mengonsumsi minuman haram dapat mengganggu kedekatan seseorang dengan Tuhan.
21. Meningkatkan kualitas hidup dengan menghindari alkohol juga membantu memperbaiki hubungan antar individu dan menjaga ketenangan jiwa.
22. Menurut hadis, setiap minuman yang memabukkan disebut khamar dan haram untuk dikonsumsi.
23. Minum alkohol dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, termasuk kerusakan hubungan interpersonal dan gangguan dalam kehidupan sosial.
24. Minum dari wadah emas atau perak dalam Islam bukan hanya dilarang karena simbol kemewahan, tetapi juga karena dapat merusak moral dan spiritual.
25. Minum dari wadah emas atau perak tidak mengandung dampak negatif terhadap kesejahteraan spiritual.
26. Minum dari wadah yang terbuat dari emas atau perak dalam Islam tidak hanya

- dilarang karena simbol kemewahan, tetapi juga dapat merusak moral.
27. Minum dari wadah yang terbuat dari emas atau perak dianggap sah dalam Islam jika hanya dilakukan dalam jumlah sedikit.
 28. Minuman dari hewan yang haram, seperti babi, dapat menyebabkan gangguan fisik dan mental jika dikonsumsi.
 29. Minuman dari tumbuhan seperti jus buah dan teh lebih aman dikonsumsi karena tidak mengandung bahan yang diharamkan.
 30. Minuman haram adalah minuman yang tidak boleh dikonsumsi karena dapat membahayakan tubuh atau akal.
 31. Minuman keras dapat merusak hubungan antar individu dalam masyarakat karena memengaruhi perilaku seseorang.
 32. Minuman yang dibeli dengan uang yang haram tetap halal untuk dikonsumsi jika bahan-bahannya halal.
 33. Minuman yang didapatkan dengan cara tidak halal dapat tetap dikonsumsi jika tidak mengandung bahan terlarang dalam Islam.
 34. Minuman yang diperoleh dengan cara haram bisa tetap dianggap halal jika mengandung bahan yang tidak dilarang dalam Islam.
 35. Minuman yang diperoleh dengan cara haram menjadi halal jika bahan yang digunakan dalam minuman tersebut halal.
 36. Minuman yang diperoleh dengan cara tidak halal dapat tetap dikonsumsi selama tidak mengandung alkohol.
 37. Minuman yang mengandung alkohol dapat memengaruhi cara berpikir seseorang, menyebabkan gangguan dalam pengambilan keputusan.
 38. Minuman yang mengandung alkohol dapat merusak kualitas hidup secara psikologis, mempengaruhi mental dan kestabilan emosi seseorang.
 39. Minuman yang mengandung alkohol seperti bir dan vodka termasuk dalam kategori khamar.
 40. Minuman yang terbuat dari bahan yang najis tetap haram, meskipun mengandung bahan alami lainnya yang halal.
 41. Minuman yang terbuat dari wadah emas atau perak dianggap haram dalam Islam.
 42. Minuman yang tercampur dengan najis atau beracun hukumnya haram dalam Islam.
 43. Minuman yang tercampur dengan najis tetap halal jika tidak mengandung alkohol.
 44. Minuman yang tercampur najis tidak hanya haram untuk dikonsumsi, tetapi juga dapat membawa dampak buruk terhadap kesehatan fisik dan spiritual.
 45. Pelarangan alkohol dalam Islam lebih bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam masyarakat daripada sekadar menjaga kesehatan individu.
 46. Pelarangan minuman keras dalam Islam mencerminkan tujuan sosial untuk menciptakan masyarakat yang aman dan damai.
 47. Pelarangan terhadap alkohol dalam Islam bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan hubungan sosial.
 48. Pelarangan terhadap alkohol dalam Islam hanya berkaitan dengan aspek kesehatan tubuh.
 49. Pelarangan terhadap minuman keras dalam Islam hanya berkaitan dengan dampak fisik pada tubuh, bukan aspek sosial dan spiritual.
 50. Pelarangan terhadap minuman keras di dalam Islam bertujuan untuk menghindarkan umat dari dosa besar yang dapat menyebabkan kesengsaraan di dunia dan akhirat.
 51. Penggunaan wadah dari emas atau perak dalam Islam bukan hanya dianggap sebagai bentuk kemewahan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kesederhanaan.
 52. Seseorang yang mengonsumsi alkohol dapat mengalami kerusakan organ tubuh dalam jangka panjang, seperti gangguan hati dan ginjal.
 53. Seseorang yang mengonsumsi khamar akan dibangkitkan di Hari Kiamat dengan

- tubuh yang hina sebagai konsekuensi dari perbuatannya.
54. Susu dari hewan yang halal dimakan tetapi makanannya mengandung najis tetap diperbolehkan dalam Islam.
 55. Susu dari hewan yang haram dikonsumsi, seperti babi, tidak halal untuk diminum.

BAB III

JUAL BELI DALAM ISLAM, CARA MENDAPATKAN REZEKI HALAL



Bayangkan kalian membeli jajanan, tetapi ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Pasti kecewa, kan? Islam mengajarkan kejujuran dalam jual beli agar tidak ada yang dirugikan dan rezeki menjadi berkah. Yuk, pelajari cara jual beli yang halal dan amanah!



Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kalian akan memahami konsep jual beli dalam Islam sebagai salah satu aktivitas muamalah yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kalian akan belajar mengenai berbagai konsep terkait, seperti pengertian jual beli, hukum-hukum yang mengaturnya, serta rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi sah. Selain itu, kalian juga akan mempelajari jenis jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Dengan perkembangan teknologi, jual beli online juga menjadi bagian yang penting untuk dipahami. Kalian akan mempelajari aturan yang mengatur jual beli online dalam Islam, serta mengetahui kelebihan dan kekurangannya, serta memahami konsep *khیار*, yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam kondisi tertentu. Dengan memahami prinsip jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab, sehingga memperoleh keberkahan dalam rezeki yang diterima sebagai bentuk cinta Allah dan Rasul-Nya.

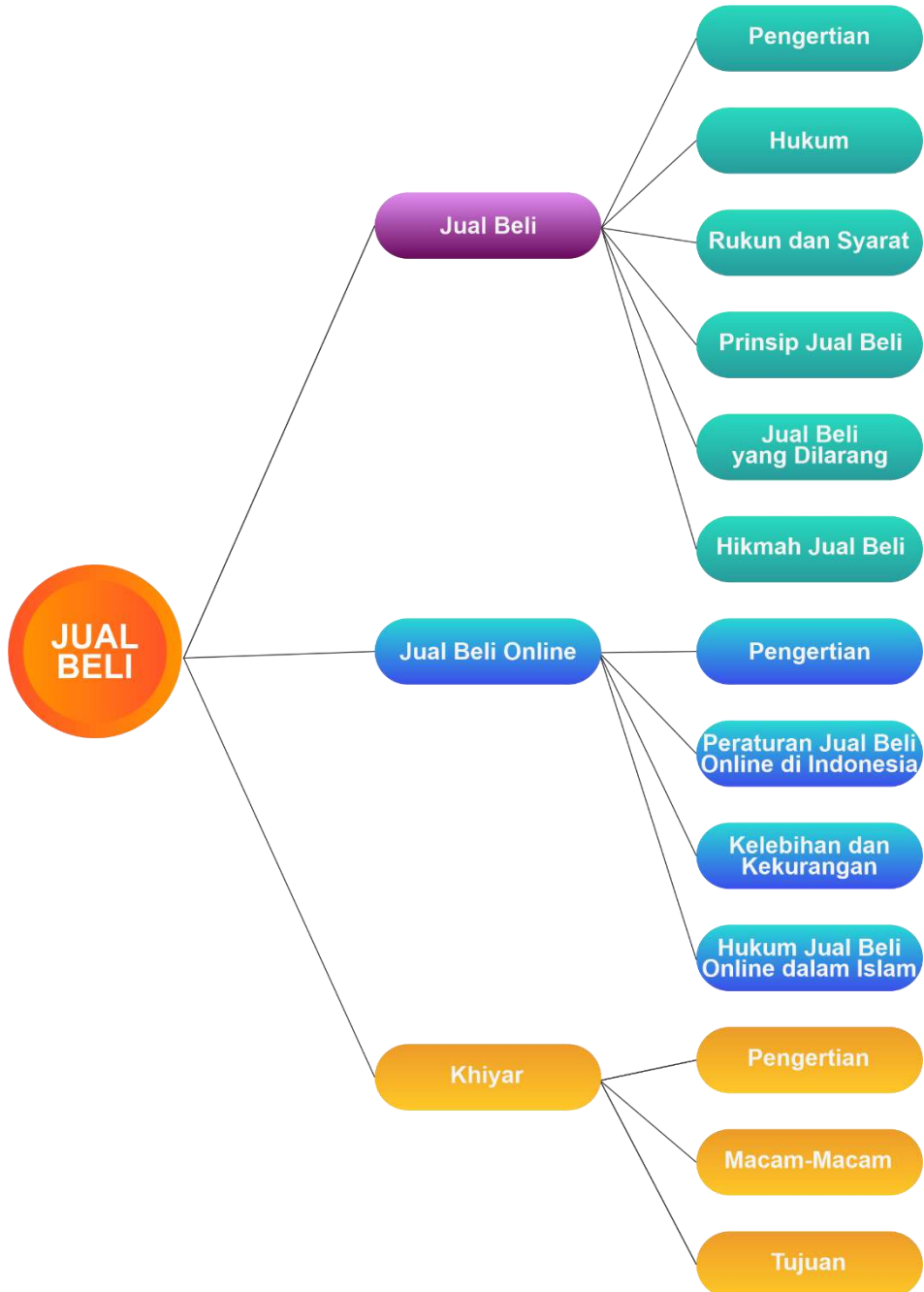


KATA KUNCI

- jual
- beli
- *Online*
- *khیار*



PETA KONSEP





APERSEPSI

Ayo, kita baca dulu apersepsi ini supaya kita bisa lebih paham dan seru belajarnya!

Kalian mungkin pernah pergi ke pasar bersama orang tua untuk membeli sayur dan buah. Di sana, kalian melihat banyak penjual menawarkan dagangannya. Ada yang menjual dengan harga jujur, tetapi ada juga yang mungkin menaikkan harga secara tidak adil atau menjual barang yang kualitasnya kurang baik.

Saat berbelanja, pernahkah kalian bertanya-tanya, "Apakah jual beli seperti ini sudah sesuai dengan ajaran Islam?" Islam mengajarkan bahwa jual beli harus dilakukan dengan cara yang benar, jujur, dan adil. Tidak boleh ada penipuan, ketidakjelasan, atau kecurangan dalam bertransaksi. Bahkan, Rasulullah saw. sendiri dikenal sebagai pedagang yang amanah dan selalu menjaga kejujuran dalam berdagang.

Nah, sebelum kalian mulai belajar tentang jual beli dalam Islam, yuk pikirkan beberapa pertanyaan berikut:

1. Apa yang kalian ketahui tentang jual beli?
2. Pernahkah kalian melihat atau mengalami jual beli yang tidak jujur? Apa akibatnya?
3. Bagaimana cara agar jual beli yang kalian lakukan menjadi halal dan berkah?

Melalui bab ini, kalian akan belajar bagaimana jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta bagaimana menjadi seorang pedagang atau pembeli yang baik. Semoga setelah mempelajari bab ini, kalian bisa menerapkan jual beli yang halal dan mendapatkan keberkahan dari Allah.



Renungan

Sebelum kita belajar, silahkan jawab dan renungkan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Pernahkah kalian melihat atau mengalami jual beli yang tidak jujur? Bagaimana perasaan kalian saat melihat atau mengalaminya?

2. Jika kalian menjadi pedagang, apakah kalian akan memilih untuk selalu jujur meskipun keuntungannya lebih sedikit? Mengapa?
3. Menurut kalian, mengapa Islam sangat menekankan kejujuran dalam jual beli? Apa dampaknya jika semua pedagang dan pembeli selalu jujur?
4. Apakah kalian ingin menjadi pedagang yang sukses dan diberkahi seperti Rasulullah saw.? Apa yang bisa kalian lakukan sejak sekarang untuk mencapainya?

Jual beli yang jujur membawa berkah, sementara kecurangan hanya mengundang kerugian. Jadilah pedagang yang amanah, seperti Rasulullah saw. agar rezekimu halal dan hidupmu penuh keberkahan.



Ayo Membaca

Memahami fikih lebih dalam

JUAL BELI

A. Jual Beli



Gambar 3.1 Ilustrasi Jual Beli

Sumber: Tim Ilustrator BTU 2025

Di bab ini, kalian akan belajar tentang jual beli, yaitu kegiatan menukar barang atau jasa dengan uang. Jual beli adalah salah satu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelum ada uang, orang-orang biasa melakukan jual beli dengan cara barter. Barter adalah cara menukar barang dengan barang lain. Misalnya, seseorang menukar ayam dengan sayuran. Namun, barter memiliki banyak

kekurangan, karena kadang-kadang sulit menemukan orang yang membutuhkan barang yang kita miliki.

Kemudian, orang mulai menggunakan uang sebagai alat tukar. Uang memudahkan jual beli, dengan uang kita bisa membeli barang atau jasa lain yang kita butuhkan.

Pada masa Rasulullah saw. jual beli juga sudah menjadi kegiatan yang sangat penting. Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang yang jujur dan terpercaya. Beliau mengajarkan kita untuk melakukan jual beli dengan cara yang adil dan jujur, tanpa menipu atau merugikan orang lain.

Rasulullah saw. memberikan banyak contoh dan aturan tentang jual beli yang baik. Misalnya, beliau mengajarkan agar kita selalu jujur dalam menjual barang, tidak menipu, dan memastikan bahwa barang yang dijual adalah halal dan berkualitas.

Sekarang, jual beli menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi. Kita bisa membeli barang dari toko *online* tanpa harus keluar rumah. Meski begitu, aturan dan prinsip jual beli yang diajarkan oleh Rasulullah tetap berlaku. Kita harus tetap jujur, adil, dan memastikan barang yang kita jual atau beli adalah halal.

Belajar tentang jual beli sangat penting, karena kita melakukannya hampir setiap hari. Dengan memahami aturan-aturan jual beli dalam Islam, kita bisa melakukan transaksi yang jujur dan adil, serta mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu kegiatan penting yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Arab, jual beli disebut *Al-Bai'*. *Al-Bai'* berarti memberikan sesuatu dengan pengganti yang sepadan.

Dalam Islam, jual beli memiliki arti yang lebih khusus. Jual beli adalah proses menukar barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Dalam jual beli, ada yang namanya ijab kabul. Ijab adalah penawaran dari penjual, dan kabul adalah penerimaan dari pembeli. Kedua hal ini harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam.

Berikut ini pengertian jual beli menurut *syar'i* (istilah hukum) sebagaimana disampaikan oleh ulama fikih:

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan uang, seperti; emas, perak, atau uang yang biasa kita pakai sekarang. Mazhab Hanafi menekankan jual beli pada menukar barang dengan uang, bukan menukar barang dengan barang. Kalau seseorang

bilang “jual beli”, maka maksudnya adalah barang dijual lalu dibayar pakai uang, bukan ditukar dengan barang lain;

- b. Menurut mazhab Maliki, jual beli adalah saling tukar-menukar antara dua orang, seperti menukar barang dengan uang atau barang dengan barang. Yang penting, kedua belah pihak saling setuju dan saling memberi ganti secara adil;
- c. Menurut mazhab Hambali, jual beli adalah menukar barang dengan barang, atau jasa dengan jasa, selama itu halal dan dibolehkan agama. Jual beli bersifat selamanya, bukan pinjaman dan bukan riba; dan
- d. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, jual beli adalah menukar barang atau uang dengan barang atau uang lainnya, melalui kesepakatan atau perjanjian antara dua orang. Artinya, dua orang saling setuju untuk saling memberi dan menerima dengan adil.

2. Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam sebagai cara untuk mencari rezeki. Allah Swt. mengizinkan umat-Nya melakukan aktivitas perdagangan, seperti menjual atau membeli barang yang dibutuhkan.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا - قُلْ

Artinya: *Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat tersebut, hukum jual beli pada dasarnya mubah atau boleh dilakukan. Namun, dalam keadaan darurat, seperti saat seseorang sangat membutuhkan makanan atau minuman untuk menyelamatkan nyawanya, maka jual beli menjadi wajib agar orang tersebut bisa bertahan hidup. Sebaliknya, jika ada orang yang sangat membutuhkan makanan untuk hidup, tetapi penjual menolak menjualnya tanpa alasan yang benar, maka perbuatan itu bisa menjadi haram, karena termasuk menghalangi orang lain dari sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Dalam proses jual beli, penting untuk selalu bersikap jujur, tidak melakukan penipuan, dan menghindari cara-cara yang tidak adil dalam memperoleh keuntungan. Dengan menerapkan sikap tersebut, usaha yang

dijalankan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt., serta rezeki yang diperoleh menjadi lebih baik dan bermanfaat.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Dalam Islam, jual beli memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Berikut penjelasan mengenai rukun dan syarat jual beli:

a. Rukun Jual Beli

Agar jual beli sah menurut Islam, ada empat rukun yang harus dipenuhi. Rukun ini memastikan bahwa jual beli berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak.

1) Ada Penjual dan Pembeli

Jual beli harus melibatkan minimal dua orang, yaitu penjual dan pembeli.

2) Ada Pernyataan Jual Beli (Ijab dan Kabul)

Saat bertransaksi, harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli.

3) Ada Barang yang Dijual

Barang yang dijual harus nyata dan jelas, bukan sesuatu yang tidak ada atau tidak bisa diserahkan.

4) Ada Harga atau Nilai Tukar

Setiap barang yang dijual harus memiliki harga yang jelas. Pembeli harus tahu berapa harga barang tersebut, dan penjual harus menyebutkannya dengan jujur.

b. Syarat Sah Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli, sesuai dengan rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

1) Syarat Penjual dan Pembeli

Agar jual beli sah dalam Islam, penjual dan pembeli harus memenuhi syarat berikut:

a) Sudah Dewasa (Balig)

Penjual dan pembeli harus cukup umur dan dewasa. Anak kecil tidak boleh melakukan jual beli sendiri, karena mereka belum memahami tanggung jawab dalam transaksi. Tetapi, jika hanya membeli atau menjual sesuatu yang sederhana (seperti jajan di kantin), anak-anak boleh melakukannya untuk belajar.

b) Memiliki Akal Sehat

Orang yang tidak bisa berpikir dengan baik, seperti orang gila atau orang yang tidak mengerti cara berjual beli, tidak sah melakukan transaksi. Hal ini karena mereka mungkin tidak bisa mengambil keputusan dengan benar.

c) Tidak dalam Paksaan

Jual beli harus dilakukan dengan kemauan sendiri, tanpa ada paksaan dari orang lain. Misalnya, jika seseorang dipaksa menjual barangnya dengan harga murah atau dipaksa membeli sesuatu yang tidak ia inginkan, maka jual beli tersebut tidak sah dalam Islam.

2) Syarat Pernyataan Jual Beli (Ijab dan Kabul)

Dalam syariat Islam, jual beli tidak hanya tentang bertukar barang dengan uang, tetapi juga harus memenuhi syarat ijab dan kabul. Agar ijab dan kabul sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

a) Harus Diungkapkan dengan Jelas

Pernyataan jual beli harus menggunakan kata-kata yang jelas, sehingga tidak ada kebingungan antara penjual dan pembeli.

Misalnya:

Penjual: "Saya jual buku ini seharga Rp. 30.000."

Pembeli: "Saya beli buku ini dengan harga tersebut."

Tidak boleh menggunakan kata-kata yang membingungkan atau bersyarat, seperti "Nanti kalau saya mau, saya beli".

b) Harus Sejalan

Kata-kata dari penjual dan pembeli harus sesuai dan menunjukkan kesepakatan yang sama. Jika penjual berkata, "Saya jual baju ini Rp. 50.000," tetapi pembeli berkata, "Saya beli dengan harga Rp. 40.000," maka akad belum sah karena harga belum disepakati.

c) Tidak Terpisah oleh Hal Lain

Ijab dan kabul harus diucapkan dalam satu rangkaian tanpa terputus oleh percakapan lain. Misalnya, jika penjual berkata, "Saya jual sepatu ini Rp.100.000," lalu pembeli malah berbincang tentang hal lain sebelum akhirnya menyetujui, maka akad menjadi tidak sah.

d) Mengikuti Kebiasaan yang Berlaku

Dalam jual beli sehari-hari, sering kali pembeli hanya memberikan uang dan penjual langsung menyerahkan barang tanpa ada ijab kabul yang diucapkan secara formal.

Para ulama membolehkan cara ini karena sudah menjadi kebiasaan umum dan tetap menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Jadi, meskipun dalam praktik sehari-hari ijab kabul sering tidak diucapkan secara lengkap, selama ada kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli, maka transaksi tetap sah menurut sebagian ulama.

3) Syarat Barang yang Boleh Dijual

Barang yang dijual, harus memenuhi beberapa syarat supaya jual beli sah. Berikut syarat barang yang diperjualbelikan:

a) Barangnya Harus Suci

Barang yang dijual harus bersih dan bukan barang najis. Sesuatu yang dianggap kotor dalam Islam tidak bisa diperjualbelikan.

b) Harus Bermanfaat

Barang yang dijual harus punya manfaat yang jelas. Kalau barang tidak berguna atau bahkan bisa membahayakan orang lain, maka tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya; hewan berbahaya seperti kalajengking atau ular tidak boleh dijual, karena tidak bermanfaat dan bisa membahayakan.

c) Harus Milik Sendiri

Tidak boleh menjual barang yang bukan milik sendiri. Misalnya, kalau kalian meminjam sepeda teman, kalian tidak boleh menjualnya karena itu bukan milik kalian. Hanya pemilik aslinya yang boleh menjual barangnya.

d) Harus Bisa Diserahterimakan

Barang yang dijual harus benar-benar bisa diberikan kepada pembeli setelah transaksi dilakukan. Artinya, barangnya nyata, ada, dan bisa diambil atau digunakan oleh pembeli.

Contohnya: Kalau membeli buku, bukunya harus bisa diberikan oleh penjual kepada pembeli. Tapi, kalau barangnya tidak bisa diserahterimakan, maka jual beli menjadi tidak sah.

Misalnya: Menjual ikan yang masih berenang di laut sebelum ditangkap, karena belum pasti bisa diberikan kepada pembeli.

e) Harus Diketahui Keadaannya

Pembeli harus tahu barang apa yang ia beli. Misalnya, jika seseorang ingin membeli *handphone*, maka orang itu harus tahu mereknya, kondisinya, dan harganya sebelum membayar.

4. Prinsip Jual Beli

Dalam Islam, ada beberapa prinsip yang harus diikuti dalam jual beli agar transaksi itu baik. Berikut prinsip-prinsip jual beli dalam Islam:

a. Jual Beli itu Boleh

Jual beli pada dasarnya boleh dilakukan, kecuali jika ada aturan yang melarangnya. Selama tidak merugikan, jual beli itu sah.

b. Jual Beli untuk Kebaikan

Jual beli harus memberikan manfaat untuk kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, agar tidak ada yang merasa dirugikan.

c. Jual Beli dengan Harga yang Adil

Harga yang ditetapkan harus wajar, tidak terlalu mahal atau terlalu murah, supaya kedua belah pihak merasa adil.

d. Jual Beli Tanpa Penipuan

Jual beli harus dilakukan tanpa adanya kebohongan atau penipuan. Semua harus transparan dan jelas.

e. Jual Beli Tidak Boleh Menyusahkan

Jual beli tidak boleh membuat salah satu pihak merasa dirugikan atau secara sewenang-wenang hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Semua transaksi harus adil.

f. Jual Beli dengan Toleransi

Dalam jual beli, harus ada pengertian jika terjadi masalah, misalnya jika pembayaran terlambat atau barang tidak sesuai. Semua harus saling mengerti.

g. Jual Beli Harus Jujur

Penjual dan pembeli harus selalu berkata jujur tentang barang yang dijual dan tidak menyembunyikan kekurangannya. Kepercayaan harus dijaga dengan baik.

5. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang, yaitu jual beli yang tidak diperbolehkan karena ada unsur haram atau ketidakjelasan. Beberapa macam jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu:

a. Jual Beli Barang yang Diharamkan

Berikut beberapa contoh barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan karena bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain, yaitu:

- 1) Khamar atau minuman keras;
- 2) Bangkai hewan;
- 3) Daging babi; dan
- 4) Berhala atau patung untuk disembah.

Dalam Islam, segala sesuatu yang membahayakan manusia dan menyesatkannya tidak boleh diperjualbelikan. Alasan kenapa barang-barang ini dilarang:

- 1) Merugikan kesehatan, seperti minuman keras yang bisa merusak tubuh;
- 2) Bisa menyebabkan dosa, seperti menjual berhala yang digunakan untuk menyekutukan Allah; dan
- 3) Bertentangan dengan aturan Islam, seperti menjual daging babi yang jelas haram hukumnya.

Menjual barang yang haram bisa mendatangkan dosa dan tidak membawa berkah. Oleh karena itu, kalian harus selalu berhati-hati dalam melakukan jual beli agar sesuai dengan aturan Islam.

b. Jual Beli Sperma (Mani) Hewan

Sperma hewan adalah cairan dari hewan jantan yang digunakan untuk membuahi hewan betina agar bisa memiliki anak. Dalam beberapa tempat, ada orang yang ingin membeli sperma hewan dari jenis tertentu agar bisa menghasilkan keturunan dengan kualitas yang baik.

Contoh: Seorang peternak sapi ingin membeli sperma sapi unggulan agar bisa mendapatkan anak sapi yang lebih kuat dan sehat.

Beberapa alasan dilarangnya jual beli sperma hewan, yaitu:

- 1) Tidak ada kepastian hasilnya, karena kalian tidak tahu apakah sperma tersebut benar-benar akan membuahi;
- 2) Tidak ada bentuk atau barang yang bisa langsung digunakan oleh pembeli; dan

- 3) Bisa menimbulkan penipuan, karena pembeli mungkin tidak tahu kualitas sperma tersebut.

Dalam kasus inseminasi buatan (IB), yaitu cara membantu hewan berkembang biak dengan menyuntikkan air mani hewan jantan ke hewan betina tanpa harus dikawinkan langsung. Hukumnya boleh, karena air mani hewan yang akan disuntikkan sudah diketahui jumlah dan kualitasnya. Hal tersebut termasuk barang yang jelas dan diketahui.

c. Jual Beli Anak Binatang yang Masih di Perut Induknya

Jual beli ini terjadi ketika seseorang ingin membeli anak hewan yang masih berada di dalam perut induknya. Artinya, anak hewan tersebut belum lahir dan belum bisa dilihat wujudnya dengan jelas.

Dalam Islam, jual beli harus jelas dan tidak boleh ada ketidakpastian atau keraguan. Karena anak hewan yang masih dalam kandungan belum pasti keadaannya, maka jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Beberapa alasan mengapa tidak boleh:

- 1) Tidak bisa diketahui apakah anak hewan itu akan lahir dengan sehat atau tidak;
- 2) Bisa jadi anak hewan itu lahir mati atau cacat, sehingga pembeli akan merasa dirugikan; dan
- 3) Jual beli yang tidak jelas seperti ini disebut jual beli *gharar*. *Gharar*, yaitu jual beli yang mengandung ketidakpastian, apakah tujuan jual beli tercapai atau tidak. Dalam jual beli, *gharar* berarti jual beli yang tidak jelas barangnya, harganya, atau syarat-syaratnya. Sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.

d. Pembatalan Jual Beli dengan Perantara (*Al-Wasilah*)

Jual beli dengan perantara (*al-wasilah*) adalah cara membeli barang melalui orang lain atau dengan sistem pemesanan. Dalam jual beli ini, pembeli sudah sepakat untuk membeli barang tetapi belum membayar sepenuhnya, dan kemudian membatalkan tidak jadi membeli. Pembatalan sepihak seperti ini dilarang dalam jual beli.

e. Jual Beli *Muhaqallah*

Jual beli *muhaqallah* adalah jual beli tanaman yang masih di ladang, sawah, atau kebun yang belum jelas hasilnya. Artinya, seseorang membeli tanaman yang masih dalam proses tumbuh dan belum bisa dipastikan apakah hasilnya akan baik atau tidak.

Contoh: Seorang petani menjual hasil panennya sebelum tanaman benar-benar tumbuh dengan sempurna. Pembeli hanya melihat lahan yang baru ditanami, tetapi belum tahu apakah tanaman itu akan tumbuh subur atau gagal panen.

Jual beli *muhaqallah* tidak diperbolehkan karena:

- 1) Hasil tanaman belum pasti, bisa saja gagal panen karena cuaca buruk atau hama;
- 2) Pembeli bisa merasa dirugikan jika hasilnya tidak sesuai harapan;
- 3) Penjual bisa menyesal jika ternyata hasil panen lebih baik dari perkiraan; dan
- 4) Bisa menimbulkan pertengkaran antara penjual dan pembeli akibat hasil yang tidak pasti.

f. Jual Beli *Mukhadharah*

Jual beli *mukhadharah* adalah menjual buah-buahan yang belum siap untuk dipanen. Artinya, buah tersebut masih kecil, belum matang, dan belum bisa dikonsumsi.

Contoh: Seorang petani memiliki pohon mangga yang baru mulai berbuah. Sebelum mangganya matang, ia sudah menjualnya kepada seseorang. Padahal, belum jelas apakah buah itu akan tumbuh dengan baik atau tidak.

Menjual buah yang belum matang bisa menjadi masalah karena:

- a. Buah bisa jatuh tertiup angin sebelum dipanen;
- b. Buah bisa busuk sebelum sempat diambil pembeli; dan
- c. Bisa saja buahnya tidak tumbuh dengan baik dan tidak sesuai harapan pembeli.

g. Jual Beli *Mulamasah*

Jual beli *mulamasah* adalah jual beli dengan cara menyentuh berarti membeli. Artinya, jika seseorang menyentuh suatu barang, maka ia harus membelinya, tanpa boleh melihat atau memilih dengan jelas terlebih dahulu.

Contoh: Seorang pedagang kain di pasar menjajakan berbagai macam kain. Namun, pedagang itu membuat aturan bahwa siapa pun yang menyentuh kainnya harus membelinya, tanpa boleh menawar atau memilih kain yang lain.

h. Jual Beli *Munabadzah*

Jual beli *munabadzah* adalah jual beli dengan cara lempar barang atau pelelangan tanpa kejelasan. Dalam cara ini, pembeli dan penjual tidak membuat kesepakatan harga yang jelas terlebih dahulu.

i. Jual Beli *Muzaabanah*

Jual beli *muzaabanah* adalah jual beli yang mencampur barang basah dan kering tanpa kejelasan jumlah atau kualitasnya. Atau dengan istilah lain mencampur dua barang yang kualitasnya tidak sama. Hal ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam transaksi dan berpotensi merugikan salah satu pihak.

Contoh: Seorang pedagang menjual jagung yang baru dipetik dengan jagung yang sudah kering, dicampur dalam satu wadah. Hal ini tidak boleh, karena harga jagung basah dan kering berbeda.

6. Hikmah Jual Beli

Jual beli bukan hanya sekadar transaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga memiliki banyak hikmah. Berikut ini adalah beberapa hikmah jual beli yang perlu kita ketahui:

a. Tukar Menukar Manfaat

Jual beli adalah pertukaran antara barang dan uang, di mana penjual mendapat uang dan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan, sehingga keduanya sama-sama untung.

b. Tolong Menolong Antar Manusia

Jual beli juga memiliki manfaat tolong-menolong. Penjual membantu pembeli dengan menyediakan barang yang dibutuhkan, sedangkan pembeli membantu penjual dengan memberikan uang sebagai balasannya. Dengan begitu, keduanya saling menolong dan saling menguntungkan.

c. Menata Kehidupan dengan Rapi

Jual beli yang teratur membuat kehidupan lebih tertib dan lancar, karena setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang adil.

d. Memenuhi Kebutuhan Hidup dengan Saling Berbagi

Dalam hidup, setiap orang saling membutuhkan. Melalui tukar-menukar atau jual beli, semua orang dapat memperoleh apa yang diinginkan dan dibutuhkan dengan cara yang baik dan adil.

e. Adil dan Tanpa Paksaan

Dalam Islam, jual beli dilakukan dengan cara yang adil dan suka sama suka, tanpa paksaan dan tanpa merugikan pihak mana pun. Semua dilakukan dengan kesepakatan bersama agar penjual dan pembeli sama-sama rida.

f. Rahmat dari Allah Swt.

Allah Swt. menghalalkan jual beli sebagai cara yang adil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli yang dilakukan dengan jujur dan adil akan mendapatkan rahmat dari Allah Swt..



"Agar makin memahami materi yang sudah kita pelajari, saya ajak kalian untuk ikut diskusi seru! Lembar diskusi ada di lampiran bab ini. Di sana ada topik menarik dan pertanyaan yang bisa kalian bahas bersama teman-teman. Gunakan diskusi ini untuk membantu kalian belajar lebih dalam dan menyelesaikan tugas kelompok dengan keren. Ayo, semangat dan jangan ragu untuk berbagi pendapat! Bersama-sama, kita pasti bisa!"

B. Jual Beli Online



Gambar 3.2 Ilustrasi Jual Beli Online

Sumber: Tim Ilustrator BTU 2025

Perhatikan gambar pada bagian Jual Beli Online!

Setelah memperhatikan gambar tersebut, jawab pertanyaan berikut ini!

1. Setelah mengamati gambar tersebut, apa yang ada dalam pikiran kalian?
2. Pernahkah kalian membeli sesuatu secara *online*? Apa yang kalian beli?
3. Bagaimana cara kalian memastikan barang yang kalian beli di internet sesuai dengan yang diinginkan?
4. Apakah menurut kalian jual beli *online* itu sama seperti jual beli di pasar atau toko? Mengapa?
5. Apa yang kalian pikirkan jika seseorang menjual barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, misalnya barang palsu atau rusak?
6. Bagaimana kalian bisa memastikan bahwa barang yang kalian beli *online* itu halal? Apa yang harus kalian perhatikan sebelum membeli?

1. Pengertian

Jual beli *online* adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tanpa harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli ini, pembeli memilih barang atau jasa berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditentukan, lalu membayar terlebih dahulu sebelum barang dikirimkan. Selain itu, jual beli *online* juga melibatkan teknologi dan aplikasi yang menghubungkan perusahaan, pelanggan, dan komunitas tertentu dalam transaksi elektronik.

2. Peraturan Jual Beli *Online* di Indonesia

Di zaman digital saat ini, banyak orang membeli dan menjual barang atau jasa melalui internet. Proses ini disebut jual beli *online* atau transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah kegiatan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan komputer, internet, atau alat elektronik lainnya. Agar jual beli *online* berjalan dengan aman dan adil, pemerintah Indonesia membuat aturan khusus yang harus diikuti oleh semua penjual dan pembeli. Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014.

a. Kewajiban Penjual dalam Jual Beli *Online*

Setiap penjual barang atau jasa melalui internet wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar. Informasi yang harus disediakan oleh penjual meliputi:

- 1) Identitas dan izin usaha;
- 2) Deskripsi barang atau jasa, termasuk kualitas dan cara penggunaan;
- 3) Harga dan metode pembayaran; dan
- 4) Cara pengiriman barang, sehingga pembeli tahu kapan dan bagaimana barang akan sampai.

Jika penjual tidak memberikan informasi yang benar, maka penjual bisa dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

Sebagai pembeli, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar transaksi aman, yaitu:

- 1) Membaca informasi barang dengan teliti sebelum membeli;
- 2) Memastikan penjual terpercaya, misalnya dengan melihat ulasan dari pembeli lain;
- 3) Menyimpan bukti transaksi, seperti struk atau tangkapan layar pembayaran; dan
- 4) Jika terjadi masalah dalam transaksi, pembeli dapat menyelesaikan sengketa dengan cara menghubungi penjual, menggunakan layanan penyelesaian sengketa *online*, atau melalui pengadilan.

c. Penyelesaian Sengketa dalam Jual Beli *Online*

Jika ada masalah dalam transaksi *online*, misalnya barang yang dikirim tidak sesuai pesanan, pembeli bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan beberapa cara:

- 1) Berdiskusi langsung dengan penjual untuk mencari solusi;
- 2) Menggunakan layanan penyelesaian sengketa, seperti layanan pelanggan dari platform jual beli *online*; dan
- 3) Melaporkan ke pengadilan atau lembaga hukum jika masalah tidak bisa diselesaikan dengan cara lain.

d. Mekanisme Belanja *Online*

Berikut adalah cara kerja belanja di toko *online* yang mudah dipahami:

- 1) Penjual menawarkan barang atau jasa beserta harganya melalui platform toko *online*;
- 2) Pembeli melihat penawaran tersebut dan setuju untuk membeli dengan harga yang telah disepakati;
- 3) Pembeli membayar sesuai kesepakatan, menggunakan cara yang sesuai dengan aturan hukum, seperti transfer bank, uang elektronik, atau membayar langsung di toko retail;
- 4) Setelah pembayaran selesai, penjual mengirimkan barang yang dibeli kepada pembeli, baik langsung atau melalui jasa pengiriman;
- 5) Jika yang dibeli adalah barang, penjual akan mengirimkan barang tersebut. Jika yang dibeli adalah jasa, penjual akan mengirimkan bukti hak atas jasa tersebut; dan
- 6) Jasa pengiriman akan mengirimkan barang atau jasa dari penjual kepada pembeli.

Proses ini memastikan bahwa barang atau jasa yang dibeli sampai dengan aman kepada pembeli setelah pembayaran dilakukan.

Dengan adanya aturan ini, diharapkan jual beli *online* menjadi lebih aman dan nyaman bagi semua orang. Semua pihak, baik penjual maupun pembeli, harus mematuhi aturan yang berlaku agar tidak terjadi penipuan atau masalah lainnya.

3. Kelebihan dan Kekurangan

a. Kelebihan Belanja *Online*

Berikut beberapa kelebihan belanja *online* yang membuatnya semakin populer:

- 1) Belanja *online* tidak terikat waktu dan tempat, sehingga memudahkan untuk berbelanja tanpa harus pergi ke toko;
- 2) Terdapat banyak pilihan toko *online* yang menyediakan berbagai produk yang dibutuhkan;

- 3) Belanja *online* menghemat waktu dan tenaga, karena tidak perlu berkeliling toko atau terjebak macet;
 - 4) Produk dan harga dapat dibandingkan antar toko *online*, sehingga memberikan lebih banyak pilihan; dan
 - 5) Proses belanja mudah, cukup memesan barang, melakukan pembayaran melalui internet atau ATM, dan menunggu barang dikirim.
- b. Kekurangan Belanja *Online*

Berikut beberapa kekurangan belanja *online* yang perlu diwaspadai agar pengalaman berbelanja tetap aman dan memuaskan:

- 1) Terkadang terjadi penipuan, seperti barang yang sudah dibayar namun tidak dikirim;
- 2) Kualitas barang yang diterima bisa berbeda dengan yang diharapkan, karena hanya dapat dilihat melalui foto;
- 3) Biaya pengiriman barang dapat menambah biaya belanja;
- 4) Barang yang dibeli tidak dapat dilihat atau dicoba langsung sebelum membeli; dan
- 5) Waktu pengiriman barang bisa memakan waktu lama sampai barang sampai di tujuan.

4. Hukum Jual Beli *Online* dalam Islam

Jual beli melalui alat elektronik, seperti transaksi *online*, dapat dianggap sah menurut hukum Islam jika memenuhi beberapa syarat tertentu, sesuai dengan Fatwa MUI tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah serta Keputusan Komisi *Bahsul Masail Diniyah Waq'iyyah* dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama XXXII pada bulan Maret 2010. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipenuhi untuk menjadikan jual beli *online* sah:

a. Melihat atau Mengetahui Objek Barang

Sebelum jual beli dilakukan, penjual dan pembeli harus mengetahui atau melihat barang dengan jelas. Jika barang tidak bisa dilihat langsung, maka deskripsi barang (seperti jenis, bentuk, dan sifatnya) harus dijelaskan dengan jelas.

b. Memenuhi Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli *online* juga harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, seperti adanya ijab dan kabul, serta harga yang disepakati antara penjual dan pembeli.

c. Transaksi dari Tempat yang Berbeda

Walau akad jual beli dilakukan melalui alat elektronik atau di tempat yang berbeda, transaksi tetap sah selama semua syarat jual beli terpenuhi.

d. Pemberian Kuasa melalui Pengiriman Pesan

Jika pembeli memberi kuasa kepada orang lain lewat pesan, seperti SMS, chat, whatsapp, atau email, untuk mewakili dirinya dalam transaksi, hal ini diperbolehkan asalkan aman, jelas, dan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Secara umum, hukum jual beli *online* dalam Islam sah jika semua aturan yang berlaku dalam jual beli tradisional tetap dipatuhi, seperti pengetahuan tentang barang, kesepakatan harga, serta adanya kejujuran dan amanah dalam transaksi. Jual beli melalui alat elektronik atau *online* dapat dianggap sah selama tidak ada penipuan dan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.



Mari kita buat sesuatu yang seru dan bermanfaat! Saya ajak kalian untuk membuat deskripsi barang yang jujur dan bertanggung jawab. Deskripsi ini bisa jadi cara keren untuk melatih kejujuran dan ketelitian dalam menjelaskan suatu produk. Gunakan kreativitas kalian untuk menyampaikan informasi yang jelas, menarik, dan sesuai dengan kenyataan. Pastikan deskripsi yang kalian buat tidak berlebihan, tapi tetap mampu menarik perhatian pembeli. Yakin, kita pasti bisa membuat deskripsi barang yang menarik dan terpercaya!

C. Khiar



Gambar 3.3 Ilustrasi khior

Sumber: Tim Illustrator BTU 2025

Bayangkan kalian membeli mainan di toko, tetapi saat tiba di rumah ternyata mainannya rusak. Tentu kalian akan kecewa, apalagi jika penjual menolak mengganti atau mengembalikan uangnya. Situasi seperti ini terasa tidak adil, bukan? Nah, dalam Islam, ada aturan yang menjaga keadilan antara penjual dan pembeli agar tidak ada yang dirugikan. Aturan itu disebut khior.

Sebelum kalian belajar lebih dalam, silahkan jawab beberapa pertanyaan ini:

- Pernahkah kalian membeli sesuatu, tetapi barangnya tidak sesuai harapan? Apa yang kalian lakukan?
- Bagaimana perasaan kalian jika membeli barang yang rusak, tetapi tidak boleh dikembalikan?
- Menurut kalian, bagaimana cara Islam melindungi hak pembeli dan penjual dalam jual beli?

Mari pelajari khior dalam jual beli agar kalian bisa menjadi pembeli dan penjual yang adil dan jujur!

1. Pengertian Khior dalam Jual Beli

Khior adalah hak yang diberikan kepada pembeli dan penjual untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli jika ada alasan tertentu. Dalam syariat Islam, jual beli harus dilakukan dengan kejujuran

dan keadilan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan setelah transaksi berlangsung.

Dengan adanya khiar, Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memastikan bahwa jual beli dilakukan dengan penuh keadilan dan tanpa paksaan. Hal ini juga mencegah kekecewaan atau penyesalan setelah transaksi.

2. Macam-Macam Khiar

Berikut ini beberapa macam khiar yang perlu kita ketahui agar transaksi jual beli berlangsung adil dan sesuai dengan syariat Islam:

a. Khiar Majelis

Khiar Majelis adalah hak penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama masih berada di tempat akad. Hak ini tidak berlaku setelah mereka meninggalkan lokasi atau jika keduanya sudah sepakat tanpa ragu.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka salah satu dari keduanya berhak untuk khiar (memilih), selagi keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah satunya mengajukan khiar (pilihan) kepada yang lain. Jika salah satunya telah menetapkan khiar (pilihannya) atas yang lain, maka transaksi harus dilaksanakan sesuai dengan khiarnya. Dan jika keduanya telah berpisah setelah melakukan transaksi jual beli, sedangkan salah satu dari keduanya tidak membatalkan jual beli, maka transaksi telah sah." (H.R. Muslim)

Contoh: Seorang anak membeli buku di toko, tetapi setelah melihat kembali, ia merasa ragu apakah benar-benar membutuhkannya. Karena ia masih berada di toko dan belum pergi, ia berhak membatalkan

atau melanjutkan pembelian. Namun, jika ia sudah keluar dari toko, maka transaksi dianggap selesai dan tidak bisa dibatalkan.

b. Khisar Syarat

Khisar Syarat adalah hak penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam waktu tertentu, biasanya tiga hari. Selama waktu ini, pembeli boleh mencoba barang. Setelah masa khisar selesai, transaksi dianggap sah dan tidak bisa dibatalkan.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ. فَقَالَ لَهُ إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتِغَتْهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Muhammad bin Yahya bin Hibban. Nabi Muhammad saw. lalu berkata kepadanya (Kepada Munqid bin Amru). Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hak pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya. (H.R. Ibnu Majah).

Contoh: Seorang ibu ingin membelikan sepatu untuk anaknya, tetapi ia tidak yakin apakah ukuran sepatu itu pas atau tidak. Penjual memberikan waktu tiga hari agar ibu tersebut bisa membawa pulang sepatu dan mencobakan pada anaknya. Jika setelah dicoba ternyata ukurannya pas, maka ibu tersebut akan membeli sepatu itu secara sah. Namun, jika ternyata terlalu besar atau kecil, ia boleh mengembalikan atau menukarnya dengan ukuran yang sesuai.

c. Khisar Aib

Khisar Aib adalah hak bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli jika ternyata barang yang dibeli memiliki cacat atau kerusakan yang sebelumnya tidak terlihat saat pembelian. Dalam Islam, jual beli harus dilakukan dengan jujur dan adil, sehingga pembeli tidak boleh ditipu dengan barang yang rusak tanpa diberi tahu.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Uqbah bin Amir ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya (H.R. Ibnu Majah).

Contoh: Seorang anak membeli tas sekolah baru. Saat di toko, tas terlihat bagus dan tidak ada masalah. Namun, setelah sampai di rumah, ia menyadari bahwa resletingnya rusak dan tidak bisa digunakan. Karena cacat ini tidak terlihat saat pembelian, pembeli berhak mengembalikan tas tersebut atau meminta ganti yang lebih baik.

Jika pembeli menemukan kerusakan atau cacat pada barang setelah membeli, ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan:

- 1) Melanjutkan transaksi jika masih mau menerima barang tersebut;
- 2) Membatalkan jual beli dan mengembalikan barang kepada penjual; dan
- 3) Menukar dengan barang yang lebih baik jika penjual menyediakannya.

Dalam Islam, penjual harus jujur dan tidak boleh menyembunyikan cacat pada barang. Jika barang memiliki kekurangan, penjual harus menjelaskannya kepada pembeli sejak awal.

3. Tujuan Khiar

Tujuan khior adalah membantu kita memilih dengan hati-hati dan bijaksana, agar keputusan yang kita ambil membawa hasil yang terbaik. Secara umum, tujuan khior adalah:

- a. Memberikan Kesempatan Memikirkan Kembali Keputusan
Khior memberi pembeli waktu untuk menimbang kembali keputusan apakah barang yang dibeli sesuai dengan keinginan.
- b. Melindungi Hak Pembeli dan Penjual
Khior membantu menjaga keadilan bagi pembeli yang merasa dirugikan maupun penjual yang merasa tidak diperlakukan adil.

- c. Menghindari Penyesalan dan Kerugian
Dengan khiar, pembeli dapat mengembalikan atau menukar barang yang bermasalah, sehingga terhindar dari kerugian.
- d. Menciptakan Jual Beli yang Jujur dan Adil
Khiar mendorong kejujuran dan ketelitian dalam jual beli, agar penjual menjual barang yang baik dan pembeli membeli dengan cermat.



"Yuk, kita dalami materi tentang khiar dalam jual beli! Saya ajak kalian untuk ikut diskusi seru tentang bagaimana cara Islam melindungi hak pembeli dan penjual. Lembar diskusi ada di lampiran bab ini, loh! Di sana ada topik menarik dan pertanyaan yang bisa kalian bahas bersama teman-teman. Gunakan kesempatan ini untuk memahami lebih dalam tentang khiar dan bagaimana hal ini membuat jual beli lebih adil dan jujur. Ayo, semangat! Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan saling belajar. Bersama-sama, kita pasti bisa!"



RINGKASAN MATERI

Materi	Keterangan	Catatan Penting
Jual Beli Umum	Tukar barang dengan uang. Hukumnya Mubah (Boleh).	Wajib memenuhi 4 Rukun (Penjual/Pembeli, Ijab/Kabul, Barang, Harga).
Jual Beli Dilarang	Barang Haram (Khamar, Babi) atau ada unsur Gharar (Ketidakpastian/Penipuan, misal: jual panen yang belum pasti hasilnya).	Penjual wajib jujur.
Jual Beli Online	Transaksi tanpa bertemu langsung melalui internet. Hukumnya Sah .	Syarat: Deskripsi barang harus Jelas dan Jujur agar tidak ada unsur <i>Gharar</i> (Penipuan).
Khiar (Hak Pilih)	Hak membatalkan/melanjutkan transaksi demi keadilan.	3 Jenis: Majelis (di tempat), Syarat (batas waktu), Aib (barang cacat).

Tabel 3. Ringkasan Materi Bab III



UJI KOMPETENSI

- I. Pilihlah satu jawaban yang paling benar, dengan memberi tanda (X) dari pilihan yang tersedia. Hindari terburu-buru dalam memilih, ya!
1. Apa yang dimaksud dengan rukun jual beli dalam Islam?
 - A. Ketentuan yang mengatur keuntungan penjual dalam transaksi.
 - B. Unsur penting yang menentukan sahnya transaksi jual beli.
 - C. Kesepakatan untuk menukar barang tanpa menggunakan uang.
 - D. Proses penyerahan barang setelah pembayaran dilakukan.
 2. Dalam Islam, ijab dan kabul diperlukan dalam jual beli karena ...
 - A. memastikan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.
 - B. mempermudah pembeli untuk memilih barang yang diinginkan.
 - C. memberikan kesempatan penjual menaikkan harga barangnya.
 - D. mempercepat proses pengiriman barang kepada pembeli.
 3. Salah satu syarat sah jual beli dalam Islam adalah kedua pihak ...
 - A. memiliki hubungan keluarga sebelum melakukan transaksi.
 - B. melakukan transaksi tanpa adanya unsur paksaan.
 - C. menggunakan barang yang sama dalam perdagangan.
 - D. melakukan tawar-menawar dalam waktu yang lama.
 4. Barang yang dilarang untuk diperjualbelikan menurut Islam adalah ...
 - A. makanan yang menyehatkan dan mudah diperoleh masyarakat.
 - B. minuman yang mengandung unsur memabukkan dan berbahaya.
 - C. pakaian yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari manusia.
 - D. hasil pertanian yang diperjualbelikan di pasar tradisional.
 5. Jual beli sperma hewan tidak diperbolehkan dalam Islam karena ...
 - A. manfaat dari sperma hewan tidak dapat diketahui dengan jelas.
 - B. hasil penggunaan sperma hewan belum memiliki kepastian.
 - C. harga sperma hewan sering berubah di pasaran internasional.
 - D. proses penyimpanan sperma hewan membutuhkan biaya besar.
 6. Berikut yang termasuk kelebihan belanja *online* adalah ... (*Pilih lebih dari satu jawaban*)
 - A. pembeli dapat berbelanja tanpa dibatasi tempat dan waktu.
 - B. pembeli harus datang langsung ke toko untuk memilih barang.

- C. pembeli dapat membandingkan harga dari berbagai penjual.
- D. pembeli dapat mencoba barang secara langsung sebelum membeli.
- 7. Hal yang perlu dilakukan pembeli agar transaksi *online* aman adalah ... (*Pilih lebih dari satu jawaban*)
 - A. memastikan penjual memiliki identitas yang jelas dan terpercaya.
 - B. membaca informasi dan deskripsi barang dengan teliti.
 - C. melakukan pembayaran tanpa melihat ulasan pembeli lain.
 - D. menyimpan bukti pembayaran dan data transaksi dengan baik.
- 8. Yang dimaksud dengan Khیار Majelis adalah ...
 - A. hak membatalkan transaksi setelah pembeli sampai di rumah.
 - B. hak memilih selama penjual dan pembeli masih di tempat akad.
 - C. hak menukar barang dengan barang lain dalam waktu tertentu.
 - D. hak meminta pengurangan harga setelah barang digunakan.
- 9. Penggunaan Khیار Aib yang tepat dilakukan ketika pembeli ...
 - A. tetap menerima barang meskipun terdapat kerusakan tersembunyi.
 - B. memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi karena cacat barang.
 - C. meminta barang baru tanpa mengembalikan barang yang rusak.
 - D. meminta pengembalian uang tanpa menunjukkan kerusakan barang.
- 10. Prinsip Khیار dalam Islam bertujuan untuk ...
 - A. memberikan kebebasan membatalkan transaksi tanpa pertimbangan.
 - B. memastikan perubahan harga setelah transaksi dapat dibatalkan.
 - C. memberi kesempatan mempertimbangkan transaksi secara adil.
 - D. mewajibkan penjual mengurangi harga atas semua keluhan pembeli.

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat, beri penjelasan yang cukup untuk mendukung jawabanmu!

- 1. Jelaskan mengapa barang yang dijual dalam Islam harus bersih dan tidak membahayakan orang lain. Berikan contoh barang yang bisa dan tidak bisa dijual.
- 2. Ceritakan bagaimana cara penjual dan pembeli bisa setuju dalam transaksi jual beli, dan mengapa hal ini penting agar transaksi sah menurut Islam.
- 3. Jelaskan mengapa dalam Islam jual beli yang melibatkan barang yang belum jelas keberadaannya, seperti jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan, tidak diperbolehkan.
- 4. Apa perbedaan antara jual beli *muhaqallah* (penjualan tanaman yang belum jelas hasilnya) dan jual beli biasa yang dilakukan setelah tanaman siap panen. Apa

alasan mengapa jual beli muhaqallah tidak diperbolehkan dalam Islam, dan bagaimana seharusnya transaksi semacam itu dilakukan agar sesuai dengan syariat?

5. Berikan contoh sederhana tentang Khiar Majelis, Khiar Syarat, dan Khiar Aib, bagaimana ketiga jenis Khiar ini bisa digunakan dalam jual beli antara penjual dan pembeli!



PENGAYAAN

A. Etika dalam Berjualan Menurut Islam

Islam mengajarkan bahwa kegiatan jual beli tidak hanya soal keuntungan, tetapi juga soal menjaga kejujuran, keadilan, dan keberkahan. Rasulullah saw. menjadi teladan utama dalam berdagang, yang dikenal dengan kejujuran dan amanahnya. Berikut adalah beberapa etika yang perlu diterapkan dalam berjualan:

1. Jujur dalam Menjelaskan Barang

Sampaikan kondisi barang apa adanya, termasuk jika ada cacat atau kekurangan. Hindari berlebihan dalam memuji barang agar tidak menyesatkan pembeli. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ - رواه الترمذي

Artinya: dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada'. (H.R. Tirmidzi)

2. Tidak Memaksa Pembeli

Berikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih tanpa tekanan. Bersikap ramah dan sabar meskipun pembeli tidak jadi membeli. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)

3. Menggunakan Ucapan yang Baik

Ucapkan salam saat bertemu pembeli. Gunakan kata-kata yang sopan dan santun saat menawarkan barang. Allah Swt, berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 263:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ - ﴿٢٦٣﴾

Artinya: *Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.* (Q.S. Al-Baqarah:263)

4. Menepati Janji

Jika ada janji terkait harga, waktu pengiriman, atau kualitas barang, penuhi janji tersebut. Jangan membuat janji yang tidak bisa ditepati. Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *Dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.* (Q.S. Al-Isra: 34).

5. Tidak Curang dalam Timbangan atau Pengukuran

Berikan ukuran atau timbangan yang sesuai dengan kesepakatan. Hindari mengurangi timbangan atau ukuran demi keuntungan pribadi.

Allah Swt. berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۖ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ ﴿١﴾-﴿٢﴾

Artinya: *Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.* (Q.S. Al-Muthaffifin: 1-3)

6. Mengutamakan Kehalalan dan Keberkahan

Pastikan barang yang dijual halal dan diperoleh dengan cara yang baik. Berniat mencari keberkahan, bukan sekadar keuntungan semata.

7. Berlapang Dada dalam Tawaran Harga

Jangan marah atau tersinggung jika pembeli menawar. Jika tidak sepakat, tolak dengan cara yang baik.

8. Memberikan Pelayanan yang Baik

Layani pembeli dengan ramah, sabar, dan profesional. Berterima kasih, meskipun pembeli tidak jadi membeli. Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ،

رواه الترمذي

Artinya: *Rasulullah saw. bersabda: "Senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah."* (H.R. Tirmidzi).

B. Kisah Kejujuran Rasulullah Saw. dalam Berdagang

Sejak usia muda, Rasulullah saw. dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan terpercaya. Salah satu kisah yang sangat terkenal terjadi ketika beliau berdagang di Syam (Syria) bersama pamannya, Abu Thalib.

Pada suatu perjalanan dagang, Rasulullah saw. dipercaya oleh seorang saudagar kaya bernama Siti Khadijah untuk menjual barang dagangannya. Beliau ditemani oleh seorang pembantu bernama Maisarah. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah menunjukkan sikap yang sangat jujur dan amanah.

Ketika tiba di pasar, beliau tidak pernah menipu timbangan, selalu menjelaskan kondisi barang dengan jujur, dan tidak mengambil keuntungan berlebihan. Jika ada barang yang cacat, beliau memberitahunya secara langsung kepada pembeli. Sikap ini membuat banyak orang merasa nyaman dan percaya untuk bertransaksi dengan beliau.

Kejujuran Rasulullah saw. dalam berdagang membuat barang dagangan beliau laris terjual. Bahkan, keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibanding pedagang lainnya. Maisarah yang menyaksikan langsung perbuatan Rasulullah selama perjalanan sangat terkesan dan menceritakan semua kejadian tersebut kepada Siti Khadijah.

Karena kejujurannya inilah, Rasulullah mendapat gelar Al-Amin (yang terpercaya) di kalangan masyarakat Quraisy. Siti Khadijah pun semakin kagum dengan akhlak beliau, yang pada akhirnya menjadi salah satu alasan beliau melamar Rasulullah untuk menjadi suaminya.

MUHASABAH



Apakah aku sudah berbagi dengan teman yang membutuhkan?

Kadang kita membeli makanan atau barang yang banyak, tapi ada teman yang tidak punya. Apakah aku sudah berbagi atau membiarkan teman merasa kesepian?

"Ya Allah, tolong buka hatiku untuk berbagi dengan teman-temanku yang membutuhkan."

Apakah aku sudah bersyukur dengan apa yang aku miliki?

Kadang aku ingin barang baru, tapi aku lupa bersyukur dengan apa yang aku punya sekarang. Kalau aku ingin yang baru, apakah aku sudah cukup bersyukur dengan yang lama?

"Ya Allah, terima kasih untuk segala yang aku punya. Bantu aku untuk selalu bersyukur dan tidak serakah."

Apa niatku ketika membeli sesuatu?

Apakah aku membeli karena ingin menunjukkan ke teman atau karena memang aku butuh barang itu? Niat yang baik akan membuat aku merasa lebih bahagia.

"Ya Allah, bantu aku agar selalu punya niat yang baik dalam setiap hal yang aku lakukan."



Mutiara Hikmah

"Satu ons kejujuran dalam dagang lebih bernilai di sisi Allah daripada satu ton keuntungan hasil tipu daya.

- Mufris



Kejujuran Abdullah dalam Berdagang



Gambar 3.4 Ilustrasi Kejujuran Abdullah dalam Berdagang

Akh. Mufri/<https://www.canva.com/dream-lab> (2025)

Abdullah adalah seorang anak yang sangat suka berdagang. Sejak kecil, ia sudah belajar banyak tentang cara berjualan yang baik. Ia tidak pernah lupa untuk berbuat jujur dalam setiap transaksi. Abdullah tahu, cara jual beli yang baik bukan hanya soal mendapatkan keuntungan, tetapi juga tentang kepercayaan yang diberikan orang kepadanya.

Suatu hari, ada seorang pedagang yang datang ke pasar dengan membawa barang-barang dagangan. Tetapi, meskipun sudah banyak orang yang lewat, tidak ada yang tertarik membeli. Abdullah yang sedang berjalan-jalan di pasar, melihat pedagang itu kelihatan kecewa.

“Kenapa barang dagangannya tidak laku, ya?” pikir Abdullah. Lalu, ia memutuskan untuk mendekat dan membantu pedagang itu.

“Pak, bolehkah saya membantu menjualkan barang Anda?” tanya Abdullah dengan sopan.

Pedagang itu melihat Abdullah dengan tatapan bingung. *“Kamu masih kecil, bagaimana bisa membantu saya?”* jawabnya ragu.

Abdullah tersenyum. *“Saya belajar dari Rasulullah. Beliau sejak kecil sudah berdagang dengan cara yang jujur, dan itu membuatnya sukses. Kalau saya bisa membantu*

menjual barang Anda dengan cara yang baik dan jujur, saya akan sangat senang."

Pedagang itu akhirnya setuju. Abdullah pun mulai berbicara kepada orang-orang yang lewat. *"Ini barangnya berkualitas, harganya pun sangat terjangkau. Kalau Anda beli sekarang, Anda akan mendapatkan harga terbaik!"* katanya dengan percaya diri.

Abdullah tidak hanya berbicara tentang keuntungan barang itu, tapi juga memastikan untuk tidak memaksa siapa pun membeli. *"Jika Anda merasa barang ini cocok untuk Anda, silakan beli. Kalau tidak, tidak masalah."*

Dengan cara yang jujur dan ramah, barang-barang dagangan itu mulai laku satu per satu. Pedagang itu sangat senang dan berterima kasih kepada Abdullah.

"Terima kasih, Nak. Kamu sudah membantu saya dengan cara yang sangat baik. Kamu telah mengikuti cara Rasulullah berdagang, yang selalu jujur dan penuh kepercayaan."

Abdullah tersenyum. *"Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu jujur dalam jual beli. Dengan begitu, kita akan mendapatkan keberkahan dan orang-orang akan mempercayai kita."*

Abdullah selalu berusaha untuk berdagang dengan jujur, mengikuti contoh Rasulullah. Ia tahu, kejujuran adalah kunci untuk menjadi pedagang yang sukses dan dihormati.



Lampiran : Lembar Kolaborasi 3.A

Instruksi:

1. Bentuk Kelompok:
 - a. Kelompok terdiri dari 3-4 orang.
 - b. Baca dengan seksama studi kasus yang diberikan.
 - c. Diskusikan bersama teman-teman kelompokmu untuk menjawab pertanyaan yang ada.
2. Langkah-Langkah Diskusi:

Langkah 1 : Baca studi kasus dengan teliti.

Langkah 2 : Diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian, jawablah setiap pertanyaan berdasarkan pemahaman kalian tentang jual beli dalam Islam, terutama rukun dan syarat jual beli yang sah.

Langkah 3 : Gunakan referensi dari materi yang sudah dipelajari untuk mendukung jawaban kalian.

Langkah 4 : Setiap anggota kelompok memberikan pendapatnya, dan kelompok harus mencapai kesepakatan bersama.

Langkah 5 : Setelah diskusi selesai, pilih satu orang dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas.
3. Petunjuk Pelaksanaan:
 - a. Waktu Diskusi: 20 menit
 - b. Waktu Penyampaian Hasil Diskusi: 10 menit per kelompok
 - c. Diskusikan semua pertanyaan dengan teman-teman sekelompok. Setiap anggota kelompok harus aktif memberikan pendapat.
 - d. Gunakan pemahaman kalian tentang syarat dan rukun jual beli yang sah dalam Islam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
 - e. Setelah mencapai kesepakatan, tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja ini.
 - f. Setiap kelompok akan diberi waktu 10 menit untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Pastikan kelompok kalian dapat menjelaskan jawaban dengan jelas dan tepat.

4. Penilaian Diskusi:

- a. Pemahaman Materi: Apakah kalian dapat menjelaskan dengan baik rukun dan syarat jual beli menurut Islam?
- b. Partisipasi: Apakah setiap anggota kelompok aktif berdiskusi dan memberikan pendapat?
- c. Kreativitas dalam Penyelesaian Masalah: Apakah kelompok memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam?
- d. Keterampilan Presentasi: Apakah kelompok mampu menyampaikan hasil diskusi dengan jelas dan mudah dipahami oleh teman-teman sekelas?

Kolom Penilaian:

Kriteria	Deskripsi Penilaian	Skor (1-5)
Pemahaman Materi	Menilai sejauh mana kelompok memahami dan dapat menjelaskan rukun dan syarat jual beli menurut Islam.	
Partisipasi	Menilai tingkat partisipasi setiap anggota kelompok dalam diskusi dan kontribusi ide atau pendapat.	
Kreativitas dalam Penyelesaian Masalah	Menilai sejauh mana kelompok memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam dalam permasalahan yang dibahas.	
Keterampilan Presentasi	Menilai kemampuan kelompok dalam menyampaikan hasil diskusi dengan jelas dan mudah dipahami oleh teman sekelas.	

Keterangan Skor:

- 1: Sangat Kurang
- 2: Kurang
- 3: Cukup
- 4: Baik
- 5: Sangat Baik

Lembar Kerja Diskusi

Nama Kelompok :

Nama Anggota :

.....

.....

.....

Kasus:

Siti ingin membeli sepatu baru untuk pergi ke sekolah. Di toko, dia melihat sepatu yang dia suka dan harganya Rp150.000. Penjual di toko berkata, "Saya jual sepatu ini seharga Rp150.000, tapi kamu harus segera bayar sekarang ya." Siti merasa ragu, tapi dia setuju dan langsung membayar uang itu. Setelah beberapa hari, Siti merasa sepatu itu terlalu sempit dan tidak nyaman dipakai. Ternyata, setelah diperiksa, sepatu tersebut punya cacat pada jahitannya dan mudah rusak.

Siti ingin mengembalikan sepatu tersebut ke toko, tapi penjual menolak dan mengatakan, "Ini sepatu sudah lama kamu beli, transaksi sudah selesai." Siti merasa kecewa dan bingung apa yang harus dilakukan.

Ayo, selesaikan

1. Apakah jual beli antara Siti dan penjual sah menurut Islam? Jelaskan alasanmu berdasarkan rukun jual beli. *Pertimbangkan rukun jual beli yang sah (penjual dan pembeli, ijab kabul, barang yang jelas, dan harga yang jelas).*

Jawaban:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Apakah penjual bisa menolak untuk mengembalikan sepatu yang rusak? Apa yang seharusnya dilakukan menurut Islam jika barang yang dibeli rusak atau cacat? *Diskusikan apakah hak pembeli (khiar) berlaku dalam kasus ini, dan apakah penjual berhak menolak jika barang rusak.*

Jawaban:

3. Bagaimana seharusnya Siti dan penjual menyelesaikan masalah ini agar tidak ada yang dirugikan? Apa yang bisa mereka lakukan berdasarkan syarat dan rukun jual beli dalam Islam? *Berikan solusi yang adil bagi kedua pihak berdasarkan prinsip jual beli yang sah dan adil dalam Islam*

Jawaban:

4. Jika Siti ingin mengembalikan sepatu tersebut dan mendapatkan uangnya kembali, apakah itu termasuk hak khiar? *Jelaskan mengapa atau mengapa tidak. Pertimbangkan hak khiar (khiar Majelis, khiar syarat, dan khiar aib) dalam situasi ini.*

Jawaban:

" Belanja Aman dan Jujur"

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengajarkan peserta didik cara membuat deskripsi produk yang jujur dan amanah, serta menetapkan harga yang sesuai untuk barang yang mereka bawa. Ini juga akan membantu mereka memahami cara berbelanja *online* secara aman, serta pentingnya nilai etika dalam transaksi.

Persiapan Sebelum Permainan:

Barang yang Layak Dijual: Peserta didik diminta untuk membawa barang yang masih layak dijual, bisa berupa barang baru atau barang bekas yang masih dalam kondisi baik (misalnya mainan, buku, pakaian, atau alat tulis). Barang tersebut akan digunakan untuk membuat deskripsi produk.

Petunjuk dari Guru:

Guru memberikan pengarahan kepada peserta didik mengenai cara membuat deskripsi produk yang jujur dan amanah. Guru akan menjelaskan apa saja informasi yang perlu disertakan dalam deskripsi, seperti:

- a. Nama barang
- b. Kondisi barang (baru atau bekas)
- c. Deskripsi atau ulasan barang
- d. Harga yang sesuai dengan kondisi barang
- e. Alasan mengapa harus membeli barang ini
- f. Cara penggunaan (jika barang membutuhkan penjelasan khusus)

Tujuan Aktivitas:

- a. Peserta didik belajar tentang cara menjual barang secara *online* dengan deskripsi yang lengkap dan jujur.
- b. Peserta didik belajar menetapkan harga yang wajar sesuai dengan kondisi barang.
- c. Peserta didik memahami pentingnya kejujuran dan amanah dalam bertransaksi.
- d. Peserta didik belajar mempromosikan barang dengan mengutamakan kejujuran.
- e. Peserta didik belajar menjawab setiap komentar dan penuh tanggungjawab dan kejujuran.

Mekanisme Permainan:

- Langkah 1 : Membawa Barang
Peserta didik membawa barang yang mereka pilih dan ingin jual, baik baru atau bekas.
- Langkah 2 : Menyusun Deskripsi Produk
Peserta didik diminta untuk menulis deskripsi produk yang jujur dan amanah tentang barang yang mereka bawa.
- Langkah 3 : Presentasi Barang
Setiap peserta didik akan mempresentasikan barang mereka di depan kelas. Mereka akan menjelaskan barang yang mereka jual, membacakan deskripsi produk yang sudah dibuat, dan menyebutkan harga yang mereka tetapkan.
- Langkah 4 : Pajang dan Beri Komentar
Setelah semua presentasi selesai, peserta didik memajang lembar

kerja yang sudah dibuat di dinding kelas atau papan pajangan. Berikan kesempatan kepada peserta didik yang lain untuk memberikan saran, kritik, komentar, atau pertanyaan tentang produk yang dijual. Dan pemilik barang memberikan tanggapan terhadap komentar.

Langkah 5 : Tanggapan dan Penilaian

Guru memberikan tanggapan dan penilaian berdasarkan kriteria berikut:

- a. Apakah deskripsi barang jujur dan lengkap?
- b. Apakah harga yang ditetapkan sesuai dengan kondisi barang?
- c. Apakah peserta didik menggunakan bahasa yang sopan dan menjelaskan barang dengan baik?

Lembar Kerja
Toko Cerdas, Belanja Aman dan Jujur

A. Identitas Peserta Didik

Nama Siswa : _____
Tanggal : _____

B. Keterangan Barang

Nama Barang	:	_____
Kondisi Barang	:	☐ baru, ☐ bekas, ☐
Deskripsi	:	_____ _____ _____ _____
Harga Barang	:	Rp. _____
Alasan mengapa harus membeli barang ini	:	_____ _____ _____
Cara pemakaian	:	_____ _____ _____
Komentar/Pertanyaan Pelanggan	:	_____ _____ _____
Respon Penjual	:	_____ _____ _____

Lembar Diskusi: Khیار dalam Jual Beli dalam Islam

Tujuan:

Membantu kalian memahami konsep **khیار** dalam jual beli, yang memberikan hak kepada pembeli dan penjual untuk memastikan transaksi dilakukan dengan adil dan jujur.

Instruksi:

1. Bentuk Kelompok:
 - a. Kelompok terdiri dari 3-4 orang.
 - b. Baca dengan seksama studi kasus yang diberikan.
 - c. Diskusikan bersama teman-teman kelompokmu untuk menjawab pertanyaan yang ada.
2. Langkah-Langkah Diskusi:

Langkah 1 : Baca studi kasus dengan teliti.

Langkah 2 : Diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian, jawablah setiap pertanyaan berdasarkan pemahaman kalian tentang khیار dalam jual beli.

Langkah 3 : Gunakan referensi dari materi yang sudah dipelajari untuk mendukung jawaban kalian.

Langkah 4 : Setiap anggota kelompok memberikan pendapatnya, dan kelompok harus mencapai kesepakatan bersama.

Langkah 5 : Setelah diskusi selesai, pilih satu orang dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas.
3. Petunjuk Pelaksanaan:
 - a. Waktu Diskusi: 20 menit
 - b. Waktu Penyampaian Hasil Diskusi: 10 menit per kelompok
 - c. Diskusikan semua pertanyaan dengan teman-teman sekelompok. Setiap anggota kelompok harus aktif memberikan pendapat.
 - d. Gunakan pemahaman kalian tentang syarat dan rukun jual beli yang sah dalam Islam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
 - e. Setelah mencapai kesepakatan, tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja ini.
 - f. Setiap kelompok akan diberi waktu 10 menit untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Pastikan kelompok kalian dapat menjelaskan jawaban dengan jelas dan tepat.

4. Penilaian Diskusi:

- a. Pemahaman Materi: Apakah kalian dapat menjelaskan dengan baik rukun dan syarat jual beli menurut Islam?
- b. Partisipasi: Apakah setiap anggota kelompok aktif berdiskusi dan memberikan pendapat?
- c. Kreativitas dalam Penyelesaian Masalah: Apakah kelompok memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam?
- d. Keterampilan Presentasi: Apakah kelompok mampu menyampaikan hasil diskusi dengan jelas dan mudah dipahami oleh teman-teman sekelas?

Kolom Penilaian:

Kriteria	Deskripsi Penilaian	Skor (1-5)
Pemahaman Materi	Sejauh mana kelompok memahami konsep khیار dalam jual beli dan bisa menjelaskan dengan jelas.	
Partisipasi	Menilai tingkat partisipasi setiap anggota kelompok dalam diskusi dan kontribusi ide atau pendapat.	
Kreativitas dalam Penyelesaian Masalah	Menilai sejauh mana kelompok memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam dalam permasalahan yang dibahas.	
Keterampilan Presentasi	Menilai kemampuan kelompok dalam menyampaikan hasil diskusi dengan jelas dan mudah dipahami oleh teman sekelas.	

Keterangan Skor:

- 1: Sangat Kurang
- 2: Kurang
- 3: Cukup
- 4: Baik
- 5: Sangat Baik

Lembar Kerja Diskusi

Nama Kelompok :

Nama Anggota :

.....

.....

.....

Kasus 1:

Sebuah toko mainan menjual boneka yang terlihat sangat bagus. Seorang anak membelinya dengan harga yang cukup mahal. Namun, setelah sampai di rumah, anak tersebut menemukan bahwa ada bagian boneka yang rusak, yaitu mata boneka tersebut tidak bisa bergerak seperti seharusnya. Karena kerusakan ini tidak terlihat saat di toko, anak tersebut merasa kecewa dan ingin mengembalikan boneka itu.

Ayo, selesaikan

1. Apa yang bisa dilakukan oleh anak tersebut sesuai dengan khair dalam Islam?

Jawaban:

.....

.....

.....

.....

2. Jika penjual tidak mau menerima pengembalian barang atau menukar dengan yang baru, apakah tindakan penjual ini sesuai dengan ajaran Islam? Jelaskan.

Jawaban:

.....

.....

.....

.....

3. Bagaimana menurut kalian agar kejadian seperti ini bisa dihindari agar semua pihak merasa adil dan tidak dirugikan?

Jawaban:

.....

.....

.....

.....

Kasus 2:

Seorang ibu ingin membeli sepatu anaknya di toko. Ibu tersebut ragu apakah sepatu yang dipilih akan pas di kaki anaknya atau tidak. Penjual memberikan waktu tiga hari untuk mencoba sepatu tersebut. Jika sepatu tersebut tidak cocok, ibu tersebut bisa mengembalikannya.

Ayo, selesaikan

1. Mengapa penjual memberikan waktu tiga hari untuk mencoba sepatu? Apa yang bisa dipelajari dari hal ini dalam jual beli?

Jawaban:

2. Bagaimana khlar syarat membantu ibu tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik sebelum membeli sepatu?

Jawaban:

3. Apakah kalian setuju dengan adanya waktu untuk berpikir ini? Mengapa?

Jawaban:



SUMATIF AKHIR SEMESTER

Nama :

Pelajaran : Fikih 6

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Apa yang dimaksud dengan makanan halal?
 - A. Makanan yang dilarang untuk dikonsumsi manusia.
 - B. Makanan yang diperbolehkan menurut aturan Islam.
 - C. Makanan yang dibuat menggunakan bahan berharga mahal.
 - D. Makanan yang berasal dari negara lain dan terkenal.
2. Salah satu syarat sah penyembelih dalam Islam adalah ...
 - A. menggunakan alat penyembelihan dengan harga mahal.
 - B. berasal dari kalangan Muslim atau Ahli Kitab.
 - C. memakai pakaian khusus ketika melakukan penyembelihan.
 - D. memiliki pengalaman menyembelih dalam waktu lama.
3. Islam melarang minuman keras atau alkohol karena ...
 - A. rasanya kurang enak dan tidak disukai masyarakat luas.
 - B. dapat merusak kesehatan tubuh dan mengganggu akal.
 - C. hanya boleh dikonsumsi oleh orang tertentu saja.
 - D. sulit diperoleh dengan cara pembelian yang benar.
4. Jual beli perlu dilakukan dengan ijab kabul agar ...
 - A. barang dapat segera diserahkan kepada pihak pembeli.
 - B. transaksi dilakukan dengan jelas dan tanpa perselisihan.
 - C. penjual memiliki kesempatan menaikkan harga barangnya.
 - D. pembeli dapat melakukan tawar-menawar lebih lama.
5. Islam melindungi umat dari bahaya alkohol dengan cara ...
 - A. membatasi usia tertentu untuk mengonsumsi minuman keras.
 - B. melarang penjualan minuman keras di tempat umum.
 - C. mengharamkan alkohol karena merusak tubuh dan akal.
 - D. menyediakan berbagai minuman manis sebagai pengganti.

6. Rina membeli makanan kemasan di sebuah toko. Pada kemasan tidak terdapat label halal dan tanggal kedaluwarsa. Sikap yang tepat adalah ...
 - A. tetap membeli karena makanan terlihat menarik dan murah.
 - B. menanyakan kepada teman apakah makanan tersebut aman dimakan.
 - C. memastikan keamanan dan kehalalan makanan sebelum membeli.
 - D. membeli makanan tersebut untuk dicoba bersama teman-temannya.
7. Hasan membeli ayam goreng di restoran baru. Untuk memastikan makanan tersebut halal, Hasan sebaiknya ...
 - A. memilih restoran dengan harga makanan yang paling murah.
 - B. memastikan restoran memiliki sertifikat halal yang jelas.
 - C. membeli makanan yang paling banyak dipilih pelanggan lain.
 - D. memesan makanan dengan porsi yang paling besar tersedia.
8. Saat berbelanja *online*, seorang pembeli ingin menghindari penipuan. Tindakan yang paling tepat adalah ...
 - A. langsung membayar barang agar tidak kehabisan stok.
 - B. memilih toko dengan tampilan gambar yang menarik.
 - C. membaca ulasan dan menyimpan bukti transaksi pembelian.
 - D. membeli barang dengan harga paling tinggi di aplikasi.
9. Seorang pembeli menemukan cacat tersembunyi pada barang setelah sampai di rumah. Berdasarkan Khیار Aib, tindakan yang tepat adalah ...
 - A. menerima barang tanpa menyampaikan keluhan kepada penjual.
 - B. meminta pengurangan harga tanpa mengembalikan barang.
 - C. membuang barang tersebut karena sudah terlanjur dibeli.
 - D. mengembalikan atau menukar barang karena adanya cacat.
10. Aldi mendapat tawaran minuman impor dengan harga murah dari temannya. Kemasan minuman tersebut tidak memiliki label halal, tidak jelas kandungannya, dan penjual mengatakan bahwa minuman itu aman diminum karena sedang populer. Sikap terbaik yang seharusnya dilakukan Aldi adalah ...
 - A. membeli minuman tersebut karena banyak orang sudah mencobanya.
 - B. menolak membeli sebelum memastikan keamanan dan kehalalannya.
 - C. membeli satu botol terlebih dahulu untuk dicicipi sendiri.
 - D. mengikuti pendapat teman agar tidak dianggap berbeda.

II. Beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai!

No	Pernyataan	Benar	Salah
1	Semua minuman beralkohol halal dalam Islam.		
2	Minuman dari bahan halal namun diperoleh dengan mencuri tetap halal.		
3	Minuman keras dapat mengganggu hubungan sosial dan ibadah.		
4	Segala bentuk khamar bisa mengganggu kesadaran dan tujuan hidup.		
5	Islam memperbolehkan jual beli barang haram jika pembelinya tidak tahu.		

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan lengkap!

1. Jelaskan tiga syarat utama penyembelihan hewan secara *syar'i* menurut Islam!
2. Mengapa Allah memerintahkan kita memilih makanan dan minuman yang halal dan baik? Berikan contohnya!
3. Jelaskan dampak negatif dari minuman keras terhadap kesehatan dan kehidupan sosial seseorang!
4. Bandingkan antara jual beli biasa dengan jual beli *muhaqalah* (hasil pertanian yang belum jelas). Mengapa *muhaqalah* dilarang?
5. Berikan contoh penerapan Khیار Majelis, Khیار Syarat, dan Khیار Aib dalam jual beli sehari-hari!



Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2025

FIKIH



SEMESTER GENAP



**MADRASAH
IBTIDAIYAH**

BAB IV

PINJAM MEMINJAM LEBIH DARI SEKADAR BERBAGI



Bayangkan kalian meminjamkan buku kesayangan kepada teman, tapi saat dikembalikan ternyata kotor atau sobek. Pasti sedih, kan? Pinjam meminjam bukan sekadar mengambil dan mengembalikan, tapi juga tentang menjaga kepercayaan dan rasa tanggung jawab. Yuk, pelajari pentingnya amanah dalam pinjam meminjam agar hubungan tetap harmonis dan berkah!



Pada bab ini, kalian akan memahami konsep pinjam meminjam barang dalam Islam sebagai salah satu aktivitas muamalah yang mendukung hubungan sosial yang harmonis. Kalian akan mempelajari pengertian pinjam meminjam, hukum-hukum yang mengaturnya, serta rukun-rukun yang harus dipenuhi agar transaksi ini sah. Selain itu, kalian juga akan mempelajari kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak peminjam, seperti menjaga barang yang dipinjam dengan baik dan mengembalikannya tepat waktu. Dengan memahami prinsip pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat Islam, kalian akan dapat menumbuhkan sikap tolong-menolong, jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam aktivitas sosial, yang akhirnya memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain sebagai bentuk cinta diri dan sesama manusia.

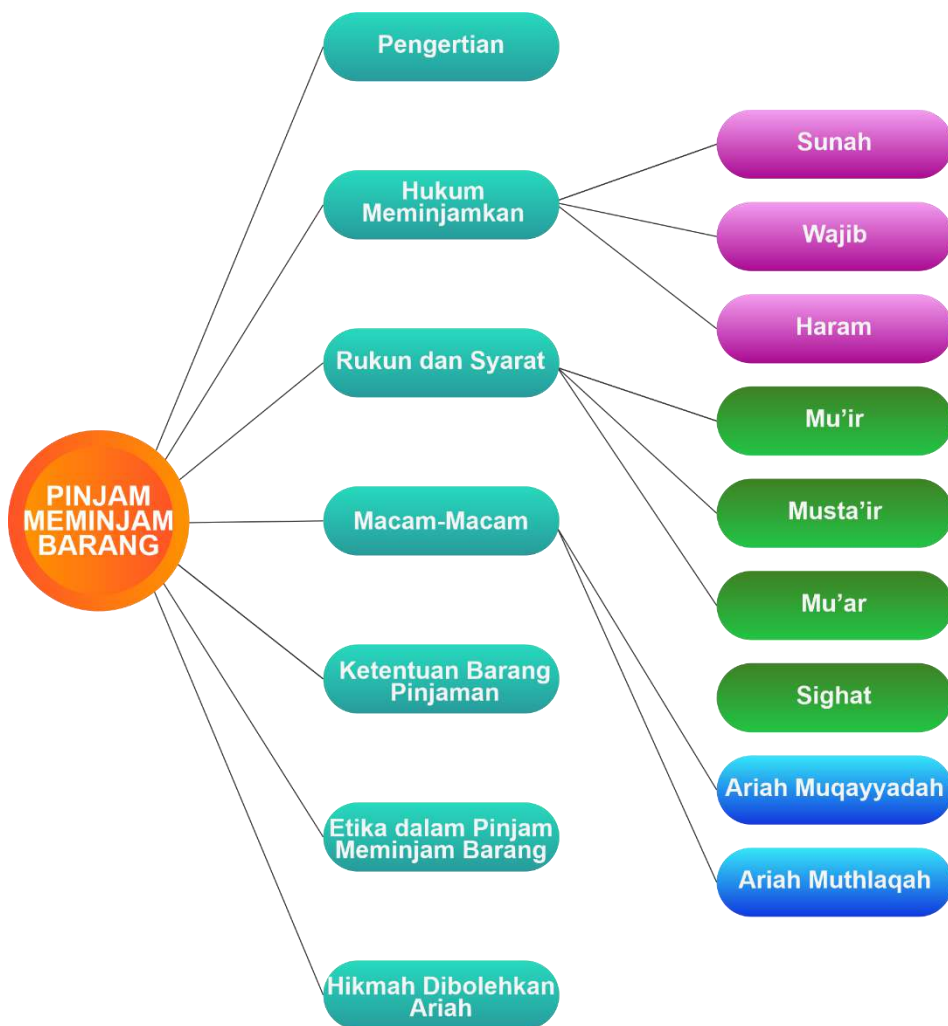


KATA KUNCI

- ariah
- pinjam meminjam
- *muqayyad*
- *muthlaqah*



PETA KONSEP





APERSEPSI

Ayo, kita baca dulu apersepsi ini supaya kita bisa lebih paham dan seru belajarnya!

Kalian tentu pernah meminjamkan barang kepada teman atau sebaliknya, meminjam barang dari teman. Misalnya, kalian meminjam buku untuk belajar atau teman meminjam peralatan olahraga. Saat itu, apakah kalian pernah berpikir, "Apakah pinjam meminjam ini sudah sesuai dengan syariat Islam?" Dalam Islam, pinjam meminjam (ariah) harus dilakukan dengan cara yang benar, jujur, dan penuh tanggung jawab. Tidak boleh ada penipuan atau ketidakadilan dalam meminjam atau mengembalikan barang. Dalam hal ini, Rasulullah saw. sendiri memberikan teladan bagaimana menjaga amanah dan tanggung jawab dalam setiap transaksi, termasuk dalam hal pinjam meminjam.

Sebelum kalian mulai mempelajari tentang pinjam meminjam dalam Islam, yuk jawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Apa yang kalian ketahui tentang pinjam meminjam dalam Islam?
2. Pernahkah kalian meminjam barang atau meminjamkan barang kepada orang lain? Apa yang kalian rasakan ketika barang itu dikembalikan dengan baik atau sebaliknya, jika barang itu rusak atau terlambat dikembalikan?
3. Bagaimana cara agar pinjam meminjam yang kalian lakukan sesuai dengan ajaran Islam dan mendatangkan manfaat bagi semua pihak?

Melalui bab ini, kalian akan mempelajari tentang hukum pinjam meminjam dalam Islam, kewajiban peminjam dan pemberi pinjaman, serta bagaimana agar aktivitas ini dilakukan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Semoga setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menumbuhkan sikap saling tolong menolong, jujur, dan bertanggung jawab dalam pinjam meminjam yang kalian lakukan.



Sebelum kita belajar, silahkan jawab dan renungkan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Pernahkah kalian merasa tidak nyaman saat meminjam atau meminjamkan barang karena tidak dikembalikan dengan baik atau tepat waktu?
2. Jika kalian memberi pinjaman, apakah tetap bersikap baik meski tanpa imbalan? Mengapa?
3. Mengapa Islam menekankan kejujuran dan amanah dalam pinjam meminjam, dan apa manfaatnya jika semua orang melakukannya?
4. Apakah kalian ingin dipercaya dalam pinjam meminjam? Apa yang bisa dilakukan sekarang untuk menjadi amanah dan bertanggung jawab?

Pinjam meminjam yang jujur dan amanah membawa kedamaian dan manfaat bagi semua pihak. Sebaliknya, kecurangan atau kelalaian dalam pinjam meminjam hanya membawa kerugian. Jadilah pribadi yang selalu menjaga amanah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. agar hidup kalian penuh dengan keberkahan dan kepercayaan dari orang lain.



Ayo Membaca

Memahami fikih lebih dalam

PINJAM MEMINJAM BARANG



Gambar 4.1 Pinjam Meminjam Barang

Sumber: Tim Ilustrator BTU 2025

Di bab ini, kalian akan belajar tentang pinjam meminjam barang, yaitu kegiatan meminjamkan atau meminjam barang dari orang lain untuk digunakan sementara waktu. Pinjam meminjam adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

Pada masa Rasulullah saw. pinjam meminjam juga sudah dikenal sebagai aktivitas yang bermanfaat. Rasulullah saw. sendiri dikenal sangat amanah dan jujur dalam segala hal, termasuk dalam urusan pinjam meminjam. Beliau mengajarkan kita untuk meminjamkan barang dengan niat baik dan tidak merugikan, serta mengembalikan barang pinjaman dengan penuh tanggung jawab.

Rasulullah memberikan banyak contoh tentang bagaimana menjadi orang yang dapat dipercaya dalam urusan pinjam meminjam. Misalnya, beliau mengajarkan agar kalian menjaga barang yang dipinjam sebaik-baiknya dan mengembalikannya tepat waktu, serta tidak mengurangi kualitas barang yang dipinjam.

Belajar tentang pinjam meminjam sangat penting, karena kalian pasti akan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami aturan-aturan pinjam meminjam dalam Islam, kalian bisa menjalankan kegiatan ini dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.

A. Pengertian

Pinjam meminjam (ariah) adalah suatu kesepakatan di mana seseorang memberikan barang yang halal kepada orang lain untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu tanpa meminta bayaran atau imbalan. Dalam perjanjian ini, yang dipinjamkan adalah manfaat dari barang tersebut, bukan kepemilikan barang itu sendiri. Pihak yang meminjam harus menjaga barang tersebut dengan hati-hati, tidak merusaknya, dan mengembalikannya dalam kondisi yang sama setelah digunakan.

Ariah mengajarkan nilai-nilai saling tolong menolong, kejujuran, dan tanggung jawab. Barang yang dipinjam harus dikembalikan tepat waktu dan dalam keadaan baik, agar tidak merugikan pihak yang meminjamkan. Dalam Islam, pinjam meminjam dianggap sebagai bentuk kebaikan dan amanah, yang dapat mempererat hubungan antara sesama umat.

B. Hukum Meminjamkan

Islam menganjurkan aktivitas pinjam-meminjam selama dilakukan dengan cara yang benar dan tidak menimbulkan kerugian atau kezaliman. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Qur'an berikut ini:

1. Firman Allah Swt. dalam Surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.* (Q.S. An-Nisa': 58)

2. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya: *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.* (Q.S. Al-Ma'idah: 2)

Ayat-ayat tersebut menjadi dasar bahwa ketika seseorang meminjam sesuatu, ia wajib menjaga dan mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Barang pinjaman adalah amanah, bukan hak milik.

Berikut beberapa hukum meminjamkan sesuatu dalam Islam:

1. Sunah

Hukum meminjamkan sesuatu pada dasarnya sunah, karena meminjamkan untuk tujuan kebaikan adalah amalan yang dianjurkan dalam Islam dan sejalan dengan nilai tolong-menolong.

2. Wajib

Meminjamkan sesuatu menjadi wajib jika ada kebutuhan mendesak, seperti:

- a. Meminjamkan kain kepada orang tidak memilikinya untuk menutup auratnya.
- b. Meminjamkan pisau kepada seseorang yang hendak menyembelih hewan yang hampir mati.

3. Haram

Meminjamkan sesuatu menjadi haram jika digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti kegiatan yang melanggar syariat atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

C. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam

Agar pinjaman ini sah, ada empat rukun harus ada, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang meminjamkan (*Mu'ir*), yaitu orang yang memberikan barangnya untuk dipinjam. Syarat orang yang meminjamkan, yaitu:
 - 1) Orang yang bisa berpikir dengan baik dan bisa bertanggung jawab. Anak kecil dan orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan.
 - 2) Memiliki hak atas barang yang dipinjamkan. Artinya, barang itu miliknya sendiri, atau dia punya izin dari pemilik aslinya, seperti melalui wakaf atau sewa.
- b. Orang yang meminjam (*Musta'ir*), yaitu orang yang meminjam barang. Syarat *musta'ir* harus berakal, yaitu orang yang bisa berpikir dengan baik dan bisa bertanggung jawab.
- c. Barang yang dipinjam (*Mu'ar*), yaitu barang yang dipinjam harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
 - 1) Barang yang dipinjam tidak habis saat digunakan, seperti sepeda, pakaian, atau rumah.
 - 2) Barang harus bisa digunakan langsung oleh peminjam.
 - 3) Manfaat dari barang yang dipinjam harus dibolehkan dalam Islam.
- d. Lafal/*sighat* pinjaman (*sighat ariah*), yaitu ucapan atau kesepakatan antara pemilik barang dan peminjam.

D. Macam-Macam Ariah

Secara umum, terdapat dua macam ariah, yaitu ariah *Muqayyad* dan ariah *Muthlaqah*. Berikut penjelasan mengenai kedua jenis tersebut:

1. Ariah *Muqayyadah* (Pinjaman yang Dibatasi)

Ariah *Muqayyadah* adalah pinjaman barang yang disertai batasan tertentu. Batasan tersebut bisa berupa waktu, tempat, atau cara penggunaan barang yang telah disepakati sejak awal.
2. Ariah *Muthlaqah* (Tidak Terikat)

Ariah *Muthlaqah* adalah bentuk peminjaman barang yang tidak dibatasi oleh aturan atau syarat khusus. Dalam hal ini, barang yang dipinjam dapat digunakan sesuai dengan kebiasaan atau kebutuhan yang wajar, tanpa ada pembatasan waktu, tempat, atau cara penggunaannya. Peminjam bebas menggunakan barang tersebut selama tidak merusak atau menyalahgunakannya.

Dengan kata lain, ariah *Muthlaqah* terjadi ketika peminjaman dilakukan dengan saling percaya dan tanpa aturan yang ketat, asalkan penggunaan barang tersebut tetap wajar dan tidak merugikan pihak yang meminjamkan.

E. Ketentuan Barang Pinjaman

Hakikat barang pinjaman adalah barang tersebut tetap milik pemiliknya, bukan menjadi milik orang yang meminjam. Namun, dalam penggunaannya, terdapat perbedaan penting antara ariah *Muqayyadah* dan ariah *Muthlaqah*.

1. Ariah *Muthlaqah*

Dalam jenis pinjaman ini, pemilik barang bisa meminta kembali barangnya kapan saja tanpa harus memberikan alasan, karena memang tidak ada kesepakatan waktu yang membatasi. Begitu juga, peminjam bisa mengembalikan barang kapan pun ia mau. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu, demi menjaga agar tidak terjadi kerugian atau bahaya bagi peminjam, pemilik tidak boleh langsung meminta kembali barang tersebut. Misalnya, jika seseorang meminjam perahu untuk mengangkut barang dagangan, maka pemilik tidak boleh meminta perahunya kembali ketika perahu masih berada di tengah laut. Atau saat meminjamkan pembatas salat (*sutrah*), pemilik tidak boleh mengambilnya kembali sebelum salat selesai. Begitu juga jika meminjamkan tanah untuk ditanami, tanah itu tidak boleh diambil kembali sebelum tanaman dipanen.

Meskipun barang dipinjamkan, barang itu tetap milik pemilik aslinya, dan peminjam hanya boleh menggunakannya sesuai keperluannya.

2. Ariah *Muqayyadah*

Ariah *Muqayyadah* merupakan jenis pinjaman yang diberikan dengan syarat atau batasan tertentu. Syarat ini harus disepakati oleh pemilik barang dan orang yang meminjamnya. Barang hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sejak awal. Jika tujuan itu belum selesai, maka pemilik tidak boleh mengambil kembali barangnya secara tiba-tiba.

Ketentuan berikutnya, jika barang dipinjam untuk jangka waktu tertentu, maka pemilik harus menghormati waktu tersebut. Barang tidak boleh diminta kembali sebelum waktu penggunaan selesai, apalagi jika bisa menimbulkan kerugian. Contohnya, sebuah petak tanah dipinjam untuk menanam sayuran. Tanaman sudah tumbuh dan belum saatnya panen. Maka, tanah itu tidak boleh diminta kembali sebelum sayuran dipanen, karena akan merugikan orang yang sudah merawatnya.

Dalam Islam, keadilan sangat dijaga. Jika pemilik ingin mengambil kembali barangnya sebelum waktu yang disepakati selesai, maka harus ada cara yang adil. Misalnya, dengan memberi ganti rugi, atau membeli tanaman yang sudah ditanam. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan semua tetap merasa dihargai.

F. Etika dalam Pinjam Meminjam Barang (Ariah)

Dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi kegiatan saling meminjam barang, baik itu antar teman, tetangga, maupun anggota keluarga. Kegiatan meminjam ini terlihat sederhana, tetapi dalam syariat Islam ada aturan dan adab yang perlu dipahami dan dijalankan agar tidak merugikan salah satu pihak. Berikut akan dipaparkan tentang aturan, tanggung jawab, dan batasan dalam meminjam barang menurut ajaran Islam:

1. Penggunaan Barang yang Dipinjam
 - a. Barang yang dipinjam hanya boleh digunakan sesuai dengan izin dari pemilik. Misalnya, kalian meminjam sepeda teman untuk ke warung, jangan dipakai jalan-jalan jauh tanpa izin.
 - b. Penggunaan yang lebih sedikit dari yang diizinkan diperbolehkan. Contohnya, kalian meminjam pensil warna milik teman untuk mewarnai satu gambar, tidak apa-apa kalau akhirnya hanya kalian pakai sedikit dan kamu kembalikan dalam keadaan baik.
2. Tanggung Jawab atas Kerusakan atau Kehilangan Barang
 - a. Barang yang rusak atau hilang karena digunakan sesuai izin tidak wajib diganti.
 - b. Kerusakan ringan akibat pemakaian wajar tidak termasuk tanggung jawab peminjam.
 - c. Jika kerusakan atau kehilangan terjadi karena sebab lain di luar izin, maka wajib diganti.
3. Kewajiban Mengembalikan Barang
 - a. Barang pinjaman tetap menjadi tanggung jawab pihak peminjam sampai dikembalikan.
 - b. Biaya pengembalian barang pinjaman menjadi tanggungan pihak peminjam. Termasuk ongkos membawa, mengantar, atau merawat barang hingga dikembalikan.
 - c. Pemilik barang atau pihak peminjam boleh mengembalikan atau meminta

kembali kapan saja, atau sesuai kesepakatan antara pemilik barang dan peminjam, karena akad ariah bersifat tidak mengikat secara tetap.

- d. Akad putus secara otomatis jika salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- e. Jika peminjam meninggal dunia, ahli waris wajib mengembalikan barang pinjaman. Penggunaan barang oleh ahli waris tanpa izin dianggap tidak sah.

G. Hikmah Dibolehkannya Ariah

Dibolehkannya ariah memiliki banyak hikmah. Berikut adalah beberapa hikmahnya:

1. Menumbuhkan Semangat Tolong-Menolong (*Ta'awun*)
Ketika seseorang bersedia meminjamkan barang miliknya, ia telah membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya tanpa memberatkan.
2. Mempererat Ukhuwah Islamiah (Persaudaraan Sesama Muslim)
Rasa saling percaya, rasa hormat, dan kebersamaan akan tumbuh ketika seseorang meminjamkan atau meminjam barang dengan adab yang baik.
3. Melatih Amanah, Kejujuran, dan Tanggung Jawab
Bagi yang meminjam, meminjam barang adalah latihan untuk menjaga amanah. Barang itu bukan miliknya, jadi harus digunakan dengan hati-hati dan dikembalikan tepat waktu dalam keadaan baik. Bagi yang meminjamkan, ini adalah latihan ikhlas dan percaya kepada teman.
4. Menghindarkan Diri dari Sifat Kikir dan Cinta Dunia
Orang yang mau meminjamkan barangnya berarti hatinya tidak terlalu cinta pada barang itu. Ia lebih senang barangnya bisa membantu teman yang membutuhkan, daripada disimpan sendiri.
5. Menjadi Sarana untuk Meraih Pahala
Setiap kebaikan yang didapat dari barang pinjaman akan menjadi pahala bagi pemiliknya, asalkan ia ikhlas meminjamkannya. Ini termasuk amal jariyah, walau terlihat sederhana.



Ayo Berkolaborasi

"Supaya kalian makin paham tentang pentingnya adab dan tanggung jawab dalam meminjam barang, yuk kita bahas bareng lewat diskusi seru! Lembar diskusi ariah sudah tersedia di lampiran bab ini. Di dalamnya ada cerita menarik dan pertanyaan yang bisa kalian eksplorasi bersama teman-teman. Gunakan kesempatan ini untuk saling bertukar pendapat, belajar lebih dalam, dan menyelesaikan tugas kelompok dengan maksimal. Ayo, semangat diskusinya! Ingat, dengan kebersamaan dan rasa ingin tahu, belajar jadi makin menyenangkan!"



RINGKASAN MATERI

Ariah	Keterangan
Pengertian	Meminjam manfaat barang halal untuk sementara, tanpa bayaran.
Hukum Dasar	Sunah (Tolong menolong/Ta'awun).
Rukun Utama	Ada peminjam , pemilik , barang (tidak habis dipakai), dan kesepakatan .
Jenis	1. Muqayyadah (Ada batasan waktu/cara). 2. Muthlaqah (Tidak ada batasan).
Kewajiban Peminjam	Menjaga barang, mengembalikan tepat waktu, dan mengganti jika rusak karena kelalaian.
Hikmah	Melatih Amanah , Tanggung Jawab , dan mempererat persaudaraan .

Tabel 4. Ringkasan Materi Bab IV



UJI KOMPETENSI

- I. **Pilihlah satu jawaban yang paling benar, dengan memberi tanda (X) dari pilihan yang tersedia. Hindari terburu-buru dalam memilih, ya!**
1. Apa yang dimaksud dengan pinjam-meminjam (*ariah*) dalam Islam?
 - A. Memberikan barang kepada orang lain untuk diperjualbelikan.
 - B. Meminjamkan barang untuk digunakan lalu dikembalikan lagi.
 - C. Menyerahkan barang kepada orang lain sebagai hadiah tetap.
 - D. Menukarkan barang milik sendiri dengan barang milik orang lain.
 2. Dayu meminjam buku milik Sari untuk belajar di rumah. Setelah selesai digunakan, Dayu mengembalikannya dalam keadaan rapi dan baik. Sikap Dayu menunjukkan perilaku ...
 - A. bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan teman dengan baik.
 - B. memanfaatkan barang pinjaman untuk kepentingan pribadi saja.
 - C. menggunakan barang pinjaman tanpa memikirkan pemiliknyanya.
 - D. menyimpan barang pinjaman agar dapat dipakai kembali nanti.
 3. Budi meminjam pakaian adat dari sekolah untuk digunakan saat acara peringatan kemerdekaan. Setelah selesai memakai, Budi sebaiknya ...
 - A. menyimpan pakaian tersebut agar dapat dipakai di rumah.
 - B. mengembalikan pakaian dalam keadaan bersih dan rapi.
 - C. memberikan pakaian tersebut kepada teman yang lain.
 - D. menjual pakaian itu untuk mendapatkan tambahan uang.
 4. Seseorang meminjam barang lalu menggunakannya untuk perbuatan yang dilarang, seperti mencontek atau berbohong. Tindakan tersebut ...
 - A. diperbolehkan selama barang tetap dikembalikan kepada pemilik.
 - B. dibenarkan apabila dilakukan tanpa diketahui oleh orang lain.
 - C. termasuk perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
 - D. dianggap wajar karena barang tersebut hanya dipinjam sementara.
 5. Dalam Islam, meminjamkan barang kepada teman yang membutuhkan dianjurkan karena ...
 - A. dapat membuat orang lain selalu bergantung kepada kita.
 - B. membantu sesama termasuk bentuk tolong-menolong dalam kebaikan.
 - C. membuat barang yang dimiliki lebih cepat digunakan banyak orang.
 - D. memberi kesempatan agar orang lain memuji sikap kebaikan kita.

II. Pilihlah jawaban benar atau salah, dengan memberi tanda (X) pada kolom yang tersedia. Hindari terburu-buru dalam memilih, ya!

No	Pernyataan	Jawaban	
		Benar	Salah
1	Barang yang dipinjam boleh menjadi milik peminjam jika sudah lama dipinjam.		
2	Jika kalian meminjam sepeda temanmu hanya untuk pergi ke sekolah, lalu kalian pakai ke taman bermain, itu tidak apa-apa.		
3	Ketika kalian meminjamkan mainan tanpa memberi batas waktu, temanmu boleh memakainya dengan cara yang wajar dan tidak merusak.		
4	Jika seseorang meminjamkan kamera dengan syarat hanya digunakan di sekolah, lalu kalian pakai untuk jalan-jalan, maka itu termasuk amanah.		
5	Ketika kalian sudah meminjam barang dan terjadi kerusakan kecil karena digunakan secara wajar, kalian tidak wajib menggantinya.		

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat, beri penjelasan yang cukup untuk mendukung jawabanmu!

1. Jelaskan dengan bahasamu sendiri, apa itu pinjam-meminjam (*Ariah*) menurut Islam!
2. Apa yang kalian lakukan jika temanmu meminjam pensilmu dan tidak mengembalikannya? Bagaimana cara yang baik menurut Islam?
3. Buatlah satu contoh keadaan di mana kalian boleh meminjamkan barangmu, dan satu contoh ketika tidak boleh. Jelaskan alasannya!
4. Menurutmu, apakah pinjam meminjam barang tanpa izin bisa dibenarkan jika dalam keadaan darurat? Jelaskan alasanmu!
5. Buatlah 1 contoh pinjaman Ariah *Muqayyadah* dan 1 contoh pinjaman Ariah *Muthlaqah*, lalu jelaskan bedanya!



PENGAYAAN

Tolong-Menolong dalam Islam

Islam merupakan agama yang mengajarkan kasih sayang, kebaikan, dan saling membantu sesama makhluk hidup. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah tolong-menolong, yaitu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, baik dalam bentuk tenaga, harta, maupun perhatian. Tolong-menolong menjadi bagian dari sikap peduli dan bentuk nyata dari akhlak mulia.

Dalam Al-Qur'an, tepatnya surat Al-Ma'idah ayat 2, Allah Swt. Berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Ma'idah: 2)

Allah Swt. memerintahkan agar manusia tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Namun, tolong-menolong tidak boleh dilakukan dalam hal yang buruk, seperti perbuatan dosa, kebohongan, atau permusuhan. Oleh karena itu, setiap bantuan yang diberikan harus membawa manfaat dan tidak merugikan orang lain.

Tolong-menolong dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, membantu membersihkan lingkungan, memberikan makanan kepada tetangga yang sedang kesulitan, atau menolong teman yang kesulitan memahami pelajaran. Contoh lain adalah ketika seorang teman lupa membawa alat tulis, seperti penggaris atau pensil, maka memberikan pinjaman alat tulis tersebut termasuk tolong-menolong. Ketika ada tetangga yang membutuhkan ember, tangga, atau sepeda untuk keperluan penting, maka meminjamkan barang-barang tersebut termasuk amal kebaikan dalam Islam.

Rasulullah saw. pernah memberikan nasihat kepada Sa'ad r.a. agar tidak berlebihan menggunakan air ketika berwudhu, meskipun sedang berada di sungai yang airnya melimpah. Pesan ini menunjukkan bahwa menjaga sumber daya dan menggunakan sesuatu dengan hemat adalah bagian dari ajaran Islam. Hemat bukan berarti pelit, tetapi menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan.

Dalam kehidupan sehari-hari, tolong-menolong juga mencakup sikap memaafkan. Ketika seseorang melakukan kesalahan, Islam mengajarkan agar tidak menyimpan dendam dan tetap berbuat baik.

Dalam surat An-Nur ayat 22, Allah Swt. berfirman:

وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan (rezeki) di antara kamu bersumpah (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(-nya), orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. An-Nur:22)

Allah menegur Abu Bakar r.a. yang sempat marah dan berhenti memberikan bantuan kepada orang yang menyebarkan fitnah tentang keluarganya. Allah menyuruh agar tetap memberi dan memaafkan, karena Allah Maha Pengampun dan menyukai orang yang suka memaafkan.

Tolong-menolong sangat dibutuhkan dalam berbagai situasi, seperti saat terjadi bencana alam, ketika seseorang sakit, atau dalam kegiatan sosial lainnya. Bantuan tidak harus berupa uang atau barang mahal. Sebuah senyuman, kata-kata yang menyenangkan, atau semangat yang diberikan kepada orang lain pun sudah termasuk dalam bentuk pertolongan. Bahkan memberikan pinjaman sepatu olahraga kepada teman yang akan mengikuti lomba, atau meminjamkan buku pelajaran kepada yang belum memilikinya, juga merupakan contoh sederhana namun sangat berarti.

Sikap tolong-menolong akan menciptakan suasana damai, penuh kasih, dan saling menghargai. Lingkungan yang dihuni oleh orang-orang yang suka menolong akan terasa aman dan menyenangkan. Tidak ada yang merasa kesepian, karena semua saling menjaga dan peduli satu sama lain.

Setiap perbuatan baik dalam Islam akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah, meskipun hanya berupa hal kecil seperti memberikan air kepada orang yang kehausan. Dengan membiasakan diri untuk menolong, akan terbentuk karakter yang penyayang, dermawan, dan bertanggung jawab.

MUHASABAH



Apakah aku sudah menjaga barang yang kupinjam?

Kadang aku meminjam buku, alat tulis, atau mainan dari teman. Tapi, apakah aku sudah merawatnya seperti barang milikku sendiri? Jangan sampai aku ceroboh, lalu rusak atau hilang.

"Ya Allah, bantu aku menjaga amanah dari barang yang aku pinjam, agar aku jadi anak yang dipercaya."

Apakah aku meminjam dengan sopan dan tidak memaksa?

Terkadang aku ingin meminjam sesuatu, tapi teman sedang tidak ingin meminjamkannya. Apakah aku sudah menghargai keputusannya atau malah marah?

"Ya Allah, ajari aku untuk menjadi anak yang sabar, tidak memaksa, dan menghargai milik orang lain."

Apakah aku ikhlas saat meminjamkan barangku?

Kalau ada teman yang butuh, apakah aku siap meminjamkan barangku tanpa marah, takut rusak, atau mengungkit-ungkitnya lagi?

"Ya Allah, bantu aku untuk berbagi dengan ikhlas, agar aku bisa menjadi anak yang dermawan dan sabar."



Mutiara Hikmah

"Orang yang berbuat kebaikan adalah lebih baik daripada kebaikan itu sendiri; dan yang berbuat kejahatan adalah lebih jahat daripada kejahatan itu sendiri" - Ali bin Abi Thalib



Amanah dari Rak Buku Masjid



Gambar 4.2 Amanah dari Rak Buku Masjid

Sumber: Tim Ilustrator BTU 2025

Rafi murid kelas 6 Madrasah dan sangat rajin ke masjid. Suatu hari setelah salat asar berjamaah, matanya tertuju pada rak buku masjid. Di sana tersusun rapi berbagai buku agama.

"Hmm... buku apa ini?" gumamnya sambil menarik sebuah buku berjudul "Fikih Tata Cara Shalat".

"Wah, ini buku yang pas banget buat aku belajar shalat lebih baik," pikir Rafi dengan mata berbinar.

Rafi pun menemui Pak Takmir Masjid, Ustaz Haris.

"Ustaz, boleh nggak saya pinjam buku ini beberapa hari? Saya mau pelajari di rumah," tanya Rafi sopan.

Ustaz Haris tersenyum, *"Boleh, Rafi. Tapi ingat ya, itu amanah. Harus dijaga dan dikembalikan tepat waktu. Ini milik masjid, bukan milik pribadi."*

Rafi mengangguk semangat, *"Siap, Ustaz! InsyaAllah saya jaga baik-baik."*

Hari demi hari, Rafi membaca buku itu setiap malam setelah mengerjakan PR. Ia mulai memahami gerakan shalat yang benar, niat shalat, hingga sunah-sunah yang sering dilupakan. Ia bahkan membantu adiknya memperbaiki gerakan rukuk yang kurang sempurna.

Namun, tiga hari kemudian, musibah kecil terjadi.

Saat adiknya bermain, tanpa sengaja air minum tumpah ke atas meja tempat buku itu diletakkan. Sebagian halaman buku menjadi basah dan agak mengerut. Rafi panik.

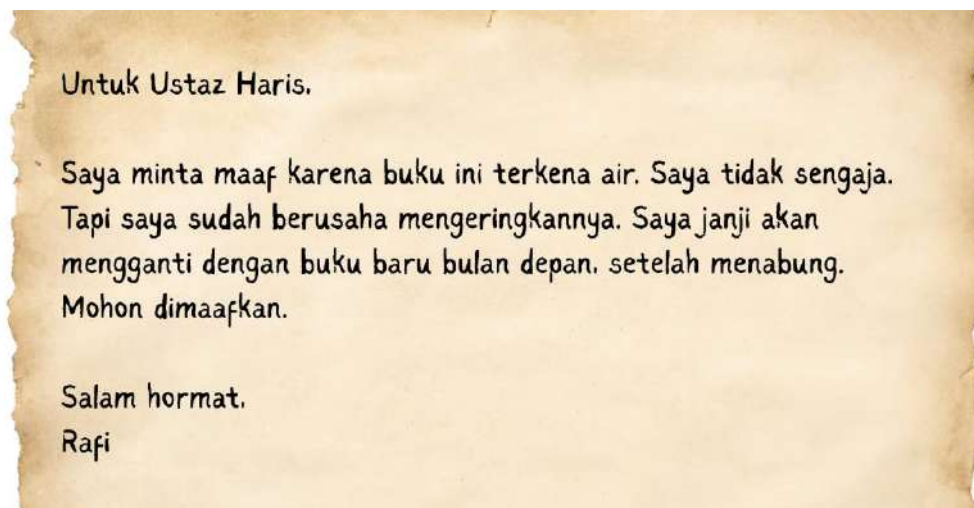
"Ya Allah, bagaimana ini? Aku sudah berjanji ke Ustaz," ucap Rafi sambil menahan

tangis.

Ia segera mengeringkan buku itu dengan kipas dan menjemurnya perlahan. Meski sudah kering, bekas basahanya tetap terlihat. Rasa bersalah menyelimuti hati Rafi.

Ia pun memutuskan untuk menabung uang jajannya selama beberapa hari. Dengan uang itu, ia membeli buku agama baru berjudul “Adab dan Doa Anak Muslim” di toko buku langganannya.

Lalu ia menulis surat kecil dan menyelipkannya di dalam buku yang lama:



Gambar 4.3 Amanah dari Rak Buku Masjid

Sumber: Tim Ilustrator BTU 2025

Keesokan harinya, Rafi datang ke masjid dengan membawa dua buku, yang satu adalah buku masjid yang sempat rusak, dan yang lainnya adalah buku barunya sebagai pengganti. Tangannya gemetar saat menyerahkannya kepada Ustaz Haris.

“Maafkan saya, Ustaz... Saya lalai menjaga, tapi saya berusaha bertanggung jawab. Ini ada buku baru dari saya untuk masjid.”

Ustaz Haris terharu membaca surat dan melihat tindakan Rafi.

“Masya Allah, Rafi... kamu bukan hanya jujur dan bertanggung jawab, tapi juga telah berusaha membayar dengan cara yang terbaik. Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. رواه البخاري و
مسلم

Artinya: Bersabda Rasulullah saw. “Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik tatkala membayar hutang.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

“Sikapmu adalah pelajaran adab yang luar biasa. Semoga Allah membalas kebaikanmu berkali lipat.”

Sejak hari itu, Rafi menjadi teladan bagi teman-temannya. Ia belajar satu hal penting: menjaga amanah bukan hanya soal mengembalikan, tapi bagaimana mengembalikan dengan sebaik-baiknya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Karena di situlah letak nilai adab dan tanggung jawab yang sejati.



Lampiran : Lembar Kolaborasi 4.A

Instruksi:

1. Bentuk Kelompok:
 - a. Kelompok terdiri dari 3-4 orang.
 - b. Baca dengan seksama studi kasus yang diberikan.
 - c. Diskusikan bersama teman-teman kelompokmu untuk menjawab pertanyaan yang ada.
2. Langkah-Langkah Diskusi:

Langkah 1 : Baca studi kasus dengan teliti.

Langkah 2 : Diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian, jawablah setiap pertanyaan berdasarkan pemahaman kalian tentang Pinjam Meminjam Barang.

Langkah 3 : Gunakan referensi dari materi yang sudah dipelajari untuk mendukung jawaban kalian.

Langkah 4 : Setiap anggota kelompok memberikan pendapatnya, dan kelompok harus mencapai kesepakatan bersama.

Langkah 5 : Setelah diskusi selesai, pilih satu orang dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas.
3. Petunjuk Pelaksanaan:
 - a. Waktu Diskusi: 20 menit
 - b. Waktu Penyampaian Hasil Diskusi: 10 menit per kelompok
 - c. Diskusikan semua pertanyaan dengan teman-teman sekelompok. Setiap anggota kelompok harus aktif memberikan pendapat.
 - d. Gunakan pemahaman kalian tentang aturan pinjam meminjam dalam Islam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.”
 - e. Setelah mencapai kesepakatan, tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja ini.
 - f. Setiap kelompok akan diberi waktu 10 menit untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Pastikan kelompok kalian dapat menjelaskan jawaban dengan jelas dan tepat.

4. Penilaian Diskusi:

- a. Pemahaman Materi: Apakah kalian dapat menjelaskan dengan baik tentang pinjam meminjam barang??
- b. Partisipasi: Apakah setiap anggota kelompok aktif berdiskusi dan memberikan pendapat?
- c. Kreativitas dalam Penyelesaian Masalah: Apakah kelompok memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam?
- d. Keterampilan Presentasi: Apakah kelompok mampu menyampaikan hasil diskusi dengan jelas dan mudah dipahami oleh teman-teman sekelas?

Kolom Penilaian:

Kriteria	Deskripsi Penilaian	Skor (1-5)
Pemahaman Materi	Menilai sejauh mana kelompok memahami dan dapat menjelaskan tentang pinjam meminjam barang.	
Partisipasi	Menilai tingkat partisipasi setiap anggota kelompok dalam diskusi dan kontribusi ide atau pendapat.	
Kreativitas dalam Penyelesaian Masalah	Menilai sejauh mana kelompok memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam dalam permasalahan yang dibahas.	
Keterampilan Presentasi	Menilai kemampuan kelompok dalam menyampaikan hasil diskusi dengan jelas dan mudah dipahami oleh teman sekelas.	

Keterangan Skor:

- 1: Sangat Kurang
- 2: Kurang
- 3: Cukup
- 4: Baik
- 5: Sangat Baik

Pertanyaan Pemantik Diskusi

1. Apa hikmah yang bisa diambil dari kasus ini terkait pentingnya komunikasi dalam meminjam barang?
2. Bagaimana cara menjaga ukhuwah (persaudaraan) meskipun ada permasalahan soal barang pinjaman?
3. Apakah kalian pernah mengalami situasi serupa? Bagaimana kalian menghadapinya?
4. Bagaimana Islam menyeimbangkan antara hak pemilik dan kebutuhan peminjam?

5. Bagaimana jika barang tersebut dipinjam tanpa batas waktu? Apa sebaiknya dibuat akad tertulis?

Lembar Kerja Diskusi

Nama Kelompok :

Nama Anggota :

.....

.....

.....

Kasus:

Barang Pinjaman Tak Kembali

Fatimah meminjamkan setrika listrik miliknya kepada tetangga barunya, Ibu Salma, yang baru pindah dari luar kota.

Awalnya, Ibu Salma berkata hanya akan meminjam selama 2 hari karena setrikanya tertinggal di rumah lama. Namun, setelah 2 minggu berlalu, setrika itu belum juga dikembalikan.

Fatimah merasa segan untuk menagih, karena ingin menjaga hubungan baik. Tetapi di sisi lain, ia membutuhkan kembali setrika itu. Suatu hari, ketika ia berkunjung ke rumah Ibu Salma, Fatimah melihat setrikanya masih digunakan. Setrika itu kini tampak lecet dan bagian gagangnya mulai longgar. Fatimah pun bingung: apakah ia boleh menagih? Apakah Ibu Salma harus mengganti karena ada kerusakan? Bagaimana hukum Islam memandang situasi seperti ini?

Ayo, selesaikan

1. Apakah peminjaman tersebut sah menurut fikih?
2. Apa kewajiban Ibu Salma sebagai peminjam?
3. Apa hak Fatimah sebagai pemilik barang?
4. Bagaimana seharusnya sikap Fatimah jika merasa segan untuk menagih barang miliknya?
5. Jika barang rusak, siapa yang bertanggung jawab? Apakah wajib diganti?

Lembar Kerja Diskusi

Nama Kelompok :

Nama Anggota :

.....

.....

.....

Kasus:

Meminjam Motor untuk Acara Penting

Ahmad adalah seorang mahasiswa yang tinggal di asrama. Suatu hari, ia mendapat kabar mendadak bahwa ibunya sakit keras di kampung. Karena transportasi umum ke daerah tersebut terbatas, Ahmad meminjam motor milik sahabatnya, Rizky, untuk segera pulang.

Rizky dengan senang hati meminjamkan motornya, dan mengatakan, “Pakai saja dulu, semoga ibumu lekas sembuh.”

Ahmad pun pulang selama 3 hari, dan ketika kembali, ia mengembalikan motor itu dalam keadaan penuh bensin dan telah dicuci. Namun, Rizky justru merasa tidak enak hati. Ia berkata, “Kamu ini temanku, kenapa seperti nyewa motor? Aku ikhlas pinjamin, kok.”

Ahmad menjawab, “Aku merasa perlu membalas kebaikanmu, walau dengan cara kecil ini.”

Ayo, selesaikan

1. Bolehkah peminjam memberi sesuatu kepada pemilik barang setelah peminjaman?
2. Apa nilai-nilai yang ditunjukkan Ahmad dalam menyikapi pinjaman tersebut?
3. Bagaimana sikap Rizky yang patut diteladani dalam pertemanan?
4. Apakah tindakan Ahmad bisa membuat Rizky merasa tidak ikhlas?
5. Apa yang bisa terjadi jika seseorang terlalu sering meminjam tanpa mengembalikan atau tidak merawat barang pinjaman?

BAB V

JANGAN SEPELEKAN GASAB, HAK ORANG LAIN ADALAH AMANAH



Bayangkan kalau ada yang mengambil barang milikmu tanpa izin, baik itu uang, buku, atau bahkan barang kesayangan. Pasti rasanya kecewa dan marah, kan? Gasab bukan sekadar mengambil, tapi juga tentang merampas hak orang lain secara tidak adil. Yuk, mari kita pelajari betapa pentingnya menjaga hak milik orang lain agar hidup kita lebih berkah dan hubungan tetap penuh kepercayaan!



Pada bab ini, kalian akan memahami konsep gasab dalam Islam, yang berkaitan dengan perbuatan merampas hak milik orang lain secara tidak sah. Gasab bukan hanya tentang mengambil barang orang lain, tetapi juga tentang keadilan, tanggung jawab, dan menjaga hak-hak sesama. Kalian akan mempelajari pengertian gasab, hukum-hukum yang mengaturnya, serta akibat-akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Selain itu, kalian juga akan memahami bagaimana sikap menghargai hak orang lain dapat menghindarkan kita dari perbuatan gasab, dan bagaimana hal itu mendukung terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Dengan memahami larangan gasab, kalian akan semakin menumbuhkan sikap adil, jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sebagai bentuk rasa cinta Allah dan Rasul-Nya. (*Hubburrasul*) dan cinta diri dan sesama manusia.

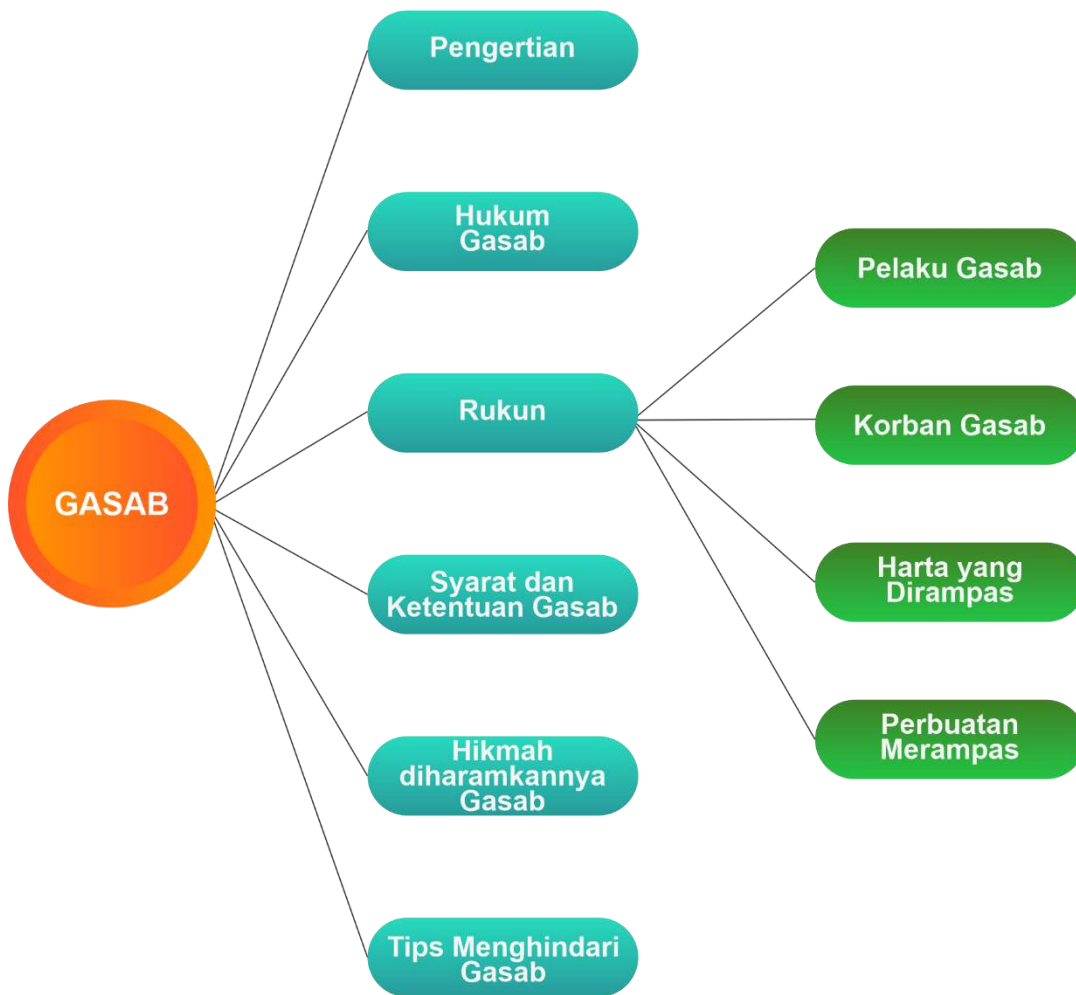


KATA KUNCI

- gasab
- zalim
- rampas
- izin



PETA KONSEP





APERSEPSI

Ayo, kita baca dulu apersepsi ini supaya kita bisa lebih paham dan seru belajarnya!

Misalnya kalian sedang meninggalkan tempat duduk di kelas, dan saat kembali, ternyata alat tulis atau barang pribadi kalian telah dipakai orang lain tanpa izin. Atau bayangkan sepeda kalian yang diparkir di luar rumah tiba-tiba digunakan orang lain tanpa sepengetahuan kalian. Bagaimana perasaan kalian? Kesal? Marah? Merasa tidak dihargai? Inilah yang disebut dengan gasab, mengambil atau menggunakan barang milik orang lain tanpa izin.

Sebelum kalian mulai mempelajari lebih jauh tentang larangan gasab dalam Islam, yuk jawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Pernahkah kalian merasa tidak nyaman saat barang kalian digunakan orang lain tanpa izin?
2. Bagaimana rasanya jika barang milik kalian diambil orang lain dan kalian tidak bisa memakainya lagi?
3. Menurut kalian, mengapa Islam sangat melarang perbuatan mengambil barang orang lain tanpa izin?

Melalui bab ini, kalian akan mempelajari pengertian gasab, hukum dan akibatnya, serta bagaimana menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan ini. Harapannya, setelah memahami materi ini, kalian bisa lebih menghargai hak milik orang lain dan menumbuhkan sikap jujur, amanah, dan adil sebagai wujud cinta Allah dan Rasul-Nya.



Renungan

Sebelum kita belajar, silahkan jawab dan renungkan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kamu ingin menjadi orang yang adil dan disukai karena selalu menghargai hak temanmu?

2. Langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan mulai sekarang agar tidak mengambil atau memakai barang orang lain tanpa izin?

Mengambil barang tanpa izin, sekecil apa pun, berarti melanggar hak orang lain. Perbuatan seperti itu bisa membuat orang lain sedih dan kepercayaan jadi hilang. Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga dan menghormati milik orang lain dengan jujur dan adil.

Mari kita pikirkan, apakah kita sudah menghargai hak teman dan orang lain di sekitar kita? Jadilah anak yang jujur, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya, agar hidup kalian selalu penuh berkah dan kedamaian.



Ayo Membaca

Memahami fikih lebih dalam

GASAB



Gambar 5.1 Gasab

Sumber: Tim Ilustrator BTU 2025

Di bab ini, kalian akan belajar tentang gasab, yaitu perbuatan mengambil atau menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. Gasab adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam karena melanggar hak orang lain dan dapat merusak persahabatan. Walau terlihat sepele, gasab bisa menimbulkan masalah besar dan membuat suasana jadi tidak damai.

Belajar tentang gasab penting agar kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, serta bisa menjaga diri dari perbuatan yang merugikan orang lain. Kalau kita berusaha jujur, adil, dan menghormati hak orang lain, maka hidup kita akan penuh berkah, kepercayaan, dan kedamaian.

A. Pengertian

Gasab adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan dengan cara yang tidak dibenarkan, seperti meminjam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau merampas secara paksa. Perbuatan ini termasuk perbuatan yang tidak jujur dan dilarang dalam agama karena merugikan orang lain.

Gasab berbeda dengan mencuri, meskipun keduanya sama-sama mengambil milik orang lain tanpa hak. Perbedaannya terletak pada cara dan tujuannya. Gasab biasanya dilakukan secara terang-terangan tanpa sembunyi-sembunyi, tetapi tetap tanpa izin. Sedangkan mencuri dilakukan secara diam-diam agar tidak diketahui pemiliknya.

B. Hukum Gasab

Dalam Islam, hukum gasab adalah haram. Allah Swt. melarang umat-Nya mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Larangan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu:

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.* (Q.S. Al-Baqarah: 188)

Dalam ayat tersebut, Allah memperingatkan agar tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil atau salah.

2. Q.S. Al-Muthaffifin ayat 1.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

Artinya: *Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!* (Q.S. Al-Muthaffifin: 1)

Ayat ini menunjukkan betapa kerasnya ancaman Allah terhadap mereka yang mengurangi hak orang lain, termasuk dalam bentuk gasab, yaitu mengambil atau memanfaatkan harta orang lain tanpa izin.

Bukan hanya dalam Al-Qur'an, larangan terhadap perbuatan gasab juga ditegaskan dalam banyak hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ
بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا (رواه
الشيخان)

Artinya: *Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya, Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram (tidak boleh dilanggar) satu sama lain, sebagaimana sucinya hari ini, bulan ini, dan negeri ini."* (H.R. Bukhari dan Muslim).

Melalui sabda ini, Rasulullah saw. ingin menanamkan kesadaran bahwa kehormatan, jiwa, dan harta setiap muslim memiliki kedudukan yang sangat mulia dan harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Islam tidak hanya menekankan hubungan antara manusia dengan Allah Swt., tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial dan hak sesama manusia.

Seseorang yang melakukan gasab harus segera mengembalikan barang yang diambil kepada pemiliknya. Jika barang tersebut rusak atau hilang, maka pelaku harus mengganti dengan barang yang sama atau dengan nilai harganya.

C. Rukun Gasab

Agar lebih mudah dipahami, ada bagian penting yang perlu diketahui tentang gasab, yaitu rukun gasab berikut ini:

a. Pelaku Gasab

Yaitu orang yang mengambil atau memakai barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya.

b. Korban Gasab

Yaitu pemilik sah dari barang atau harta yang dirampas atau diambil secara paksa. Pemilik ini merasa dirugikan karena hartanya digunakan orang lain tanpa izin.

c. Harta yang Dirampas

Yaitu barang atau benda yang diambil oleh pelaku gasab. Harta ini bisa berupa apa saja yang bernilai, seperti sepeda, buku, uang, atau barang lainnya.

d. Perbuatan Merampas

Yaitu tindakan nyata dari pelaku gasab saat mengambil atau menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. Tindakan ini bisa dilakukan dengan cara diam-diam atau secara terang-terangan.

D. Syarat dan Ketentuan Gasab

Dalam ajaran Islam, perbuatan gasab memiliki aturan yang sangat jelas. Aturan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan hak milik setiap orang. Penjelasan berikut memuat ketentuan gasab:

- a. Jika seseorang membuat pemilik barang tidak bisa memakai barangnya sendiri, itu termasuk perbuatan gasab.
- b. Kalau ada barang titipan tapi tidak diakui saat ditanya, itu juga termasuk merampas.
- c. Barang yang dirampas harus dikembalikan jika masih ada dan belum rusak.
- d. Semua biaya untuk mengembalikan barang tanggung jawab orang yang merampas.
- e. Jika barang rusak, pelaku harus memperbaiki atau menggantinya.
- f. Kalau barang hilang atau sudah diberikan ke orang lain, pelaku harus mengganti sesuai nilai atau jenis barang tersebut.
- g. Barang bisa diganti dengan barang yang mirip atau dengan uang senilai barang tersebut.
- h. Tanggung jawab pelaku selesai kalau barang sudah dikembalikan utuh kepada pemiliknya.
- i. Jika barang berubah bentuk atau kualitasnya menurun, pemilik boleh meminta ganti rugi.
- j. Kalau nilai barang berkurang karena ulah pelaku, pelaku harus membayar kerugiannya.
- k. Jika nilai barang justru bertambah, tambahan nilai itu tetap menjadi milik pemilik aslinya.

E. Hikmah Diharamkannya Gasab

Larangan terhadap gasab tentu bukan tanpa alasan. Di balik larangan ini, terdapat hikmah yang sangat penting bagi kehidupan bersama.

1. Menjaga hak milik orang lain
Larangan gasab menunjukkan bahwa setiap harta benda yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh diambil atau digunakan tanpa izin
2. Membentuk sikap jujur dan bertanggung jawab
Hukum tentang gasab mendorong terbentuknya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.
3. Menciptakan rasa aman dalam masyarakat
Dengan adanya larangan gasab, kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib dan aman.
4. Mencegah permusuhan dan pertengkaran
Larangan gasab membantu mencegah munculnya pertengkaran karena hak milik yang dilanggar.
5. Menumbuhkan keadilan sosial
Larangan gasab membantu mewujudkan keadilan dengan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas hartanya sendiri.
6. Mengajarkan untuk hidup dengan cara yang halal
Larangan gasab mengajarkan pentingnya bekerja keras dan mencari rezeki dengan cara yang baik dan benar.
7. Menanamkan nilai tanggung jawab atas perbuatan
Jika gasab terjadi, pelaku wajib mengganti atau mengembalikan barang. Ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan membawa tanggung jawab yang harus ditunaikan.

F. Tips Menghindari Gasab

1. Selalu meminta izin sebelum menggunakan barang orang lain.
2. Jangan pernah mengambil atau memakai barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya.
3. Jujur dalam menggunakan barang titipan.
4. Jika ada teman yang menitipkan barang, jaga baik-baik dan jangan digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa izin.
5. Kenali mana yang milik sendiri dan mana yang milik orang lain.
6. Latih diri untuk tidak sembarangan mengambil barang yang bukan milik sendiri,

walaupun hanya sebentar.

7. Tumbuhkan rasa tanggung jawab dan empati.
8. Bayangkan jika barang sendiri diambil orang tanpa izin, tentu akan merasa sedih atau marah. Maka jangan lakukan hal yang sama kepada orang lain.
9. Pelajari hukum dan adab dalam Islam sejak dini.
10. Dengan memahami mana yang boleh dan tidak boleh menurut ajaran agama, seseorang bisa tumbuh menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab.
11. Berani menolak ajakan teman untuk mengambil barang orang lain.
12. Jika ada teman yang mengajak berbuat salah, seperti mengambil barang orang lain, maka tolak dengan baik dan beritahu bahwa hal itu tidak benar.



Cinta Lingkungan, Bagian dari Fikih Sehari-hari

Fikih mengajarkan kita untuk menjaga bumi dan semua yang ada di dalamnya karena itu adalah amanah dari Allah. Salah satu contohnya adalah tentang gasab, yaitu memakai atau mengambil sesuatu yang bukan milik kita tanpa izin. Kalau kita merusak taman, mencoret tembok sekolah, atau menggunakan air dan listrik umum seenaknya, itu juga termasuk gasab. Kita harus ingat bahwa fasilitas umum, seperti taman, masjid, dan sekolah, adalah milik bersama. Jadi, menjaga dan merawatnya berarti kita ikut berbuat baik untuk orang lain dan lingkungan.

Selain itu, Islam juga mengajarkan supaya kita tidak boros air saat berwudu. Walaupun air banyak, kita tetap harus menggunakannya secukupnya karena Allah tidak suka orang yang berlebihan. Menghemat air saat wudu adalah cara kita beribadah sambil menjaga alam. Kita juga harus membuang sampah pada tempatnya dan berusaha menjaga kebersihan. Dengan begitu, lingkungan jadi bersih, nyaman, dan sehat untuk semua. Jadi, menjaga fasilitas umum, hemat air, dan tidak membuang sampah sembarangan termasuk bagian dari ibadah dan tanda kita mencintai bumi ciptaan Allah.



Ayo Berkolaborasi

"Supaya kalian makin paham tentang apa itu gasab dan kenapa hal ini harus kita hindari, mari kita pelajari bersama lewat kegiatan seru! Kita akan bermain peran dalam drama interaktif, dengan tema "Boleh atau Gasab?". Lembar kolaborasi ada dalam lampiran bab ini. Di sini kalian akan membuat cerita, berakting, dan menilai apakah sebuah tindakan tergolong gasab atau tidak. Seru, kan? Gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan bekerja sama dengan teman satu kelompok. Ingat ya, dari bermain peran ini kita bisa belajar nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pentingnya minta izin. Yuk, tunjukkan kreativitas kalian dan semangat kerja samanya! Belajar bareng jadi lebih hidup dan menyenangkan!"



RINGKASAN MATERI

Gasab	Keterangan
Pengertian	Mengambil atau menggunakan barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak.
Hukum	Haram (Dilarang tegas).
Beda dengan Mencuri	Gasab: Biasanya dilakukan terang-terangan (tapi tanpa izin). Mencuri: Dilakukan diam-diam (sembunyi-sembunyi).
Konsekuensi Wajib	1. Barang wajib dikembalikan kepada pemilik. 2. Jika barang rusak/hilang , pelaku wajib mengganti penuh (sesuai nilai/jenis barang).
Hikmah Larangan	Menjaga Hak Milik dan menciptakan keamanan serta kejujuran dalam masyarakat.

Tabel 5. Ringkasan Materi Bab V



UJI KOMPETENSI

- I. **Pilihlah satu jawaban yang paling benar, dengan memberi tanda (X) dari pilihan yang tersedia. Hindari terburu-buru dalam memilih, ya!**
1. Apa yang dimaksud dengan gasab dalam ajaran Islam?
 - A. Menggunakan barang milik orang lain setelah meminta izin.
 - B. Mengambil harta orang lain tanpa izin dan tanpa hak.
 - C. Meminjam barang milik teman untuk dipakai sementara waktu.
 - D. Menitipkan barang kepada orang lain untuk dijaga bersama.
 2. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil terdapat pada ...
 - A. Q.S. Al-Baqarah ayat 188
 - B. Q.S. Al-Muthaffifin ayat 1
 - C. Q.S. An-Nisa ayat 58
 - D. Q.S. Al-Isra ayat 7
 3. Menurut ajaran Islam, orang yang melakukan gasab seharusnya ...
 - A. menyimpan barang tersebut sampai pemiliknya melupakan barangnya.
 - B. mengembalikan barang dan mengganti jika mengalami kerusakan.
 - C. menggunakan barang tersebut selama tidak diketahui pemiliknya.
 - D. memberikan sebagian barang kepada orang lain sebagai sedekah.
 4. Jika barang hasil gasab rusak atau hilang, maka pelakunya wajib ...
 - A. mengembalikan barang yang rusak tanpa memperbaikinya kembali.
 - B. membiarkan barang yang hilang karena sudah tidak ditemukan.
 - C. mengganti barang tersebut dengan barang yang sebanding nilainya.
 - D. meminta pemilik barang untuk melupakan kejadian yang terjadi.
 5. Islam melarang perbuatan gasab karena ...
 - A. menjaga hak milik orang lain dan menciptakan keadilan sosial.
 - B. membantu seseorang memperoleh harta dengan lebih mudah cepat.
 - C. membuat seseorang memiliki kesempatan mengambil barang orang lain.
 - D. memberikan kebebasan menggunakan barang tanpa meminta izin dahulu.

- II. Pilihlah jawaban benar atau salah, dengan memberi tanda (X) pada kolom yang tersedia. Hindari terburu-buru dalam memilih, ya!**

No	Pernyataan	Jawaban	
		Benar	Salah
1	Gasab adalah tindakan yang sama dengan mencuri karena keduanya melibatkan pengambilan barang tanpa izin.		
2	Seorang yang telah melakukan gasab boleh menunda pengembalian barang yang diambil, karena Allah memahami niat baiknya.		
3	Tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin hanya dapat disebut gasab jika dilakukan dengan cara terang-terangan.		
4	Perbuatan gasab hanya berlaku jika barang yang dirampas dalam keadaan rusak.		
5	Dalam hadis Nabi Muhammad saw. beliau menyatakan bahwa darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah haram untuk dilanggar, termasuk dalam hal gasab.		

- III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat, beri penjelasan yang cukup untuk mendukung jawabanmu.**

1. Jelaskan perbedaan antara gasab dan mencuri menurut pandangan Islam!
2. Bagaimana dampak negatif yang dapat timbul dari perbuatan gasab, baik dari segi hubungan antar manusia maupun dari segi agama?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gasab dan sebutkan unsur-unsur yang harus ada agar perbuatan tersebut dapat disebut gasab!
4. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan dalam perbuatan gasab menurut hukum Islam?
5. Misalnya kalian melihat seorang teman menggunakan sepeda milik orang lain tanpa izin. Apa yang akan kalian lakukan? Jelaskan tindakan yang tepat dan alasannya menurut hukum Islam!



Barang yang Bertambah Saat Digasab, Siapa yang Berhak?

Dalam kasus gasab (mengambil atau menguasai barang orang lain tanpa izin), terkadang barang yang diambil mengalami pertambahan manfaat. Misalnya, seseorang mengambil pohon yang kemudian berbuah, atau mengambil hewan yang kemudian beranak. Dalam Islam, semua hasil tambahan ini tetap menjadi milik pemilik asli. Orang yang mengambil barang tanpa izin tidak boleh memanfaatkan buah pohon atau anak hewan tersebut.

Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Jika ada tambahan atau pertumbuhan dari barang yang digasab, tambahan itu tetap mengikuti kepemilikan barang aslinya. Sebab, pertambahan tersebut muncul karena barang pokok yang memang hak orang lain, bukan hasil usaha orang yang mengambil. Oleh karena itu, baik barang pokok maupun hasil tambahannya wajib dikembalikan kepada pemilik yang sah.

Nabi Muhammad saw. bersabda:

لَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ

Artinya: "*Akar yang dzalim tidak mempunyai hak.*" (H.R. Abu Dawud, sanad hasan)

Hadis ini menegaskan bahwa seseorang yang mengambil sesuatu secara zalim tidak memiliki hak atas barang itu maupun apa yang tumbuh atau berkembang darinya. Bahkan bila ia telah mengeluarkan usaha untuk merawat atau memeliharanya, tetap saja manfaat barang tersebut bukan haknya.

Lebih luas lagi, Allah Swt. memperingatkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini mengajarkan bahwa segala bentuk pengambilan hak orang lain, baik dengan kekerasan, kecurangan, maupun melalui hukum yang tidak adil, adalah haram. Termasuk di dalamnya adalah mengambil manfaat tambahan dari barang yang diperoleh dengan cara gasab.

Dengan demikian, dalam ajaran Islam, bukan hanya mengambil barang pokok saja yang dilarang, tetapi juga menguasai manfaat tambahan dari barang tersebut. Orang yang melakukan gasab harus segera mengembalikan semua hak, termasuk pertambahan manfaatnya, kepada pemilik sebenarnya. Ini menunjukkan betapa Islam sangat menjaga hak milik dan melarang setiap bentuk kezaliman sekecil apapun.

MUHASABAH



Apakah aku pernah mengambil barang tanpa izin?

Kadang aku tergoda memakai pensil, penghapus, atau mainan teman tanpa izin dulu. Mungkin niatnya hanya sebentar, tapi tetap saja itu bukan milikku.

"Ya Allah, jauhkan aku dari perbuatan gasab. Ajari aku untuk jujur dan selalu minta izin sebelum memakai barang orang lain."

Apakah aku sudah mengembalikan barang yang kupakai?

Setelah memakai barang pinjaman, apakah aku langsung mengembalikannya? Atau malah lupa dan membiarkannya hilang atau rusak?

"Ya Allah, bantu aku untuk bertanggung jawab. Jadikan aku anak yang bisa dipercaya dan selalu menjaga amanah."

Apakah aku membantu menciptakan rasa aman di antara teman-temanku?

Kalau semua anak saling menjaga dan tidak mengambil barang sembarangan, sekolah jadi tempat yang aman dan menyenangkan.

"Ya Allah, jadikan aku anak yang menjaga ketenangan dan kenyamanan bersama. Jangan biarkan aku menjadi penyebab pertengkaran karena mengambil yang bukan hakku."



Mutiara Hikmah

"Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. "

- Gus Dur



"Sandal di Depan Musala"



Gambar 5.2 Sandal di Depan Musala

Sumber: Tim Ilustrator BTU 2025

Di sebuah pondok pesantren sederhana, hiduplah seorang santri bernama Hasan. Ia dikenal rajin mengaji, sopan, dan gemar membantu teman-temannya. Namun, Hasan punya satu kebiasaan buruk yang sering dianggap sepele: ia sering meminjam barang tanpa izin, terutama sandal saat hendak ke kamar mandi atau ke warung kecil di depan pesantren.

Suatu malam, selepas salat Isya di musala, Hasan terburu-buru ingin membeli obat di warung karena kepalanya terasa pusing. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil sandal milik temannya yang lebih bagus dan bersih, lalu berlari keluar. "Nanti juga aku balikin," pikirnya.

Namun, takdir berkata lain. Di tengah jalan, sandal yang dipakainya putus karena tertabrak motor yang melintas. Ia pun pulang dengan kaki telanjang dan menyimpan sisa sandal itu di balik lemari. Ia takut dan merasa bersalah, tapi tidak juga mengaku.

Beberapa hari kemudian, pemilik sandal itu, Amin, tampak murung. Ia kehilangan satu-satunya sandal yang ia bawa dari rumah, pemberian ayahnya sebelum berangkat mondok. Ia terpaksa ke kamar mandi dengan kaki telanjang, bahkan pernah terlambat karena harus meminjam sandal teman lain.

Hasan merasa tidak nyaman. Hatinya gelisah setiap kali melihat Amin duduk termenung di serambi musala. Hingga suatu malam, usai kajian kitab, ustaz mereka menyampaikan satu pelajaran penting.

"Anak-anakku, gasab adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin, walau hanya sebentar dan niatnya akan dikembalikan. Itu tetap dosa. Bahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Siapapun yang mengambil hak orang muslim

dengan sumpahnya, Allah menentukan neraka baginya. Lalu, mengharamkan surga baginya.” (H.R. Muslim)

Kata-kata itu menancap dalam hati Hasan. Ia tak kuasa menahan air mata dan akhirnya memberanikan diri menemui Amin.

“Amin... maafkan aku. Aku yang gasab sandalmu waktu itu. Aku pakai tanpa izin, lalu rusak di jalan. Aku takut dan malu mengakuinya,” ujar Hasan dengan suara bergetar.

Amin terdiam, lalu menghela napas panjang. *“Aku sedih kehilangan sandal itu, tapi lebih sedih kalau sampai persahabatan kita rusak. Aku maafkan, tapi janji jangan diulangi, ya?”*

Sejak malam itu, Hasan berubah. Ia tak pernah lagi menyentuh barang orang lain tanpa izin, sebarangpun kecilnya. Ia sadar, kejujuran dan amanah adalah bagian penting dari akhlak seorang santri, bahkan lebih penting dari sekadar hafalan atau ilmu kitab.



Lampiran : Lembar Kolaborasi 5.A

- A. Judul Kegiatan Kolaboratif: “Drama Interaktif: Boleh atau Gasab?”
- B. Tujuan :
1. Memahami pengertian gasab.
 2. Membedakan perbuatan yang termasuk gasab dan yang bukan.
 3. Menumbuhkan sikap jujur dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
- C. Langkah-Langkah Kegiatan:
1. Pembentukan Kelompok
Bagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil (4–5 orang per kelompok).
 2. Diskusi Kelompok
Setiap kelompok diberi waktu 15 menit untuk mendiskusikan dan menyusun skenario pendek tentang situasi sehari-hari yang berpotensi menjadi gasab. Contoh situasi:
 - a. Menggunakan pensil teman tanpa izin.
 - b. Meminjam sepeda teman lalu lupa mengembalikan.
 - c. Mengambil makanan milik orang lain tanpa bilang dulu.
 3. Peran dan Drama Mini
Setiap kelompok memainkan dramanya di depan kelas. Ada peran:
Pelaku gasab
Korban
Teman yang menasihati
Guru/orang tua yang memberikan penjelasan
- D. Refleksi dan Tanya Jawab
Setelah setiap drama selesai, kelompok lain diminta menanggapi:
1. Apakah adegan drama tadi termasuk gasab?
 2. Apa seharusnya yang dilakukan?
 3. Bagaimana perasaan korban?

E. Kesimpulan Bersama

Guru memfasilitasi diskusi singkat untuk menyimpulkan:

1. Apa itu gasab?
2. Mengapa gasab dilarang dalam Islam?
3. Apa akibatnya jika kita melakukan gasab?

F. Nilai Kolaboratif yang Ditekankan:

1. Kerjasama menyusun skenario
2. Saling menghargai pendapat dalam diskusi
3. Belajar dari kelompok lain
4. Empati dan memahami sudut pandang orang lain

BAB VI

MENEMUKAN BARANG BUKAN BERARTI MEMILIKI



Bayangkan kalau kamu menemukan barang yang bukan milikmu misalnya dompet, jam tangan, atau alat tulis tergeletak begitu saja. Apa yang akan kamu lakukan? Luqatāh bukan sekadar soal menemukan barang, tapi juga soal amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Yuk, kita pelajari bagaimana Islam mengajarkan cara yang benar dalam memperlakukan barang temuan, agar hidup kita dipenuhi keberkahan dan kepercayaan dari orang lain!



Pada bab ini, kalian akan memahami konsep *luqathah* dalam Islam, yaitu tentang ketentuan yang mengatur barang temuan dan bagaimana memperlakukannya dengan benar. *Luqathah* tidak hanya membahas soal menemukan barang yang hilang, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam diri seseorang. Kalian akan mempelajari pengertian *luqathah*, hukum-hukum Islam yang berkaitan dengannya, serta bagaimana prosedur mengumumkan dan menjaga barang temuan sesuai syariat. Selain itu, kalian akan diajak untuk membiasakan sikap santun dan jujur sebagai bentuk nyata dari pemahaman terhadap ketentuan *luqathah*. Dengan memahami aturan-aturan ini, kalian akan semakin menyadari pentingnya menghormati hak milik orang lain, menghindari sikap zalim, dan berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang amanah dan saling percaya. Hal ini merupakan wujud nyata cinta kita kepada Rasulullah saw. (*Hubburrasul*), yang telah mengajarkan nilai-nilai luhur dalam setiap aspek kehidupan.



KATA KUNCI

- *luqathah*
- temuan
- harta
- mengumumkan



PETA KONSEP





APERSEPSI

Ayo, kita baca dulu apersepsi ini supaya kita bisa lebih paham dan seru belajarnya!

Misalnya kalian sedang berjalan di halaman sekolah, lalu menemukan sebuah dompet tergeletak di lantai. Tidak ada siapa pun di sekitar yang mengaku kehilangannya. Apa yang akan kalian lakukan? Menyimpannya? Mengembalikannya? Atau membiarkannya begitu saja? Situasi seperti ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, dan Islam memiliki aturan khusus untuk menghadapinya. Inilah yang disebut dengan *luqathah*, yaitu barang temuan yang tidak diketahui siapa pemiliknya.

Sebelum kalian mempelajari lebih dalam tentang ketentuan *luqathah* dalam Islam, yuk renungkan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang biasanya kalian lakukan jika menemukan barang di tempat umum?
2. Menurut kalian, apakah boleh langsung menggunakan barang yang ditemukan?
3. Mengapa penting untuk mengembalikan atau menjaga barang temuan sampai bertemu pemiliknya?

Melalui bab ini, kalian akan mempelajari pengertian *luqathah*, hukum dan adab dalam menangani barang temuan, serta bagaimana menerapkan nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, kalian akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan menghargai hak milik orang lain sebagai bentuk cinta Allah dan Rasul-Nya.



Sebelum kita belajar, silahkan jawab dan renungkan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Pernahkah kalian menemukan barang milik orang lain, seperti pensil, penghapus, atau bahkan dompet, yang tergeletak di tempat umum tanpa tahu siapa pemiliknya? Apa yang kalian lakukan saat itu? Apakah langsung diambil, dibiarkan, atau diumumkan?
2. Bagaimana perasaan kalian jika suatu hari kehilangan barang kesayangan, lalu orang yang menemukannya malah menyimpannya tanpa usaha untuk mengembalikannya?
3. Apakah kalian ingin menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan dipercaya oleh orang lain? Langkah apa yang bisa kalian lakukan jika suatu hari menemukan barang yang bukan milik kalian?

Menemukan barang milik orang lain bukan berarti kita bebas memilikinya. Dalam Islam, hal ini disebut *luqathah*, dan memiliki aturan yang sangat jelas. Kita diajarkan untuk menjaga barang tersebut sebaik-baiknya, mencari pemiliknya dengan cara yang benar, dan tidak menyalahgunakan kesempatan. Islam ingin setiap individu memiliki rasa tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian terhadap hak orang lain.

Luqathah bukan sekadar tentang barang yang hilang, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan nilai-nilai moral dalam hidup bermasyarakat. Jika kita semua jujur dan amanah dalam memperlakukan barang temuan, maka lingkungan kita akan menjadi tempat yang lebih aman, damai, dan saling percaya.



Ayo Membaca

Memahami fikih lebih dalam

Barang Temuan



Gambar 6.1 Barang Temuan

Sumber: Tim Ilustrator BTU 2025

Di bab ini, kalian akan belajar tentang *luqathah*, yaitu barang temuan yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Dalam Islam, *luqathah* bukanlah sesuatu yang bisa langsung dimiliki begitu saja. Ada aturan yang harus diikuti agar hak orang lain tetap terjaga dan tidak terjadi kecurangan atau ketidakadilan. Meskipun terlihat sederhana, menemukan barang yang bukan milik kita adalah sebuah ujian kejujuran dan tanggung jawab.

Belajar tentang *luqathah* sangat penting, karena dengan memahami aturan dan etika dalam memperlakukan barang temuan, kita diajarkan untuk tidak tamak, tidak tergesa-gesa mengambil hak orang lain, dan selalu bersikap hati-hati. Dengan mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi pribadi yang amanah, jujur, dan dipercaya, serta menjaga kepercayaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan begitu, kita telah menerapkan ajaran Islam secara nyata dalam kehidupan, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah saw. (*Hubburrasul*).

A. Pengertian

Luqathah adalah sebutan untuk barang yang ditemukan secara tidak sengaja. Barang tersebut bukan hasil pencarian, melainkan ditemukan dalam keadaan tergeletak, tertinggal, atau jatuh di suatu tempat.

Menurut syariat Islam, *luqathah* adalah harta atau barang yang hilang dari pemiliknya karena jatuh, tertinggal, terlupa, atau sebab lainnya, kemudian ditemukan oleh orang lain. Barang tersebut bukan hasil pemberian, bukan pula hasil mencuri.

Jika ditemukan barang seperti ini, kewajiban utama adalah menjaga dan mengupayakan agar barang tersebut dapat kembali kepada pemiliknya yang sah. Hal ini menunjukkan pentingnya amanah dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.

B. Dasar Hukum *Luqathah*

Berikut ini akan dijelaskan tentang hukum barang temuan. Nabi Muhammad saw. Bersabda dalam hadis shahih riwayat Imam Bukhari.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ اللَّقْطَةِ
فَقَالَ اعْرِفْ وَكَأَنَّهَا أَوْ قَالَ وِعَاءُهَا وَعِفَاصُهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتَعَ بِهَا
فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ. رواه البخاري

Artinya: Dari Zaid bin Khalid Al Juhani. Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya oleh seseorang tentang barang temuan, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kenalilah tali pengikatnya, atau Beliau berkata: Kantong dan tutupnya, kemudian umumkan selama satu tahun, setelah itu pergunakanlah. Jika datang pemiliknya maka berikanlah kepadanya." (H.R. Bukhari)

Hadis ini memberikan pedoman jelas tentang apa yang harus dilakukan terhadap barang temuan:

1. Identifikasi barang temuan. Barang yang ditemukan harus diperhatikan dengan baik. Perhatikan bentuk, warna, tempat, dan isinya. Ini penting supaya barang itu mudah dikenali saat pemiliknya datang mencarinya.
2. Barang yang ditemukan harus diumumkan selama satu tahun. Tujuannya supaya pemiliknya tahu bahwa barangnya sudah ditemukan. Pengumuman bisa dilakukan di tempat umum, seperti masjid, sekolah, atau tempat ramai lainnya. Selama diumumkan, barang itu belum boleh digunakan.
3. Barang yang ditemukan boleh digunakan setelah satu tahun, jika tidak ada yang datang mengaku sebagai pemiliknya. Saat menggunakannya, niatkan untuk menjaga amanah, bukan untuk memiliki sepenuhnya.
4. Jika pemilik barang datang dan bisa membuktikan bahwa barang itu miliknya,

maka barang tersebut harus dikembalikan. Meskipun barang itu sudah digunakan, tetap wajib dikembalikan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga hak milik orang lain dan mengajarkan kita untuk jujur serta bertanggung jawab.

Dengan demikian, ajaran Islam tentang *luqathah* menunjukkan pentingnya sikap amanah, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjaga barang milik orang lain. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak sesama manusia.

C. Rukun *Luqathah*

Rukun *luqathah* artinya hal-hal yang harus ada agar hukum *luqathah* bisa berlaku. Rukun *luqathah* terdiri dari dua bagian:

1. Orang yang menemukan barang

Harus ada orang yang menemukan barang yang hilang. Orang ini harus bisa dipercaya dan mau menjaga barang yang ditemukan dengan baik. Jika tidak mampu menjaga, maka harus segera menyerahkan kepada pihak yang berwenang, seperti polisi atau lembaga resmi.

2. Barang yang ditemukan

Barang yang ditemukan ada empat macam:

a. Barang yang tahan lama

Contohnya seperti uang logam, jam tangan, atau mainan dari besi. Barang-barang ini tidak cepat rusak dan bisa disimpan lama.

b. Barang yang tidak tahan lama

Contohnya seperti roti, buah, atau nasi. Barang-barang ini cepat basi atau rusak kalau tidak segera dimakan.

c. Barang bisa disimpan dengan cara diawetkan

Contohnya seperti susu. Susu segar cepat basi, tapi kalau diolah jadi es krim atau keju, bisa bertahan lebih lama.

d. Barang yang perlu dirawat

Contohnya seperti kucing, kelinci, atau burung yang tersesat. Hewan seperti ini harus diberi makan, minum, dan dijaga supaya tetap aman.

D. Hukum Mengambil Barang Temuan

Aturan tentang mengambil barang yang ditemukan di jalan atau tempat umum bisa berbeda-beda. Hal ini tergantung pada situasi, tempat barang ditemukan, dan kemampuan orang yang menemukannya. Berikut ini adalah

beberapa hukum atau ketentuan dalam Islam mengenai barang temuan:

1. Wajib (Harus Diambil)

Seseorang wajib mengambil barang temuan jika ia yakin bisa menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik. Apalagi jika barang itu dikhawatirkan akan hilang atau diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab jika tidak segera diamankan.

2. Sunah (Boleh Diambil dan Mendapat Pahala)

Mengambil barang temuan menjadi sunah jika orang yang menemukannya merasa mampu merawat barang itu dengan baik. Namun, jika tidak diambil pun barang itu aman dan tidak akan rusak atau tidak akan diambil orang lain yang tidak jujur, maka mengambilnya termasuk perbuatan yang baik tetapi tidak diwajibkan.

3. Makruh (Sebaiknya Tidak Diambil)

Jika seseorang ragu apakah dia bisa menjaga barang temuan itu atau tidak, dan barang tersebut juga tidak akan rusak atau hilang jika tidak diambil, maka lebih baik ia tidak mengambilnya. Dalam hal ini, mengambil barang temuan hukumnya makruh atau tidak disukai.

4. Haram (Dilarang Diambil)

Mengambil barang temuan hukumnya haram jika orang tersebut tahu dirinya sering tamak atau serakah, dan merasa tidak bisa menjaga barang itu dengan baik. Jika ia tetap mengambil, maka itu perbuatan yang dilarang karena bisa menyalahgunakan barang milik orang lain.

E. Mengumumkan *Luqathah* (Barang Temuan)

Barang temuan tidak boleh langsung dimiliki. Barang tersebut harus diumumkan supaya pemilik aslinya bisa menemukannya. Saat mengumumkan *luqathah*, ada 6 hal penting yang harus disebutkan agar pengumuman menjadi jelas.

Enam hal yang harus disebutkan dalam pengumuman *luqathah*:

1. Wadahnya

Menjelaskan tempat atau bungkus barang yang ditemukan tanpa menyebutkan seluruh cirinya secara rinci.

2. Tutupnya

Menyebutkan adanya penutup atau pengaman pada barang atau wadah tersebut secara umum..

3. Tali pengikatnya

Menjelaskan apakah barang memiliki tali, gantungan, atau bagian lain yang

melekat.

4. Jenis barangnya

Menyebutkan bentuk atau macam barang yang ditemukan secara umum agar pemilik dapat mengenalinya.

5. Jumlahnya

Menjelaskan banyaknya barang yang ditemukan tanpa terlalu detail.

6. Berat atau timbangannya

Menyebutkan ciri umum yang dapat membantu memastikan kepemilikan barang tanpa membuka seluruh informasi secara lengkap.

Contoh pengumuman *luqathah*: “Telah ditemukan sebuah dompet kain berwarna gelap dengan penutup resleting dan memiliki tali kecil di salah satu sisinya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar uang. Bagi yang merasa kehilangan, silakan menghubungi panitia dengan menyebutkan ciri-ciri barang tersebut secara lengkap.”

Pemilik barang diminta menjelaskan warna dan jenis wadah barang, bentuk penutupnya, letak serta bentuk tali atau pengikatnya, jenis dan jumlah barang di dalamnya, serta ciri khusus lain seperti berat, ukuran, atau tanda tertentu.

F. Ketentuan Syariat tentang Barang Temuan

Berikut ini akan dijelaskan berbagai jenis barang temuan beserta cara penanganannya sesuai dengan keadaan barang tersebut.

1. Barang Temuan yang Tidak Cepat Rusak (Barang Tahan Lama)

Barang seperti jam tangan, dompet, atau tas adalah barang yang tidak cepat rusak. Jika ada yang menemukan barang seperti ini, barang itu harus disimpan baik-baik di tempat yang aman. Orang yang menemukan harus mengumumkan penemuan barang itu selama satu tahun, misalnya di masjid dan di tempat barang itu ditemukan. Jika selama satu tahun tidak ada yang mengambilnya, maka barang itu boleh dimiliki, tetapi harus siap mengembalikan jika pemilik aslinya datang.

2. Barang Temuan yang Cepat Rusak (Barang Tidak Tahan Lama)

Makanan basah seperti roti, buah, atau nasi termasuk barang yang cepat rusak. Kalau menemukan makanan seperti ini, ada dua pilihan yang boleh dilakukan. Pertama, makanan itu boleh dimakan, tapi harus diganti nilainya. Kedua, makanan itu bisa dijual, lalu uang hasil penjualannya disimpan untuk pemilik aslinya jika suatu hari datang mencarinya.

3. Barang Temuan yang Bisa Disimpan dengan Cara Diawetkan

Beberapa barang seperti susu, ikan, atau pisang bisa awet kalau disimpan dengan cara yang benar. Barang seperti ini boleh dijual dan uangnya disimpan, atau bisa diawetkan dulu, misalnya disimpan di freezer, atau dijemur jadi ikan asin, atau boleh juga diolah menjadi keripik pisang. Pilih cara yang paling bermanfaat dan tidak merusak barangnya.

4. Barang Temuan yang Perlu Dirawat dan Dibiayai.

Hewan juga bisa termasuk barang temuan. Perlakuan terhadap barang temuan berupa Hewan ada dua jenis, yaitu:

a. Hewan yang Tidak Bisa Menjaga Diri

Hewan yang tidak bisa menjaga diri adalah hewan yang masih kecil, lemah, dan belum bisa mencari makan sendiri. Hewan seperti ini mudah tersesat, kelaparan, atau dimakan hewan lain.

Contohnya seperti anak kambing atau anak ayam. Hewan seperti ini belum bisa mencari makan sendiri. Kalau kamu menemukan hewan seperti ini, ada tiga pilihan:

- 1) Boleh dimakan, tapi harus membayar harganya;
- 2) Boleh dipelihara dengan kasih sayang dan diberi makan; dan
- 3) Boleh dijual, lalu uangnya disimpan untuk pemiliknya jika suatu saat datang mencarinya.

b. Hewan yang Bisa Menjaga Diri

Hewan yang bisa menjaga diri adalah hewan yang sudah besar, kuat, dan bisa mencari makan sendiri. Hewan seperti ini tidak mudah hilang atau dimakan hewan lain, karena mereka bisa melindungi diri dari bahaya.

Contohnya kambing, sapi, atau ayam dewasa. Kalau hewan seperti ini ditemukan di hutan atau padang rumput, sebaiknya dibiarkan karena bisa mencari makan sendiri. Tapi kalau ditemukan di dekat rumah atau di kota, maka boleh memilih tiga cara seperti di atas, yaitu dipelihara, dijual dan simpan uangnya, atau dimakan dan bayar harganya.

G. Hikmah dan Tujuan Syariat Luqathah

Syariat Islam bukan hanya berisi aturan, tapi juga tanda kasih sayang Allah Swt. kepada manusia. Dengan syariat, hidup kita jadi lebih teratur, adil, dan penuh berkah. Salah satu contohnya adalah aturan tentang menemukan dan menjaga barang yang ditemukan. Di balik aturan ini, ada banyak pelajaran berharga dan tujuan yang baik, diantaranya:

1. Menjaga Hak Milik Orang Lain

Islam mengajarkan kita untuk menghormati hak orang lain. Barang yang ditemukan bukan berarti milik kita, tetapi milik orang yang kehilangan. Aturan tentang barang temuan mengajarkan kita untuk tidak serakah dan tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita.

2. Mencegah Perbuatan Curang

Kalau tidak ada aturan, orang bisa saja menyembunyikan atau mengambil barang yang bukan miliknya. Islam mengajarkan agar kita tidak berbuat curang atau mengambil hak orang lain tanpa izin. Dengan begitu, kita belajar untuk selalu jujur, bahkan saat tidak ada yang melihat.

3. Menumbuhkan Sikap Jujur dan Amanah

Bayangkan kalau semua orang jujur dan amanah. Barang yang hilang pasti bisa kembali ke pemiliknya. Inilah tujuan Islam mengatur tentang barang temuan agar kita tumbuh jadi orang yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab.

Mari kita amalkan ajaran ini. Jadilah anak yang jujur, amanah, dan suka menolong. Karena mengembalikan barang temuan, sekecil apa pun itu, adalah perbuatan baik yang sangat disukai Allah Swt.



Cinta Lingkungan, Bagian dari Fikih Sehari-hari

Fikih lingkungan mengajarkan kita untuk menjaga bumi dan seluruh fasilitas umum yang ada di dalamnya karena semuanya merupakan amanah dari Allah dan milik bersama. Salah satu contohnya terlihat dalam ajaran tentang barang temuan atau luqathah. Jika seseorang menemukan barang di fasilitas umum seperti taman, masjid, atau sekolah, ia tidak boleh langsung mengambilnya untuk diri sendiri. Barang tersebut harus dijaga dan diusahakan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Sikap ini melatih rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Dengan menjaga barang temuan di fasilitas umum, kita ikut berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bersih, karena orang lain pun akan merasa nyaman menggunakan tempat tersebut tanpa khawatir kehilangan barangnya.



Supaya kalian makin paham tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab saat menemukan barang yang bukan milik kita, yuk kita belajar sambil berkreasi lewat tiga kegiatan seru! Kalian bisa berdiskusi bareng lewat cerita menarik di lembar *luqathah*, membuat poster inspiratif, dan menulis dialog singkat bersama teman-teman. Lembar diskusi sudah tersedia di lampiran bab ini. Gunakan kesempatan ini untuk menggali nilai-nilai kebaikan, saling berbagi ide, dan menyelesaikan tugas kelompok dengan semangat. Ayo, tunjukkan karya terbaik kalian! Belajar jadi makin seru kalau dilakukan bersama!



<i>Luqhatah</i>	Keterangan
Pengertian	Harta/barang yang ditemukan secara tidak sengaja dan tidak diketahui siapa pemiliknya.
Hukum Dasar	Wajib diambil jika kamu yakin bisa menjaga dengan baik. Haram jika kamu berniat memilikinya tanpa mengumumkan.
Kewajiban Penemu	1. Identifikasi ciri-ciri barang (wadah, tali, jenis, jumlah). 2. Umumkan selama satu tahun penuh di tempat umum.
Kepemilikan	Setelah 1 tahun diumumkan dan pemilik tidak datang, barang boleh digunakan (tapi harus siap mengembalikan jika pemilik datang di masa depan).
Ketentuan Khusus	* Barang Cepat Rusak (makanan): Boleh dimakan, tapi wajib diganti nilainya kepada pemilik. * Hewan Temuan : Jika tidak bisa menjaga diri, boleh dipelihara atau dijual (uangnya disimpan).
Hikmah	Melatih Kejujuran , Amanah , dan menjaga hak milik orang lain.

Tabel 6. Ringkasan Materi Bab VI



UJI KOMPETENSI

- I. **Pilihlah satu jawaban yang paling benar, dengan memberi tanda (X) dari pilihan yang tersedia. Hindari terburu-buru dalam memilih, ya!**
1. Saat mengumumkan barang temuan, hal yang perlu disebutkan agar pengumuman jelas adalah
 - A. nama penemu dan waktu penemuan
 - B. wadah, pengikat, jenis, jumlah, dan ciri barang
 - C. tempat penemuan dan nama saksi
 - D. warna barang dan perkiraan harga
 2. Rina menemukan beberapa buah di jalan yang sudah mulai matang dan mudah rusak. Sikap yang tepat terhadap barang temuan tersebut adalah
 - A. memakannya tanpa memikirkan pemiliknya
 - B. menyimpannya sampai ada yang mengambil
 - C. menjualnya lalu menyimpan uang hasil penjualan
 - D. membagikannya kepada orang di sekitar
 3. Fahmi menemukan dompet hitam berisi uang di halaman masjid. Setelah diumumkan selama satu tahun, tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai pemiliknya. Sikap Fahmi yang benar adalah
 - A. membuang dompet karena tidak bertuan
 - B. menyimpan dan boleh memanfaatkannya bila diperlukan
 - C. memberikan dompet kepada temannya agar cepat habis
 - D. memakai seluruh uang tanpa mau mengembalikan
 4. Seorang anak menemukan kambing kecil yang tampak lemah dan tidak mampu mencari makan sendiri. Tindakan yang sesuai ajaran Islam adalah
 - A. membiarkannya karena bukan miliknya
 - B. memeliharanya serta memenuhi kebutuhannya
 - C. menjualnya lalu memakai hasil penjualannya
 - D. melepaskannya agar hidup bebas di jalan
 5. Perhatikan pernyataan berikut:
 - (1) Menjaga hak pemilik barang
 - (2) Melatih sikap amanah dan jujur
 - (3) Membiasakan mengambil keuntungan pribadi
 - (4) Mencegah perselisihan di masyarakat

Tujuan syariat tentang *luqathah* ditunjukkan oleh nomor

- A. (1), (2), dan (4)
- B. (1), (2), dan (3)
- C. (1), (3), dan (4)
- D. (2), (3), dan (4)

II. Cocokkan kolom A dengan kolom B berdasarkan kesesuaian yang tepat. Hindari terburu-buru dalam memilih, ya!

Kolom A	Jawaban	Kolom B
1. Barang temuan yang harus segera diumumkan selama satu tahun sebelum digunakan		A. Harus diumumkan setahun di lokasi strategis
2. Sikap yang harus dimiliki orang yang menemukan barang		B. Barang yang mudah basi dan cepat rusak
3. Buah, roti, dan nasi termasuk contoh barang yang		C. Harus amanah dan bertanggung jawab
4. Setelah menemukan barang temuan seperti emas dan logam maka		D. Barang yang tahan lama dan tidak mudah rusak
5. Jika setelah satu tahun tidak ada pemilik yang datang mengambil		E. Barang yang tidak perlu diumumkan
		F. Boleh digunakan dengan tetap niat menjaga amanah

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat, beri penjelasan yang cukup untuk mendukung jawabanmu.

1. Sebutkan enam hal yang harus disebutkan dalam pengumuman saat menemukan barang (*luqathah*)!
2. Mengapa dalam Islam barang temuan tidak boleh langsung dimiliki oleh orang yang menemukannya? Jelaskan alasannya!
3. Misalnya kalian menemukan dompet kecil berisi uang di taman. Tulis langkah-langkah apa saja yang akan kalian lakukan berdasarkan aturan *luqathah*!
4. Bandingkan perlakuan terhadap barang temuan berupa makanan basah dan barang berupa jam tangan. Apa perbedaannya?
5. Mengapa aturan *luqathah* bisa membuat sebuah masyarakat menjadi lebih jujur dan aman? Jelaskan pendapatmu dengan contoh!



Hukum Kehilangan Barang Temuan dalam Islam

Jika seseorang menemukan barang yang hilang, maka barang itu menjadi amanah atau titipan yang harus dijaga dengan baik. Jika barang itu hilang lagi tanpa kesengajaan dan ia telah berusaha menjaganya dengan baik, maka ia tidak menanggung kesalahan. Tetapi jika barang itu sengaja dipakai tanpa izin, maka ia harus mengganti barang itu.

Jika ada orang lain yang menemukan barang yang hilang dari penemu pertama, lalu ia tahu bahwa barang itu milik penemu pertama, maka ia wajib mengembalikan kepada penemu pertama. Sebab penemu pertama yang memiliki hak atas barang temuan itu dan bertugas untuk menjaganya serta mengumumkan kepada masyarakat.

Namun, jika orang yang menemukan itu tidak tahu bahwa barang itu milik penemu pertama dan sudah mengumumkan selama satu tahun, maka ia berhak memiliki barang itu, karena sudah mengikuti syarat-syarat dalam hukum *luqathah*. Hal ini tidak merugikan siapapun.

Jika penemu pertama datang lagi, tidak boleh merebut barang dari penemu kedua. Tetapi jika pemilik asli barang datang, maka ia boleh mengambil kembali barangnya dari penemu kedua, dan tidak boleh menyalahkan penemu pertama, karena penemu pertama tidak lalai dalam menjaga barang.

Jika penemu kedua ingin mengembalikan barang itu kepada penemu pertama, tetapi penemu pertama tidak mau menerima dan berkata, “Kamu umumkan saja,” maka penemu kedua berhak memiliki barang tersebut. Itu karena penemu pertama sudah merelakan haknya.

Jika penemu pertama berkata, “Kamu umumkan saja, nanti kita bagi dua,” dan penemu kedua setuju, maka barang bisa dibagi dua, karena penemu pertama hanya memberikan setengah haknya dan sisanya dipasrahkan kepada penemu kedua.

Jika penemu kedua berniat memiliki sendiri dan tidak ingin berbagi, maka ada dua pendapat dari para ulama:

1. Penemu kedua boleh memiliki barang itu, karena telah mendapat izin dari penemu pertama untuk mengumumkannya.
2. Penemu kedua tidak boleh memiliki barang itu, karena yang berhak mengumumkan hanya penemu pertama. Ini seperti kasus orang yang mengambil paksa barang dari penemu pertama lalu mengumumkannya tanpa izin. Maka barang itu tidak boleh dimiliki, karena caranya tidak sah.

Jika seseorang mengambil secara paksa barang temuan dari tangan penemu, lalu mengumumkannya, maka ia tidak berhak memilikinya. Para ulama sepakat bahwa barang temuan hanya boleh dimiliki oleh orang yang menemukannya langsung, bukan orang yang merebut atau mengambil tanpa hak.

MUHASABAH



Apakah aku sudah jujur saat menemukan barang yang bukan milikku?

Kadang aku menemukan pensil, penghapus, atau mainan di sekolah. Tapi, apakah aku langsung menyerahkannya kepada guru atau mencari pemiliknya? Jangan sampai aku malah menyimpannya diam-diam.

"Ya Allah, ajari aku untuk jujur dan amanah saat menemukan barang yang bukan milikku."

Apakah aku tidak mengambil keuntungan dari barang temuan?

Terkadang aku tergoda untuk memakai atau mengaku-aku barang temuan sebagai milikku. Apakah aku sudah ingat bahwa itu bukan hakku?

"Ya Allah, kuatkan hatiku untuk tidak mengambil yang bukan hakku, dan jadikan aku anak yang jujur dan bertanggung jawab."

Apakah aku membantu mencari pemilik barang yang hilang?

Saat melihat ada teman yang kehilangan barang, apakah aku ikut membantu mencarinya dan mengembalikannya dengan senang hati?

"Ya Allah, tanamkan dalam hatiku rasa peduli kepada sesama, agar aku tumbuh menjadi anak yang baik dan penyayang."



Mutiara Hikmah

"Kebajikan akan membuat jiwa itu bersinar, dan memantulkan bayangannya, sementara keburukan akan membuatnya gelap"
- Imam Ghazali



Pensil Cantik di Lapangan



Gambar 6.2 Pensil Cantik di Lapangan

Sumber: Tim Ilustrator BTU 2025

Di siang hari, setelah pelajaran olahraga, Fira menemukan sebuah pensil cantik di sudut lapangan. Pensil itu berwarna biru dengan hiasan bintang-bintang kecil. Fira memungutnya dan memandangi pensil itu lama sekali.

"Bagus sekali...," gumamnya. Dalam hatinya, Fira ingin sekali menyimpan pensil itu untuk dirinya sendiri. Ia berpikir, mungkin tidak ada yang tahu kalau ia menemukannya. Tapi kemudian Fira ingat pesan dari ustazah di sekolah: *"Kalau menemukan barang yang bukan milikmu, segera kembalikan atau serahkan kepada guru."*

Dengan hati berdebar, Fira berjalan ke ruang guru. Ia mengetuk pintu perlahan. *"Bu Guru, saya menemukan ini di lapangan. Saya tidak tahu siapa pemiliknya,"* katanya sambil menyerahkan pensil itu.

Guru tersenyum hangat. *"Terima kasih, Fira. Kamu sudah melakukan hal yang benar."*

Keesokan harinya, di depan kelas, Guru bercerita bahwa ada seorang teman mereka yang menangis karena kehilangan pensil hadiah dari ibunya. Anak itu adalah Sinta, teman sebangku Fira.

Ketika pensil itu dikembalikan, mata Sinta langsung berbinar-binar. *"Itu pensil kesayanganku! Terima kasih banyak, Fira..."* katanya, hampir menangis bahagia.

Fira tersenyum. Hatinyapun terasa hangat. Ia merasa lebih senang karena sudah membuat orang lain bahagia daripada sekadar memiliki pensil yang bukan miliknya.

Sejak hari itu, Fira mengerti satu hal: ***kejujuran dan kebaikan selalu kembali dalam bentuk kebahagiaan yang lebih besar.***



Lampiran : Lembar Kolaborasi 6.A

**LEMBAR KOLABORASI:
SYARIAT BARANG TEMUAN (LUQATHAH)**

A. Identitas Kelompok

Nama Kelompok : _____

Anggota Kelompok :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Hari/Tanggal : _____

Tempat : _____

B. Tujuan Pembelajaran

Anak-anak dapat memahami hukum Islam tentang barang temuan (luqathah), membedakan tindakan yang benar dan salah, serta dapat menerapkan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

C. Tugas Kolaboratif Kelompok

1. Diskusi Cerita Mini

a. Bacalah cerita berikut bersama kelompokmu!

Sifa menemukan dompet berisi uang di halaman masjid. Ia bingung apakah akan mengambilnya atau menyerahkannya ke pengurus masjid.

b. Diskusikan:

- Apa yang harus dilakukan Sifa?
- Mengapa begitu?

Jawaban Kelompok:

2. Buat Poster Mini: "Apa yang Harus Dilakukan Kalau Menemukan Barang?"

Petunjuk:

Buat poster A4 berisi 3 langkah yang harus dilakukan saat menemukan barang, berdasarkan syariat Islam.

- a. Gunakan gambar, warna, dan tulisan yang menarik!
- b. Tempelkan hasilnya di papan kelas.

Sudah selesai? [] Ya [] Belum

3. Buat Dialog Singkat (2 Orang)

Contoh topik: Temanmu menemukan barang, lalu kamu menasihatinya.
Tuliskan dan peragakan di depan kelas!

Contoh Format Dialog:

A: "Eh, aku nemu HP di taman!"

B: "Wah, harusnya kita lapor ke guru atau cari pemiliknya, ya!"

Dialog Kelompok:

D. Refleksi Kolaborasi

Tuliskan satu hal yang kalian pelajari hari ini:

.....

E. Penilaian Kolaborasi (Diisi Guru)

Aspek	Skor 1-5	Catatan
Kerjasama dalam kelompok		
Pemahaman syariat luqathah		
Kreativitas poster/dialog		
Sikap jujur dan tanggung jawab		

F. Catatan Guru:

.....
.....
.....
.....
.....



SUMATIF AKHIR TAHUN

Nama :

Pelajaran : Fikih 6

I. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Apa yang dimaksud dengan pinjam-meminjam (*ariah*) dalam ajaran Islam?
 - A. menyerahkan barang untuk dimiliki orang lain
 - B. meminjamkan barang untuk dimanfaatkan sementara
 - C. menjual barang dengan harga tertentu
 - D. memberikan barang sebagai hadiah tetap
2. Dayu mengembalikan buku pinjaman dalam keadaan bersih dan tidak rusak. Sikap Dayu menunjukkan perilaku
 - A. amanah dan bertanggung jawab
 - B. berhati-hati demi pujian
 - C. takut dimarahi pemilik barang
 - D. ingin dipinjamkan lagi nanti
3. Budi meminjam pakaian adat dari sekolah untuk pentas seni. Setelah selesai digunakan, tindakan yang tepat adalah
 - A. menyimpannya untuk dipakai kembali
 - B. mengembalikannya dalam keadaan rapi
 - C. memberikannya kepada adik kelas
 - D. menukarnya dengan pakaian lain
4. Seseorang mengambil sepeda milik temannya tanpa izin lalu memakainya seharian. Dalam Islam, tindakan tersebut termasuk
 - A. hibah karena barang dipakai sementara
 - B. sedekah karena membantu menjaga barang
 - C. gasab karena memakai tanpa izin
 - D. pinjaman karena barang dikembalikan
5. Menurut ajaran Islam, orang yang melakukan gasab seharusnya
 - A. menyimpan barang sampai dilupakan pemilik
 - B. meminta orang lain mengganti kerugian
 - C. mengembalikan barang dan mengganti kerusakan
 - D. menggunakan barang selama belum ditagih

6. Islam melarang perbuatan gasab karena dapat
- A. menambah beban pekerjaan masyarakat
 - B. merusak keadilan dan hak kepemilikan
 - C. mengurangi kesempatan berdagang bebas
 - D. membuat barang lebih cepat berpindah
7. Ayat Al-Qur'an yang melarang mengambil harta orang lain secara batil terdapat dalam
- A. Q.S. Al-Baqarah ayat 188
 - B. Q.S. Al-Ma'un ayat 7
 - C. Q.S. Al-Kautsar ayat 1
 - D. Q.S. Quraaisy ayat 4
8. Seseorang meminjam kalkulator temannya untuk membantu mencontek saat ujian. Perbuatan tersebut
- A. diperbolehkan karena barang sudah diizinkan
 - B. dibenarkan selama tidak merusak barang
 - C. tidak tepat karena dipakai untuk keburukan
 - D. dianggap biasa jika dilakukan bersama teman
9. Rafi menemukan dompet berisi uang di halaman sekolah. Ia sudah mengumumkannya selama satu tahun, tetapi tidak ada yang mengaku sebagai pemilik. Sikap yang sesuai syariat adalah
- A. membuang dompet karena tidak bertuan
 - B. memanfaatkannya dengan tetap siap mengembalikan
 - C. membagikan uang kepada teman dekat
 - D. menyembunyikannya agar tidak diperebutkan
10. Perhatikan pernyataan berikut!
- (1) Menjaga hak milik orang lain
 - (2) Melatih sikap jujur dan amanah
 - (3) Membiasakan mengambil keuntungan pribadi
 - (4) Mencegah perselisihan dalam masyarakat
- Tujuan syariat tentang luqathah ditunjukkan oleh nomor
- A. (1), (2), dan (4)
 - B. (1), (2), dan (3)
 - C. (1), (3), dan (4)
 - D. (2), (3), dan (4)

II. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat!

1. Pinjam-meminjam atau *ariah* dalam Islam adalah meminjamkan barang kepada orang lain untuk digunakan, namun harus _____ kepada pemiliknya.
2. Perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin disebut _____ dalam Islam.
3. Ketika meminjam barang, seseorang harus bersikap _____ dan bertanggung jawab.
4. Barang temuan seperti makanan basah boleh langsung dimakan, tetapi harus _____.
5. Barang temuan yang tidak cepat rusak harus diumumkan selama _____ sebelum boleh digunakan.

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan penjelasan yang lengkap dan benar!

1. Jelaskan dengan bahasamu sendiri apa itu pinjam-meminjam (*Ariah*) menurut ajaran Islam.
2. Bagaimana sikap kalian jika meminjam barang lalu barang itu rusak karena kesalahanmu? Jelaskan berdasarkan ajaran Islam.
3. Sebutkan enam hal yang harus disebutkan dalam pengumuman barang temuan agar informasinya jelas.
4. Jelaskan perbedaan antara gasab dan mencuri berdasarkan syariat Islam.
5. Mengapa aturan tentang *luqathah* (barang temuan) penting untuk membentuk masyarakat yang jujur dan amanah? Berikan contoh nyata!

GLOSARIUM

Istilah	Pengertian
Ariah	Akad pinjam-meminjam dalam Islam, di mana seseorang memberikan barang kepada orang lain untuk digunakan tanpa imbalan dan dalam waktu tertentu.
Adab	Etika atau tata krama dalam Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sesama maupun dengan Allah.
Adil	Bersikap tidak berat sebelah; memberikan hak masing-masing pihak secara proporsional.
Ahli Kitab	Umat dari agama samawi selain Islam (Yahudi dan Nasrani) yang berpegang pada kitab suci sebelumnya.
Akad	Kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli.
Alat penyembelih	Benda tajam yang digunakan untuk menyembelih hewan secara cepat dan efektif, seperti pisau atau parang.
Aman	Keadaan barang yang tidak rusak dan tidak dalam bahaya saat ditemukan.
Amanah	Sikap dapat dipercaya dalam menjaga dan mengembalikan sesuatu yang bukan miliknya.
Ariah Muqayyadah	Pinjam-meminjam yang disertai batasan tertentu seperti waktu, tempat, atau cara penggunaan.
Ariah Muthlaqah	Pinjam-meminjam yang tidak dibatasi oleh syarat khusus, penggunaannya bebas selama dalam batas kewajaran.
Asam laktat	Zat yang diproduksi tubuh hewan saat stres, yang dapat memengaruhi tekstur dan rasa daging.
Asam urat	Zat hasil metabolisme purin, jika berlebihan bisa menumpuk dan berbahaya.
Ayat	Bagian dari Al-Qur'an yang merupakan wahyu Allah SWT.
Bangkai	Hewan yang mati tanpa disembelih sesuai syariat Islam.
Barang rampasan	Harta atau benda yang diambil secara paksa atau tanpa izin oleh pelaku gasab.
Basmalah	Ucapan "Bismillah" (Dengan nama Allah) yang wajib/sunah diucapkan saat menyembelih hewan.
Benda tumpul	Alat yang tidak tajam seperti kuku, gigi, atau tulang, yang dilarang digunakan dalam penyembelihan.
Cacat (Aib)	Kerusakan atau kekurangan pada barang yang dapat memengaruhi kesempurnaan dan nilai barang tersebut.
Cakar	Kuku tajam pada burung atau hewan lainnya, digunakan untuk mencengkeram.

Dampak Negatif	Pengaruh buruk atau akibat merugikan yang ditimbulkan oleh sesuatu.
Doa	Permohonan seorang hamba kepada Allah Swt.
Empati	Kemampuan untuk memahami dan merasakan keadaan orang lain, seperti merasa sedih jika barang miliknya diambil tanpa izin.
Esofagus	Saluran makanan dari mulut menuju lambung (kerongkongan).
Etika	Tata krama atau adab dalam berperilaku, termasuk dalam pinjam-meminjam.
Faedah	Manfaat atau kegunaan dari sesuatu.
Fagositosis	Proses sel dalam tubuh memakan dan menghancurkan mikroba.
Fatwa MUI	Ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait suatu permasalahan agama.
Fikih	ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perilaku manusia (amaliah) yang digali oleh ulama mujtahid dari dalil-dalil yang terperinci..
Gharar	Ketidakjelasan dalam transaksi yang bisa menyebabkan kerugian salah satu pihak.
Gasab	Mengambil atau menggunakan barang milik orang lain tanpa izin, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, dan tidak dibenarkan secara agama.
Hadis	sabda, perbuatan, takrir (ketetapan) Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menetapkan hukum Islam.
Hak Milik	Kepemilikan seseorang yang dilindungi dalam hukum Islam.
Halal	Sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, termasuk makanan dan perbuatan.
Haram	Sesuatu yang dilarang dalam Islam dan bila dilakukan akan mendapat dosa.
Hemokromatosis	Gangguan kelebihan zat besi dalam tubuh yang bisa merusak organ.
Hidayah	Petunjuk atau bimbingan dari Allah Swt. untuk menempuh jalan yang benar.
Hikmah	Pelajaran atau manfaat yang dapat dipetik dari suatu perintah atau larangan dalam ajaran Islam.
Hud-hud dan Suradi	Jenis burung yang tidak boleh dibunuh dan dimakan menurut ajaran Islam.
Hukum	Ketentuan syariat yang mengatur perilaku manusia dalam Islam (wajib, sunah, mubah, dll).
Hukum Haram	Perbuatan yang dilarang dalam Islam, jika dilakukan berdosa.
Hukum Sunah	Hukum perbuatan yang dianjurkan, jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa.
Hukum Wajib	Perbuatan yang harus dilakukan, jika ditinggalkan

	berdosa.
Ibadah	Segala bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah Swt.
Ijab	Pernyataan penawaran dalam akad jual beli dari salah satu pihak.
Islam	Agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad saw. sebagai nabi terakhir.
Jenis-jenis	Ragam atau variasi dari suatu hal.
Jual Beli (Al-Bai')	Proses menukar barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.
Jual Beli Online	Transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tanpa harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli.
Jujur	Bersikap apa adanya dan tidak melakukan kebohongan atau penggelapan.
Jumhur Ulama	Mayoritas ulama atau pendapat terbanyak dari para ulama.
Kaidah Fikih	Prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam yang menjadi panduan dalam pengambilan hukum.
Keadilan Sosial	Prinsip bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara adil dan tidak dirugikan.
Khlar	Hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli jika ada alasan tertentu.
Khlar Aib	Hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli jika barang yang dibeli memiliki cacat atau kerusakan tersembunyi.
Khlar Majelis	Hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli selama penjual dan pembeli masih berada di tempat akad.
Khlar Syarat	Hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
Kiblat	Arah Ka'bah di Mekah, yang menjadi arah dalam pelaksanaan ibadah termasuk penyembelihan.
Kontaminasi	Masuknya kuman atau zat berbahaya ke dalam daging, biasanya disebabkan oleh darah yang tersisa.
Korban Gasab	Pemilik sah dari barang yang dirampas atau digunakan tanpa izin.
Kriteria	Ukuran atau syarat yang digunakan untuk menentukan suatu hal.
Larangan	Ketentuan yang melarang suatu perbuatan dalam Islam.
Luqathah	Barang yang ditemukan secara tidak sengaja, bukan hasil mencuri atau pemberian, dan tidak diketahui pemiliknya.
Makanan haram	Makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam.
Makanan Hewani	Makanan yang berasal dari hewan seperti sapi, ayam,

	ikan, dan udang.
Makanan Nabati	Makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti buah, sayur, biji-bijian, dan kacang-kacangan.
Makruh	Perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan, tapi tidak berdosa jika dilakukan.
Minuman Halal	Minuman yang boleh dikonsumsi menurut hukum Islam karena tidak mengandung zat haram.
Minuman Haram	Minuman yang dilarang dalam Islam karena mengandung zat haram atau membahayakan tubuh.
Minuman Keras	Minuman yang mengandung alkohol dan dapat menyebabkan mabuk.
<i>Mu'ahid</i>	Non-Muslim yang memiliki perjanjian damai dengan kaum Muslim.
<i>Mu'ar</i>	Barang yang dipinjamkan.
<i>Mu'ir</i>	Orang yang meminjamkan barang.
Mubah	Perbuatan yang dibolehkan dalam Islam, tidak berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan.
Mudarat	Bahaya atau kerugian yang ditimbulkan, baik secara fisik maupun spiritual.
<i>Muhaqallah</i>	Jual beli tanaman yang masih di ladang atau kebun dan belum jelas hasilnya, yang tidak diperbolehkan karena mengandung ketidakpastian (gharar).
<i>Mujassamah</i>	Hewan yang dijadikan sasaran atau obyek mainan dan dibiarkan mati.
<i>Mukhadharah</i>	Jual beli buah-buahan yang belum matang atau siap dipanen.
<i>Mulammasah</i>	Jual beli dengan cara menyentuh barang sebagai tanda pembelian tanpa melihat atau memilih barang lebih dulu.
<i>Munabadzah</i>	Jual beli dengan cara lempar barang atau pelelangan tanpa kejelasan harga atau kesepakatan terlebih dahulu.
<i>Musta'ir</i>	Orang yang meminjam barang.
<i>Muzaabanah</i>	Jual beli mencampur barang basah dan kering tanpa kejelasan jumlah atau kualitasnya, yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
Najis	Sesuatu yang dianggap kotor menurut hukum Islam, seperti kotoran, darah dan bangkai.
Nas	Dalil atau ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.
Nutrisi	Zat gizi dalam makanan yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan kesehatan.
Pelaku Gasab	Orang yang melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin.
Pembuluh darah utama	Urat besar di leher hewan yang harus terpotong saat penyembelihan agar darah keluar sempurna.

Penemu	Orang yang menemukan barang luqathah dan memiliki tanggung jawab terhadapnya.
Pengertian	Makna atau arti dari suatu istilah atau konsep.
Penipuan <i>Online</i>	Kejahatan yang terjadi dalam jual beli <i>online</i> , seperti barang yang sudah dibayar namun tidak dikirim atau barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi.
Penyembelihan Halal	Proses menyembelih hewan dengan menyebut nama Allah dan mengikuti tata cara yang sesuai syariat Islam agar dagingnya menjadi halal.
Proses Pengolahan Halal	Cara memasak dan menyimpan makanan sesuai dengan aturan Islam, menggunakan alat yang bersih dan tidak tercemar.
Kabul	Pernyataan penerimaan atas ijab dari pihak lainnya dalam transaksi jual beli.
Rezeki	Segala bentuk pemberian atau nikmat dari Allah, termasuk makanan, minuman, dan harta benda.
Rezeki halal	Penghasilan atau nafkah yang diperoleh dengan cara yang diperbolehkan agama.
Rukun	Unsur pokok atau syarat sah dalam suatu ibadah atau hukum.
Segumpal daging (hati)	Kiasan dalam hadis untuk hati, yang menentukan baik-buruknya perilaku.
Sekali sembelih	Teknik penyembelihan tanpa mengangkat pisau hingga saluran yang disyaratkan terpotong semua.
Sighat Arian	Lafal atau bentuk ijab kabul (kesepakatan) dalam akad pinjam-meminjam.
Sutrah	Pembatas salat yang digunakan di depan orang salat agar orang tidak lewat di depannya.
Syariat	Aturan dan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.
Syariat Islam	Aturan dan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis untuk mengatur kehidupan umat Islam.
Tali Pengikat	Tali atau pegangan yang ada pada wadah barang temuan.
Tanggung jawab	Kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, termasuk mengganti kerugian jika terjadi pelanggaran.
Taring	Gigi runcing dan tajam pada hewan buas, digunakan untuk merobek mangsa.
Tayyib	Artinya "baik" atau "bersih". Dalam konteks makanan, berarti makanan yang sehat, bergizi, dan tidak membahayakan.
Trakea	Saluran pernapasan yang menghubungkan tenggorokan ke paru-paru (saluran udara).
Transaksi Elektronik	Kegiatan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan komputer, internet, atau alat elektronik lainnya.
Trichinella spiralis	Parasit dari babi yang menyerang otot dan sistem saraf

	manusia.
Tutup	Penutup wadah barang, misalnya resleting, kancing, atau penutup lainnya.
Umumkan	Menginformasikan kepada masyarakat mengenai adanya barang temuan agar pemiliknya bisa menemukannya.
Wadah	Tempat atau bungkus dari barang temuan, seperti tas atau dompet.
Wakaf	Harta yang disedekahkan untuk kepentingan umum, dan tidak boleh diperjualbelikan.
Wakalah	Pemberian kuasa atau wewenang oleh satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu atas nama pihak pertama, seperti dalam transaksi <i>online</i> .
Zalim	Melakukan tindakan yang tidak adil atau merugikan orang lain, termasuk mengambil barang bukan haknya.
Zat Makanan	Zat makanan adalah bahan dasar atau kandungan utama yang menyusun suatu makanan.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyur, Muhammad al-Thāhir Ibnu. *Maqāshid al-Syarī’ah al-Islāmiyah*. Tunisia: Maktabah al-Istiqāmah, 1366 H.
- Abidin, A. Z. (2022, April 2). 5 Faedah Mengonsumsi Makanan Halal. <https://nu.or.id/tasawuf-akhlak/5-faedah-mengonsumsi-makanan-halal-GWJ63>
- Abidin, Zaenal. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Deepublish, 2020
- Adila, Nor Azizah, & Filsahani, Nuraida Keisya. Manfaat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Halal bagi Kesehatan tubuh, *Journal Islamic Education*. 2023
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Al Ghazy, Syeh Muhammad Ibnu. Fathul Qarib. Surabaya: Al-Hidayah, 1992
- Albahri, A., Pasiska, P., & Kurniati, A. (2023). Prinsip Tolong-Menolong Dalam Islam (Eksplorasi Dalam Ayat Alqur’an, Sirah Nabiyah Dan Piagam Madinah). *’El-Ghiroh*, 21(2), 145–163. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i2.613>
- Al-Bugha, Musthafa Diib. *Fikih Islam Lengkap: Vol. XXII*. Solo: Media Zikir. 2024
- Alhusaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar* (Vols. 3–2011). Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2011
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- al-Syathibi, Abu Ishaq (n.d.). *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah*. Kementerian Agama wakaf dan Dakwah - Kerajaan Saudi Arabia.
- As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Abd Ar-Rahman bin Abi Bakr. *Al-Asybah wa al-Nadzair*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005.
- Baznas. (n.d.). Makanan Halal untuk Kesehatan Menurut Islam: Panduan Sehat dan Berkah. Retrieved March 9, 2025, from <https://baznas.go.id/>
- Fatwa MUI 146. (2021). Fatwa 146—*Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.pdf*. Google Docs.
https://drive.google.com/file/d/16T55LFI1Pn0LdBBuM5yvhmwq-JV4pqtY/view?usp=sharing&usp=embed_facebook
- Fatwa-MUI-No.-10-Tahun-2018-tentang-Makanan-dan-Minuman-Mengandung-Alkohol.pdf. (n.d.). Retrieved March 13, 2025, from

- <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Fatwa-MUI-No.-10-Tahun-2018-tentang-Makanan-dan-Minuman-Mengandung-Alkohol.pdf>
- Fatwa-MUI-No-12-Tahun-2009-Standar-Penyemblihan-Halal-.pdf. (n.d.). Retrieved March 13, 2025, from <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Fatwa-MUI-No-12-Tahun-2009-Standar-Penyemblihan-Halal-.pdf>
- Ghazali, Abdul Rahman. Ghufron, Ihsan, & Shiddiq. Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada, 2010
- Hadits.Site | Shahih Al Bukhari nomor 2076. (n.d.). Hadits.Site. Retrieved March 20, 2025, from <https://hadits.site/hadits/199>
- Hadits—Hadits Tazkia. (n.d.). Retrieved April 19, 2025, from <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:752>
- Hanifah, L. N. (2023). Literature Review: Factors Affecting Alcohol Consumption and the Impact of Alcohol on Health Based on Behavioral Theory. *Media Gizi Kesmas*, 12(1), 453–462. <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.453-462>
- Hasan, Akhmad Farroh. Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Cetakan I). Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasil Mukhtar NU. Keputusan Komisi Bahsul Masail Diniyah Waq'iyyah Mukhtar Nahdlatul Ulama XXXII 2010 23 Sampai 27 Maret 2010.
- Heriyansyah. Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad S.A.W. 16. Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018
- Hermanto, Agus, & Yuhani'ah, Rohmi. Fikih Makanan Dan Minuman Kontemporer: Vol. Cetakan I. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024.
- Hidayah, Hairul. Fiqih Ibadah & Muamalah: Vol. Cetakan ke-1. Lombok: CV. Alfa Press, 2022
- Hidayat, Enang. Fiqih Jual Beli. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Huda, Qomarul. Fiqh Mu'amalah. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2021.
- Khosyi'ah, Siah. Fiqh Muamalah Perbandingan: Vol. cetakan 1. CV. Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2011). <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>
- Maftuhah. (2014). Makanan Halal dalam Perspektif al-Qur'an, Sains dan

- Kesehatan. *Jurnal Bimas Islam*, 7, 37.
- Okezone. (2022, February 18). 5 Cara Menghindari Makanan dan Minuman Haram, Ternyata Mudah: Okezone Muslim.
<https://muslim.okezone.com/>.
<https://muslim.okezone.com/read/2022/02/18/330/2549441/5-cara-menghindari-makanan-dan-minuman-haram-ternyata-mudah>
- Pariwisata, L. S. U. (2025, February 19). Benarkah Penyembelihan Halal Lebih Sehat? Ini Penjelasannya! LPH BMS.
<https://www.lphbms.com/post/benarkah-penyembelihan-halal-lebih-sehat-ini-penjelasannya>
- Pencarian—KBBI VI Daring. (n.d.). Retrieved March 11, 2025, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Prayoga, Y. (n.d.). Khutbah Jumat: Dampak Makan Makanan Haram dalam Kehidupan. *NU Online*. Retrieved March 8, 2025, from <https://lampung.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-dampak-makan-makanan-haram-dalam-kehidupan-jMqu4>
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2000
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2010
- Ritonga, R., Nasution, P. A., Nst, R., Riski, R., Borotan, M., & Nasution, A. (2023). ANALISIS FIQH ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILARANG. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(01), Article 01.
<https://doi.org/10.32764/izdihar.v3i01.3561>
- RUMNAH, HAMIDAH, & MARSIAH. (2022). MAKANAN DAN MINUMAN YANG BAIK DAN HALAL MENURUT ISLAM. *CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan*, Vol 2.
<https://www.jurnalp4i.com/index.php/cendekia/article/download/1452/1416>
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Siswadi, & Najihah, W. 'Ainun. (2023). Jual Beli yang dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam. <https://doi.org/10.55352/opportunity>
- Siti Bella, Sofi Nabila Doni, Suci Cantika Azhara, Alga Dwi Destoarezky, & Ahlun Nazi Siregar. (2024). Akibat Diharamkannya Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol dalam Islam Bagi Kesehatan Manusia. *Nian Tana Sikka : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(4), 126–133. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v2i4.454>
- Sugiarto, Fitrah. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022
- Syukriya, Alvi Jauharotus, & Faridah, Hayyun Durrotul. *Kajian Ilmiah Dan*

Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam. Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga, Volume 2 Nomor 1. 2019

Tatam, M. Hikmah Pelarangan Miras dari Sudut Pandang Agama dan Sains. *NU Online*. (2021). <https://jabar.nu.or.id/syariah/hikmah-pelarangan-miras-dari-sudut-pandang-agama-dan-sains-9Lv4X>

UU No. 19 Tahun 2016. (n.d.). Retrieved March 16, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>

UU No. 7 Tahun 2014. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved March 16, 2025, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>

Widiyana, N., Azizah, Z., & Mustofa, I. Tinjauan Luqathah terhadap Mata Uang Lima Ribu Rupiah di Wonocolo. (2024) *Firdaus: Jurnal Keislaman, Pemikiran Islam, dan Living Qur'an*.

Yani, Sri. Mutiara Pagi: Manfaat Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Halal. *Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya*. (2024). <https://www.rri.co.id/daerah/1062826/mutiara-pagi-manfaat-mengonsumsi-makanan-dan-minuman-halal>

الدرر السننية—الموسوعة الحديثية—شروح الأحاديث (n.d.). *dorar.net*. Retrieved March 11, 2025, from <https://dorar.net/hadith/sharh/151042>

INDEKS

A

Adab, 142, 194, 206
 Adil, 83, 88, 98, 194, 206
 Ahli Kitab, 20, 23, 25, 120, 194, 206
 Akad, 132, 194, 206
 Alat penyembelih, 194, 206
 Aman, 56, 112, 114, 194, 206
 Amanah, ix, 133, 134, 135, 141, 142, 179, 180, 191, 194, 206
 Arah, viii, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 191, 192, 193, 194, 198, 206, 207
 Arah Muqayyadah, 130, 131, 136, 194, 206
 Arah Muthlaqah, 130, 131, 136, 194, 206
 Asam laktat, 194, 206
 Asam urat, 194, 206
 Ayat, 6, 7, 10, 17, 129, 154, 159, 162, 194, 200, 206

B

Bangkai, 15, 23, 53, 84, 194, 206
 Barang rampasan, 194, 206
 Basmalah, 21, 194, 206
 Benda tumpul, 194, 206

C

Cacat (Aib), 194, 206
 Cakar, 194, 206

D

Dampak Negatif, vii, 54, 62, 195, 206
 Doa, 11, 18, 23, 142, 195, 206

E

Empati, 167, 195, 206
 Esofagus, 195, 206
 Etika, viii, 102, 132, 194, 195, 206

F

Faedah, vi, vii, 11, 51, 57, 195, 200, 206
 Fagositosis, 195, 206
 Fatwa MUI, 195, 200, 206

G

Gasab, viii, ix, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 166, 195, 196, 197, 206, 207
 Gharar, 85, 98, 195, 206

H

Hadis, iii, iv, v, 7, 11, 14, 49, 161, 174, 195, 197, 198, 206
 Hak Milik, 158, 179, 195, 206
 Halal, vi, vii, ix, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20, 23, 27, 29, 32, 47, 48, 50, 51, 54, 57, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 195, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 206, 207
 Haram, vi, vii, ix, 8, 13, 17, 18, 23, 27, 28, 34, 52, 53, 54, 57, 68, 98, 129, 158, 176, 180, 195, 197, 202, 206, 207
 Hemokromatosis, 195, 206
 Hidayah, 18, 195, 200, 201, 206
 Hikmah, vi, vii, viii, 21, 56, 87, 133, 134, 155, 158, 179, 180, 195, 203, 206
 Hud-hud dan Suradi, 195, 206
 Hukum, vi, vii, viii, 6, 48, 79, 92, 128, 129, 134, 153, 156, 158, 174, 175, 180, 183, 195, 201, 202, 206
 Hukum Haram, 195, 206
 Hukum Sunah, 195, 206
 Hukum Wajib, 195, 206

I

Ibadah, 11, 18, 196, 200, 201, 206
 Ijab, 78, 80, 81, 98, 196, 207
 Islam, ii, iii, v, vii, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 143, 144, 146, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 182, 183, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 207

J

Jenis-jenis, 196, 207
 Jual Beli (Al-Bai'), 196, 207
 Jual Beli *Online*, vii, ix, 89, 90, 92, 98, 196, 207
 Jujur, 84, 98, 102, 112, 114, 156, 179, 196, 207
 Jumhur Ulama, 196, 207

K

Kabul, 80, 81, 98, 198, 207
 Kaidah Fikih, 196, 207
 Keadilan Sosial, 196, 207

Khiar, vii, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 115, 120, 121, 196, 207
Khiar Aib, 96, 100, 101, 120, 121, 196, 207
Khiar Majelis, 95, 100, 101, 121, 196, 207
Khiar Syarat, 96, 101, 121, 196, 207
Kiblat, 21, 196, 207
Kontaminasi, 22, 196, 207
Korban Gasab, 154, 196, 207
Kriteria, 35, 41, 109, 116, 144, 196, 207

L

Larangan, 57, 153, 155, 156, 158, 196, 203, 207
Luqathah, viii, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 196, 203, 207

M

Makanan haram, 13, 18, 28, 196, 207
Makanan Hewani, 9, 196, 207
Makanan Nabati, 9, 197, 207
Makruh, 176, 197, 207
Minuman Halal, vi, vii, ix, 47, 48, 50, 51, 57, 64, 66, 68, 69, 70, 197, 200, 203, 207
Minuman Haram, vii, 52, 54, 57, 197, 202, 207
Minuman Keras, vii, 52, 56, 197, 207
Mubah, 98, 197, 207
Mudarat, 197, 207
Muhaqallah, 86, 197, 207
Mujassamah, 197, 207
Mukhadharah, 86, 197, 207
Mulammasah, 87, 197, 207
Munabadzah, 87, 197, 207
Muzaabanah, 87, 197, 207

N

Najis, 8, 53, 197, 207
Nas, 14, 197, 207
Nutrisi, 197, 207

P

Pelaku Gasab, 154, 197, 207
Pembuluh darah utama, 197, 207
Penemu, 180, 184, 198, 207

Pengertian, vi, vii, viii, 6, 13, 23, 48, 52, 78, 89, 94, 128, 134, 153, 158, 173, 180, 194, 198, 207
Penipuan *Online*, 198, 207
Penyembelihan Halal, 198, 202, 207
Proses Pengolahan Halal, 198, 207

R

Rezeki, 19, 198, 207
Rezeki halal, 198, 207
Rukun, vi, vii, viii, 20, 80, 92, 98, 129, 134, 154, 175, 198, 207

S

Segumpal daging (hati), 198, 207
Sekali sembelih, 198, 207
Sighat Ariah, 198, 207
Sutrah, 198, 207
Syariat, vi, viii, 19, 177, 179, 198, 203, 207
Syariat Islam, 179, 198, 203, 207

T

Tali Pengikat, 198, 207
Tanggung jawab, 155, 198, 207
Taring, 198, 207
Tayyib, 23, 198, 207
Trakea, 198, 207
Transaksi Elektronik, 90, 198, 207
Trichinella spiralis, 198, 207
Tutup, 177, 199, 207

U

Umumkan, 180, 199, 207

W

Wadah, 176, 181, 199, 208
Wakaf, 199, 208
Wakalah, 199, 208

Z

Zalim, 199, 208
Zat Makanan, 199, 208

Profil Penulis

Nama Penulis : Akh. Mufris, M.Pd
Email : mufries@gmail.com
Instansi : MI Islamiyah Al-Muqri
Alamat Instansi : Jl. Simpang 3 Pesisir Prenduan
Pragaan Sumenep 69465
Bidang Keahlian : Guru



Riwayat Pekerjaan Profesi:

1. Guru MIS An-Nusyur (2003-2009)
2. Guru MTsS SA Tanjung (2009-2015)
3. Guru MI Islamiyah Al-Muqri (2015-2025)
4. Guru MIN 2 Sumenep (Juli-November 2025)
5. Guru MIN 1 Sumenep (November-Desember 2025)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S2. STAIN Pamekasan (2013-2017)
2. S1. STAIN Pamekasan (1998-2003)



Diterbitkan oleh
Kementerian Agama RI

Dikeluarkan oleh
Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

